



**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM  
PERKARA GUGATAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH  
(Studi Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh**

**RAHMAH SAKINAH PANE**  
**NIM. 13 240 0072**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIMPUNAN**

**2017**



**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM  
PERKARA GUGATAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH  
(Studi Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh**

**RAHMAH SAKINAH PANE**  
**NIM. 13 240 0072**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2017**





**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM  
PERKARA GUGATAN PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH*  
(Studi Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh**

**RAHMAH SAKINAH PANE**  
NIM. 13 240 0072

**Pembimbing I**

**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag**  
NIP. 19720313 200312 1 002

**Pembimbing II**

**Mudzakkir Khotib Siregar, M.A**  
NIP. 19721121 199903 1 002

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2017**

Hal : Skripsi  
An. Rahmah Sakinah Pane

Padangsidempuan, Maret 2017  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidempuan  
Di  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **an. Rahmah Sakinah Pane** yang berjudul ***Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Gugatan Pembiayaan Musyarakah (Studi Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn)***, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**Pembimbing I**



**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag**  
NIP. 19720313 200312 1 002

**Pembimbing II**



**Mudzakkir Khotib Siregar, M.A**  
NIP. 19721121 199903 1 002

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmah Sakinah Pane  
NIM : 13 240 0072  
Fakultas/Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Gugatan  
Pembiayaan *Musyarakah* (Studi Putusan Nomor 967/Pdt.G/  
2012/PA.Mdn)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan.

Seiring dengan hal tersebut, bila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan hasil jiplakan atau sepenuhnya dituliskan pada pihak lain, maka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidempuan, Maret 2017

Pembuat Pernyataan



**Rahmah Sakinah Pane**  
NIM. 13 240 0072

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmah Sakinah Pane  
Nim : 13 240 0072  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu, saya menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan hak royalti (*non eksklusif royalty-free-right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Gugatan Pembiayaan Musyarakah (Studi Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn)**" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas *royalty non eksklusif* Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan hasil akhir karya saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal April 2017

Yang menyatakan



**Rahmah Sakinah Pane**

**NIM. 13 240 0072**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> – email : [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Rahmah Sakinah Pane  
NIM : 13 240 0072  
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Gugatan  
Pembiayaan *Musyarakah* (Studi Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/  
PA.Mdn)

**Ketua**

Ahmatnihar, M.Ag

NIP. 19680202 200003 1 005

**Sekretaris**

Musa Aripin, S.H.I., M.S.I

NIP. 19801215 201101 1 009

**Anggota:**

Ahmatnihar, M.Ag

NIP. 19680202 200003 1 005

Musa Aripin, S.H.I., M.S.I

NIP. 19801215 201101 1 009

Drs. Syafri Gunawan, M.Ag

NIP. 19591109 198703 1 003

H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A

NIP. 19770506 200501 1 006

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di : Padangsidimpuan

Hari/Tanggal : Senin/ 10 April 2017

Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai

Hasil/Nilai : 80 (A)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,93 (Tiga Koma Sembilan Tiga)

Predikat : ~~Cukup/Baik/Amat Baik~~/Cumlaude



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> – email : [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

**PENGESAHAN**

Nomor : 460 /In.14/D.4c/PP.00.9/04/2017

Judul Skripsi: Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Gugatan Pembiayaan  
*Musyarakah* (Studi Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn)

Ditulis oleh : Rahmah Sakinah Pane

NIM : 13 240 0072

**Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**



Padangsidempuan, 27 April 2017

Dekan

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.

NIP. 19720313 200312 1002



## ABSTRAK

Nama : Rahmah Sakinah Pane  
NIM : 132400072  
Judul : Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Gugatan Pembiayaan  
*Musyarakah* (Studi Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn)

Ekonomi syariah merupakan kewenangan Peradilan Agama pasca amandemen Undang-undang Peradilan Agama. Salah satu sengketa ekonomi syariah yang telah diputus oleh Pengadilan Agama yaitu gugatan pembiayaan *musyarakah*. Hal yang menarik adalah bahwa Penggugat menggugat pimpinan cabang bank untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang terjadi karena tertunggaknya pembayaran utang pembiayaan. Beranjak dari fakta tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gugatan berdasarkan hukum formil dan pertimbangan hakim dari PERMA Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan bidang ilmu hukum acara dan fikih mumalah. Sehubungan dengan itu pendekatan dilakukan dengan menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dan kedudukannya dalam hukum acara perdata serta pembiayaan *musyarakah* yang diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Data penelitian adalah data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi dokumen.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam tinjauan hukum formil gugatan perkara Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn mengandung cacat formil dalam bentuk *error in persona*. Sedangkan secara materil, keputusan hakim membebaskan Penggugat serta Turut Tergugat I, II, dan III selaku ahli waris nasabah dari beban pembayaran utang pembiayaan *musyarakah* telah sesuai dengan PERMA Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini terjadi karena nasabah meninggal dunia, peristiwa tersebut merupakan salah satu penyebab berakhirnya akad.

## KATA PENGANTAR



Untaian tahmid dan tasyakur ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan ilmu dan kesempatan kepada peneliti. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Saw. sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di *yaumul akhir* nanti.

Skripsi yang berjudul “Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Gugatan Pembiayaan *Musyarakah* (Studi Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn)” dapat diselesaikan meskipun sangat sederhana dan masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan keterbatasan dan dangkalnya pengetahuan serta kemampuan peneliti.

Namun berkat do’a, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Aswadi Lubis, S.E., M.Si selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Ahmatnijar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Mudzakkir Khotib Siregar, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku dosen Pembimbing I dan Bapak Mudzakkir Khotib Siregar, M.A selaku dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Putra Halomoan Hsb, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dr. Ichwansyah Tampubolon, S.S, M.Ag selaku dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak/Ibu dosen serta civitas akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bantuan selama mengikuti perkuliahan.
7. Teristimewa kepada ayah (Hasrul Aziz Pane) dan ibu (Laila Nuri) yang telah mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang, kakak (Zakiatun Hasanah Pane) dan adik (Nurul Ilmi Pane). Serta seluruh keluarga besar Pane dan Matondang yang telah memberikan bantuan materi maupun moril kepada peneliti.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2 khususnya kepada Hotberliani Harahap, Hotna Rizki, Mariana Sitompul, Fitri Dama Yanti Siregar, Nur Atikah, dan Liza Wahyuni yang selalu memberikan dukungan dan dorongan kepada peneliti.
9. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi peneliti dan para pembaca pada umumnya.

Padangsidimpuan, 30 Maret 2017  
Peneliti,



**Rahmah Sakinah Pane**  
**NIM. 13 240 0072**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Penelitian Terdahulu .....	9
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BADAN HUKUM DAN PEMBIAYAAN <i>MUSYARAKAH</i></b>	
A. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum .....	17
1. Pengertian Badan Hukum .....	17
2. Pengertian Perseroan Terbatas.....	18
3. Legitimasi Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum .....	20
4. Kedudukan Perseroan Terbatas dalam Hukum Acara Perdata .....	24
B. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .....	26
1. Pengertian Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .....	26
2. Dasar Hukum Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .....	28
3. Ketentuan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .....	30
4. Berakhirnya Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .....	32
5. Manfaat Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .....	33
<b>BAB III KOMPETENSI DAN PRODUK PENGADILAN AGAMA</b>	
A. Kompetensi Pengadilan Agama .....	35
1. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama .....	35
2. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama .....	36
B. Produk Pengadilan Agama .....	40
1. Penetapan .....	40

2. Putusan .....	41
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn</b>	
A. Posisi Kasus Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn.....	43
1. Identitas Para Pihak .....	43
2. Dalil Gugatan (Fundamentum Petendi).....	44
3. Tuntutan (Petitum).....	47
4. Putusan .....	48
5. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn.....	54
B. Cacat Formil Gugatan Perkara Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn .....	60
C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn .....	64
D. Putusan Banding dan Kasasi .....	73
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	ṡad	ṡ	esdan ye
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡa	ṡ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	..’..	Apostrof
ي	ya	Y	Ye



## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ُ	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
...ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
...و	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
...و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

## 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **4. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

#### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

#### **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

**9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu ciri kehidupan bermasyarakat adalah terjadinya interaksi antara satu sama lain. Hampir semua interaksi dalam masyarakat menimbulkan akibat hukum. Untuk mengakomodir berbagai akibat hukum yang timbul, negara melalui perangkat-perangkatnya membuat aturan-aturan tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai sarana kontrol sosial sehingga terkadang harus mengalami perubahan agar sesuai dengan keadaan masyarakat.

Perubahan hukum sebagai sarana kontrol sosial dapat dilihat pada kewenangan Pengadilan Agama yang pada mulanya hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan *ṣadaqah*.<sup>1</sup> Namun, perkembangan zaman yang semakin pesat telah melahirkan berbagai hal yang berbasis syariah khususnya di bidang perekonomian. Penduduk Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam menjadi salah satu pendukung penggunaan prinsip-prinsip syariah dalam bidang perekonomian sampai akhirnya dikenal istilah ekonomi syariah.

Menurut M. Umar Chapra yang dikutip oleh Abdul Manan, ekonomi syariah ialah suatu aktivitas yang membantu merealisasikan kebahagiaan

---

<sup>1</sup> Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada ajaran Islam.<sup>2</sup> Sedangkan Muhammad Syauki yang dikutip M. Dawam Rahardjo berpendapat bahwa ekonomi syariah ialah segala sesuatu yang mengendalikan dan mengatur aktivitas ekonomi sesuai dengan pokok-pokok agama Islam.<sup>3</sup>

Ekonomi syariah senantiasa menjadikan syariat Islam yang bersumber dari Al-qur'an dan sunnah serta *ijma'* sebagai landasan dalam pelaksanaan operasionalnya. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan operasionalnya masih timbul berbagai macam sengketa. Pada keadaan seperti ini fungsi hukum sebagai sarana kontrol sosial sangat diperlukan.

Beranjak dari fakta tersebut, pemerintah melalui lembaga legislatif melakukan amandemen terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan mengesahkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 Undang-undang ini menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, şadaqah, dan ekonomi syariah.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 29.

<sup>3</sup> M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Mizan, 2015), hlm. 84.

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Masuknya ekonomi syariah dalam kewenangan Pengadilan Agama merupakan suatu tantangan bagi para penegak hukum khususnya hakim di lembaga tersebut mengingat luasnya cakupan permasalahan ekonomi syariah yang menjadi tanggung jawab hakim untuk menyelesaikannya. Agar dapat menyelesaikan perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama harus diimbangi dengan kecakapan hakim, karena hakim dituntut untuk mengetahui segala perkara yang menjadi kompetensinya. Hal ini sesuai dengan asas pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukum yang mengatur mengenai perkara tersebut. Prinsip *curia novit jus* menjadi landasan hakim dalam menyelesaikan perkara. Dengan demikian, hakim berwenang menentukan hukum yang harus diterapkan sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum para pihak.<sup>5</sup>

Tujuan dari prinsip di atas adalah agar dapat mewujudkan penegakan hukum yang adil, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 821.



Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.<sup>6</sup>

Hakim harus menyandarkan putusan pada landasan hukum yang jelas dan sesuai dengan peristiwa hukum yang menjadi pokok perkara. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan putusan atau menyebutkan secara jelas sumber hukum tidak tertulis yang menjadi dasar pertimbangan dan putusan.<sup>7</sup>

Dasar pertimbangan yang berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara merupakan jiwa dan intisari setiap putusan.<sup>8</sup> Suatu putusan menganut asas *motivating plicht*, yakni hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup jelas dan cukup motivasi pertimbangannya dalam memutus perkara. Dalam arti luas, putusan bukan hanya sekadar meliputi motivasi pertimbangan tentang alasan-alasan mengenai dasar hukum dan pasal-pasal bersangkutan, tetapi juga meliputi

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2009), hlm. 87.

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara....., Op. Cit.*, hlm. 810.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 809.

sistematika, argumentasi, dan kesimpulan yang terang dan mudah dimengerti orang yang membacanya.<sup>9</sup>

Untuk itu adakalanya perlu menganalisis putusan yang ditetapkan majelis hakim guna melihat sejauh mana pemahaman para hakim di Pengadilan Agama dalam menangani kasus-kasus perdata khususnya sengketa ekonomi syariah. Adapun sengketa ekonomi syariah yang telah sampai di Pengadilan Agama, salah satunya adalah perkara yang terjadi antara ahli waris nasabah dengan bank syariah. Dari perkara yang diajukan oleh Penggugat lahir Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn.

Perkara ini berawal dari gugatan yang diajukan oleh ahli waris (ibu kandung) dari salah satu nasabah PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan ke Pengadilan Agama Medan. Pengajuan gugatan di Pengadilan Agama Medan sesuai dengan Pasal 18 dari akad pembiayaan *musyarakah* yang diadakan oleh nasabah dengan PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan No.120/KCSY02-APP/MSY/2012 yang berbunyi: “Bila terjadi sengketa perselisihan maka para pihak bersepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Agama Medan.”<sup>10</sup>

Dalam gugatannya Penggugat menggugat orang pribadi sekaligus sebagai Pimpinan Cabang PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan, Direktur Utama PT. Bank Sumut, Pimpinan PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah, dan

---

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 313.

<sup>10</sup> Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn, hlm. 5.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) serta istri dan anak-anak nasabah (almarhum) memiliki status sebagai turut tergugat atas gugatan pembiayaan *musyarakah*.

Pada tanggal 26 April 2011 nasabah mengadakan akad pembiayaan *musyarakah* dengan PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan. Nasabah menggunakan pembiayaan *musyarakah* dari PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) untuk penambahan modal kerja dengan jangka waktu 12 bulan. Pembayaran utang pembiayaan *musyarakah* ini telah berlangsung selama 3 bulan tetapi pada tanggal 13 Juli 2011 nasabah tersebut meninggal dunia yang mengakibatkan utang pembayaran pembiayaan *musyarakah* menjadi tertunggak.

PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan memberikan surat peringatan kepada ahli waris sebanyak tiga kali untuk melunasi utang pembiayaan *musyarakah* nasabah (almarhum). Penggugat selaku ahli waris merasa keberatan atas surat peringatan ketiga yang diberikan sehingga mengajukan gugatan yang bertujuan untuk membatalkan akad pembiayaan *musyarakah* dan menghapus beban pembayaran utang yang tertunggak. Gugatan ini juga bertujuan untuk menunda pelaksanaan lelang terhadap agunan yang telah diberikan nasabah (almarhum) kepada Tergugat I. Pelelangan agunan bertujuan untuk dapat melunasi beban pembayaran utang pembiayaan *musyarakah*. Maka berdasarkan fakta hukum tersebut, Penggugat merasa dirugikan atas kepentingannya selaku ahli waris dan mengajukan gugatan.

Hal yang menarik dari gugatan ini adalah bahwa yang ditarik sebagai Tergugat I oleh penggugat dalam gugatannya adalah Pimpinan Cabang PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan selaku orang pribadi. Sedangkan pembiayaan *musyarakah* itu dilakukan oleh nasabah (almarhum) dengan PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan yang berstatus badan hukum. Sebagaimana terdapat dalam ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum.<sup>11</sup>

Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan termasuk Perseroan Terbatas sehingga memiliki status sebagai badan hukum dan memiliki kedudukan tersendiri. Sejak memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Perseroan Terbatas menjadi entitas atau wujud hukum yang terpisah dari pemilik maupun organ-organ di dalamnya. Oleh sebab itu, Perseroan Terbatas menjadi subjek hukum yang eksistensinya diakui oleh negara dan dapat bertindak sebagaimana layaknya manusia.

Gugatan terhadap Pimpinan PT. Bank Sumut Syariah dianggap *error in persona* sebagaimana telah dimuat dalam eksepsi dan jawaban atas gugatan Penggugat oleh Tergugat. Tetapi Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan Kelas-IA dalam putusannya menolak eksepsi Tergugat dan mengabulkan sebagian gugatan penggugat. Peneliti merasa tertarik untuk menganalisis Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn untuk mengetahui ketentuan hukum formil

---

<sup>11</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

dalam suatu gugatan dan bagaimana tinjauan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap putusan tersebut sehingga mengangkat penelitian yang berjudul **Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Gugatan Pembiayaan Musyarakah (Studi Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana gugatan pembiayaan *musyarakah* yang diajukan Penggugat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Kelas-IA Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn ditinjau dari hukum formil?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Kelas-IA Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn ditinjau dari PERMA Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana gugatan pembiayaan *musyarakah* yang diajukan Penggugat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Kelas-IA Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn dalam tinjauan hukum formil.
2. Mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Kelas-IA Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn ditinjau dari PERMA Nomor 02 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.



#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Praktis
  - a. Penelitian ini berguna untuk menambah khazanah keilmuan khususnya di bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
  - b. Penelitian ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
2. Kegunaan Ilmiah
  - a. Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi peneliti lain maupun bagi aparat penegak hukum.
  - b. Penelitian ini berguna bagi masyarakat sebagai dasar dalam melakukan pengawasan penegakan hukum di lembaga peradilan, khususnya bidang hukum ekonomi syariah.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Ekonomi syariah yang terinci dalam 11 kegiatan sebagai kompetensi baru Pengadilan Agama merupakan tantangan yang harus dijawab aparat penegak hukum di lingkungan tersebut dengan prestasi kerja berupa putusan yang berkualitas. Oleh sebab itu, sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja para hakim perlu kiranya melakukan penelitian sebagai wujud kepedulian dan pengawasan terhadap perkembangan proses penegakan hukum.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu tentang sengketa ekonomi syariah yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya:

Skripsi Pratami Wahyudya Ningsih yang berjudul “Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Gugatan Pemenuhan Kewajiban Akad Pembiayaan *Al-Musyarakah* di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Terhadap Putusan Nomor: 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg).” Skripsi ini menganalisis putusan majelis hakim di Pengadilan Agama Purbalingga terkait dengan sengketa antara bank syariah dengan nasabah. Dalam penelitian ini, nasabah telah melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi janji sebagaimana kesepakatan dalam akad pembiayaan *al-musyarakah* dan telah melakukan pengalihan usaha yang diperjanjikan dengan kegiatan usaha lain tanpa memberitahu pihak bank syariah sebagai pemberi modal.<sup>12</sup>

Skripsi Muhammad Irfan Elhadi yang berjudul “Studi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Atas Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor: 063/Pdt.G/2011/PTA.Yk.” Dalam skripsi ini peneliti menganalisis kesesuaian putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan hukum formil, terkait sengketa yang terjadi antara Koperasi Serba Usaha Syariah yang bernama *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Isra dengan anggota BMT tersebut. Dalam gugatannya anggota BMT menggugat direktur dan pengelola BMT yang berstatus badan hukum.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Pramita Wahyudya Ningsih, “Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Gugatan Pemenuhan Kewajiban Akad Pembiayaan *Al-Musyarakah* di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Terhadap Putusan Nomor: 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg),” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (2010).

<sup>13</sup> Muhammad Irfan Elhadi, “Studi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Atas Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor: 063/Pdt.G/2011/PTA.Yk.” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

Berbeda dengan kedua hasil penelitian yang dijadikan sebagai penelitian terdahulu. Dalam skripsi ini peneliti mengkaji pertimbangan hakim tentang eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan cacat formil dan menganalisis fakta-fakta dalam persidangan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder.<sup>14</sup> Data sekunder yang menjadi bahan hukum primer yang diteliti berupa Putusan Pengadilan Agama Medan Kelas-IA Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap kasus yang berkaitan dengan materi penelitian yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>15</sup> Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari norma-norma hukum yang dipraktikkan dalam pengadilan termasuk pertimbangan-

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 13.

<sup>15</sup> Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 190.

pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Selain pendekatan kasus peneliti juga menggunakan pendekatan perundang-undangan.

### 3. Sumber Data

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan maka data yang diteliti adalah data sekunder yang disebut juga dengan bahan hukum. Bahan hukum terdiri dari tiga kategori yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>16</sup> Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

#### a. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer yang digunakan peneliti dalam menyusun skripsi ini antara lain:

- 1) Putusan Pengadilan Agama Medan Kelas-IA Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn.
- 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

---

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 185.

- 3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- 6) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah* .

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku yang membahas hukum acara perdata dan hukum acara Peradilan Agama dan yang membahas *musyarakah* serta badan hukum di antaranya:

- 1) Badan Hukum, Chidir Ali.
- 2) Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, Muhammad Syafi'i Antonio.
- 3) Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Mardani.
- 4) Fiqh Muamalat, Ahmad Wardi Muslich.
- 5) Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, Sulaikin Lubis.
- 6) Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, M. Yahya Harahap.
- 7) Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus, Abdul Rasyid Saliman.
- 8) Hukum Perseroan Terbatas, M. Yahya Harahap.



- 9) Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia, Mulhadi.
- 10) Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989), M. Yahya Harahap.
- 11) Pengadilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, Jaenal Arifin.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier disebut juga bahan non hukum yang berfungsi sebagai petunjuk dan pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan peneliti adalah kamus hukum dan kamus ekonomi Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang termasuk dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum primer diperoleh melalui studi dokumen terhadap berkas perkara yang menjadi objek penelitian yakni Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn. Penelitian ini berkonsentrasi pada penelitian kepustakaan (*library research*) untuk menjawab permasalahan penelitian, maka bahan hukum sekunder diperoleh melalui penelusuran terhadap buku-buku di perpustakaan yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Sama halnya dengan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier sebagai penjelas bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus juga diperoleh melalui penelusuran di perpustakaan.

## 5. Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data merupakan suatu kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Data yang diperoleh dalam penelitian ditelaah berdasarkan teori-teori yang menjadi landasan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai landasan untuk menganalisis pertimbangan-pertimbangan hakim yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn. Dengan kata lain, peneliti memberikan gambaran atau pemaparan atas objek penelitian dan membandingkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penelitian ini bersifat analisis deskriptif dan komparatif.<sup>17</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian ini menjadi lebih terarah dan memudahkan dalam memahaminya maka peneliti mengklasifikasikannya dalam lima bab. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah dan menjadi acuan dalam penentuan rumusan masalah. Bab ini juga memuat tentang tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik

---

<sup>17</sup> Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hlm. 183.

pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan peneliti. Selanjutnya memuat sistematika pembahasan.

Bab kedua menguraikan tentang perseroan terbatas sebagai badan hukum termasuk di dalamnya mengenai pengertian badan hukum, perseroan terbatas, legitimasi perseroan terbatas sebagai badan hukum dan kedudukan perseroan terbatas dalam hukum acara perdata serta pembiayaan *musyarakah* yang meliputi pengertian, dasar hukum, ketentuan dan berakhirnya *musyarakah* serta manfaat pembiayaan *musyarakah*.

Bab ketiga menguraikan tentang kompetensi Pengadilan Agama dan produk Pengadilan Agama yang terdiri dari kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama serta penetapan dan putusan sebagai produk Pengadilan Agama.

Bab keempat adalah hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian berupa kasus posisi Putusan Pengadilan Agama Medan Kelas-IA Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn serta analisis terhadap gugatan dan tinjauan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap putusan hakim.

Bab kelima adalah bagian penutup dari skripsi ini yang memuat kesimpulan dari hasil analisis yang diperoleh dari bab-bab sebelumnya dan dilengkapi dengan saran-saran.

**BAB II**

**PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BADAN HUKUM DAN**

**PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH***

**A. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum**

1. Pengertian Badan Hukum

Subjek hukum merupakan terjemahan dari *rechtssubject* atau *subject of law*. Subjek hukum ialah manusia yang berkepribadian hukum dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kehidupan masyarakat diakui oleh hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban.<sup>1</sup> Dalam dunia hukum subjek hukum memiliki peran yang sangat penting khususnya hukum keperdataan karena dapat mempunyai wewenang hukum.

Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban terdiri dari manusia dan badan hukum. Kedua subjek hukum ini memiliki peran yang sama dalam hukum meskipun di antara keduanya terdapat perbedaan. Manusia adalah subjek hukum yang konkrit dan dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya, sedangkan badan hukum merupakan subjek hukum yang bersifat abstrak.

---

<sup>1</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 40.

Secara definitif badan hukum adalah perkumpulan atau organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subjek hukum.<sup>2</sup> Badan hukum merupakan terjemahan dari *rechtspersoon* yang berarti orang yang diciptakan oleh hukum. Hal ini berarti bahwa badan hukum adalah perkumpulan yang ditetapkan oleh hukum sebagai subjek hukum sehingga dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana layaknya manusia.

Badan hukum hanya suatu gambaran yuridis tentang identitas bukan manusia yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Pada pokoknya, badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang memiliki hak-hak dan dapat melakukan perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan tersendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya dan dapat digugat dan menggugat.<sup>3</sup>

Dengan demikian badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa sebagai suatu realitas yang timbul dari kebutuhan hukum dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Sebab, manusia selain mempunyai kepentingan perorangan juga mempunyai kepentingan dan tujuan bersama.

## 2. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas selanjutnya disebut Perseroan merupakan bentuk badan usaha yang paling sempurna dari berbagai bentuk badan usaha lainnya.

---

<sup>2</sup> J. C. T. Simorangkir, dkk., *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 13.

<sup>3</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 19.

Perseroan sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan perjanjian dan persekutuan modal.

Perseroan didefinisikan sebagai suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal dan didirikan berdasarkan perjanjian serta melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.<sup>4</sup>

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Perseroan adalah badan hukum. Artinya, Perseroan telah memenuhi unsur-unsur badan hukum yaitu mempunyai perkumpulan atau organisasi, dapat melakukan perbuatan hukum melalui pengurusnya, mempunyai hak dan kewajiban, mempunyai harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari pendiri dan organ-organ di dalamnya serta dapat digugat dan menggugat di pengadilan.<sup>5</sup> Perseroan termasuk salah satu subjek hukum yaitu pembawa hak dan kewajiban serta dapat pula mengadakan hubungan-hubungan hukum baik dengan badan hukum lainnya maupun dengan manusia.

Perseroan sebagai abstraksi hukum memerlukan pengurus untuk menjalankan operasionalnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun

---

<sup>4</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>5</sup> Chidir Ali, *Badan....., Op. Cit.*, hlm. 21.



2007 tentang Perseroan Terbatas, pengurus atau organ di dalam Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS, direksi, dan dewan komisaris. Ketiga organ ini memiliki kewenangan masing-masing dalam Perseroan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan tetapi ketiga organ tersebut selalu sejajar dan berdampingan dalam melaksanakan kewenangannya.

### 3. Legitimasi Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum

Pendirian Perseroan dilakukan berdasarkan perjanjian yang disepakati oleh dua orang atau lebih dengan menggabungkan modal yang terbagi dalam bentuk saham. Mengenai pendirian Perseroan diatur dalam Pasal 7 sampai Pasal 14 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bertolak dari pasal-pasal tersebut maka pendirian perusahaan harus memenuhi beberapa persyaratan terlebih dahulu yang terdiri dari:

- a. Bahwa Perseroan harus didirikan oleh dua orang atau lebih.
- b. Didirikan dengan akta notaris.
- c. Dibuat dalam bahasa Indonesia.
- d. Modal dasar minimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- e. Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham.<sup>6</sup>

Di samping persyaratan di atas, pendiri Perseroan juga harus memenuhi persyaratan lain dengan tujuan agar Perseroan yang didirikan

---

<sup>6</sup> Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 107.

memperoleh pengesahan sebagai badan hukum sehingga dapat bertindak sebagai subjek hukum. Persyaratan tersebut berupa pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang bersifat kumulatif sehingga satu saja dari syarat itu tidak terpenuhi dapat mengakibatkan pendirian Perseroan tidak sah sebagai badan hukum. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar Perseroan diakui sebagai badan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Perseroan harus didirikan oleh dua orang atau lebih.

Berdasarkan definisi Perseroan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa Perseroan merupakan persekutuan modal yang didirikan perjanjian. Perjanjian pasti melibatkan dua orang atau lebih, dengan mana keduanya saling mengikatkan diri untuk melaksanakan perjanjian.

Seperti perjanjian pada umumnya, perjanjian pendirian Perseroan harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian, yaitu bahwa perjanjian harus memperoleh kesepakatan kedua belah pihak, pihak yang mengadakan perjanjian cakap bertindak dalam hukum, perjanjian tersebut mengenai hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.<sup>7</sup> Dengan demikian, dua orang yang berjanji untuk mendirikan Perseroan tidak terbatas pada syarat-syarat di atas namun dituntut juga untuk tunduk pada hukum

---

<sup>7</sup> Sophia Hadyanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Medan: PT. Sofmedia, 2013), hlm. 261.

perikatan yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

- b. Perseroan didirikan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.

Pendirian Perseroan dibuat dengan akta notaris, artinya pendirian Perseroan harus dibuat secara tertulis berbentuk akta notaris. Keharusan akta pendirian dibuat dalam bentuk akta notaris selain berfungsi sebagai alat bukti atas pendirian Perseroan juga berfungsi sebagai *solemnitatis causa* yakni jika tidak dibuat dalam akta notaris, maka akta pendirian Perseroan tidak memenuhi syarat.<sup>8</sup>

Akta notaris harus dimuat dalam bahasa Indonesia, hal ini telah digariskan pada ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam akta pendirian ini akan dimuat rumusan anggaran dasar dan keterangan-keterangan lain yang berkaitan dengan identitas pendiri Perseroan dan identitas anggota yang termasuk dalam bagian organ Perseroan.

- c. Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham.

Dua orang atau lebih yang telah menggabungkan modal mengadakan perjanjian untuk mendirikan Perseroan wajib untuk mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan. Saham merupakan modal dasar yang disetorkan para pendiri sebagai bukti penyertaan bagian kepemilikan atas perusahaan. Pada saat menghadap

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 169.

notaris untuk membuat akta pendirian, setiap pendiri telah mengambil bagian saham atas Perseroan.

d. Memperoleh pengesahan sebagai badan hukum.

Syarat terakhir ini merupakan bagian penting saat pendirian Perseroan. Sebab tanpa pengesahan dari pejabat berwenang dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM, Perseroan yang didirikan tidak dapat bertindak sebagai subjek hukum. Langkah awal untuk memperoleh status sebagai badan hukum, pendiri harus memenuhi tiga syarat pendirian Perseroan kemudian secara bersama-sama mengajukan sebuah permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. Permohonan untuk memperoleh pengesahan sebagai badan hukum diajukan paling lambat 60 hari sejak tanggal akta pendirian ditandatangani serta dilengkapi dengan dokumen-dokumen lainnya.<sup>9</sup>

Bertolak dari persyaratan pendirian Perseroan sebagaimana diuraikan di atas, Perseroan diakui sebagai badan hukum sejak memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Perseroan merupakan sebuah badan hukum yang lahir dari proses hukum. Elemen pokok yang melahirkan Perseroan sebagai badan hukum adalah syarat-syarat pendiriannya serta unsur yang terkandung dalam Perseroan yang

---

<sup>9</sup> Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 87.

menyatakan bahwa Perseroan adalah sebuah persekutuan modal, melakukan kegiatan usaha untuk mencapai maksud dan tujuan pendiriannya. Keberadaannya sebagai badan hukum dibuktikan dengan akta pendirian yang di dalamnya tercantum anggaran dasar. Pendirian Perseroan bukan berarti dengan sendirinya berstatus badan hukum tetapi harus memperoleh legalisasi dari menteri berwenang.

#### 4. Kedudukan Perseroan Terbatas dalam Hukum Acara Perdata

Perseroan diakui sebagai badan hukum setelah memperoleh pengesahan status dari Menteri Hukum dan HAM. Eksistensinya nyata sebagai subjek hukum berupa suatu kesatuan yang independen dan terpisah dari subjek hukum yang menjadi pendiri atau pemegang saham maupun pengurusnya. Layaknya manusia, Perseroan sebagai badan hukum memiliki personalitas hukum sehingga dapat mengadakan hubungan hukum seperti membuat perjanjian, transaksi, menjual aset, dan menggugat melalui perantaraan pengurusnya.

Ditinjau dari segi hukum perdata, terdapat dua tanggung jawab yang melekat pada setiap Perseroan yaitu tanggung jawab kontraktual dan tanggung jawab perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab kontraktual lahir dari perjanjian yang dibuat dengan pihak lain. Sejak perjanjian berlaku, pada diri Perseroan telah timbul dan melekat kewajiban hukum untuk memenuhi isi perjanjian. Apabila Perseroan wanprestasi dikualifikasi melakukan pelanggaran perjanjian maka pihak yang merasa dirugikan dapat

menuntut agar Perseroan memenuhi perjanjian dan membayar ganti kerugian bahkan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.<sup>10</sup>

Salah satu unsur yang melekat pada badan hukum baik itu Perseroan atau badan usaha lain yang termasuk dalam badan hukum adalah bisa digugat dan menggugat di pengadilan. Keberadaannya sebagai suatu subjek hukum yang lahir dari proses hukum mengakibatkan Perseroan memiliki kedudukan yang sama dengan manusia sebagai subjek hukum dalam hukum acara perdata. Perseroan berhak mencari bantuan dan perlindungan hukum di depan pengadilan.

Badan hukum sebagai *person* dalam hukum acara perdata juga sebagai subjek hukum yang berarti bahwa badan hukum dapat juga menjadi pihak yang berperkara. Sebagai subjek hukum yang bersifat abstrak, Perseroan tidak dapat mencari bantuan dan perlindungan hukum dengan sendirinya. Sehubungan dengan itu, dalam hukum acara perdata badan hukum selalu diwakili oleh organnya yang berhak menurut undang-undang atau anggaran dasar. Berdasarkan Pasal 1655 KUH Perdata badan hukum berkuasa untuk bertindak demi dan atas nama badan hukum dalam sidang pengadilan baik sebagai penggugat maupun tergugat.<sup>11</sup>

Kegiatan usaha Perseroan dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar. Dalam anggaran dasar

---

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan.....,Op. Cit.*, hlm. 119.

<sup>11</sup> Sophia Hadyanto, *Kitab Undang-Undang.....,Op. Cit.*, hlm. 336.

ditetapkan bahwa Perseroan dapat melakukan tindakan hukum dengan pihak lain melalui perantara direksi. Direksi adalah organ yang bertanggung jawab atas Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh sebab itu, apabila Perseroan mengajukan gugatan atau digugat oleh pihak lain maka direksi berkedudukan dan berkapasitas sebagai kuasa hukum mewakili kepentingan yang bersangkutan.<sup>12</sup>

Dilihat dari *process partij* dalam hukum acara perdata maka Perseroan dapat bertindak sebagai *materieele partij*, yaitu sebagai pihak yang berperkara. Sedangkan direksi bertindak sebagai *formeelee partij*, yaitu orang yang harus bertindak sebagai wakil dalam suatu perkara.<sup>13</sup>

## **B. Pembiayaan *Musarakah***

### 1. Pengertian Pembiayaan *Musarakah*

*Musarakah* yang biasa disebut dengan *syirkah* adalah salah satu bentuk kerjasama bisnis yang telah dipraktikkan oleh masyarakat muslim sejak zaman Rasul, yaitu akad bagi hasil berupa perkongsian antara dua orang atau lebih. Secara etimologi *syirkah* berarti percampuran yakni bercampurnya salah satu harta dengan harta lainnya tanpa dapat dibedakan antara keduanya.<sup>14</sup> Sedangkan menurut terminologi *syirkah* berarti suatu akad antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu kegiatan usaha

---

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 10.

<sup>13</sup> Chidir Ali, *Badan....., Op. Cit.*, hlm. 178.

<sup>14</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 220.



dengan ketentuan, modal dan keuntungan yang diperoleh dibagi kepada semua pihak yang berserikat.<sup>15</sup>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memberikan definisi *syirkah* dalam Pasal 20 ayat 3 yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.<sup>16</sup>

Mengingat pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, masyarakat juga membutuhkan penambahan dana untuk meningkatkan kegiatan usaha yang dikelolanya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, institusi-institusi bisnis syariah menciPerseroanakan berbagai produk yang dapat dipergunakan masyarakat. Salah satu produk tersebut berupa kerjasama dalam bentuk pembiayaan, yakni pembiayaan *musyarakah*.

*Musyarakah* adalah bentuk kemitraan bank syariah dengan nasabahnya, dengan ketentuan mitra menyumbangkan pada kemitraan dalam jumlah yang sama atau berbeda untuk menyelesaikan suatu proyek atau bagian pada proyek yang sudah ada.<sup>17</sup> Pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana

---

<sup>15</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 341.

<sup>16</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 15.

<sup>17</sup> Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm.

dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>18</sup>

Kegiatan pembiayaan *musyarakah* yang dimaksud yaitu berupa penyaluran dana bersifat produktif dari bank kepada nasabah. Tujuan sederhana dari pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* adalah untuk penambahan modal usaha. Dengan adanya penyatuan dana bank dan nasabah untuk dijadikan sebagai modal dalam upaya meningkatkan usaha, maka hasil usaha dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian akan dibagi secara proporsional.

## 2. Dasar Hukum Pembiayaan *Musyarakah*

Kegiatan *Musyarakah* memiliki dasar hukum yang bersumber dari beberapa sumber hukum Islam terutama Al-qur'an dan hadiś. Dasar hukum *musyarakah* terdapat dalam firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 12 dan surah Shad ayat 24 yang berbunyi:

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ<sup>ج</sup>...

Artinya:...Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Maulana Hasanuddin & Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 83.

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2009), hlm. 79.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ  
 الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا  
 الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ  
 رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya. Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.<sup>20</sup>

Ayat di atas menunjukkan pengakuan Allah Swt. akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta yakni dalam kalimat *syurakā'* dan *khulata'* walaupun banyak di antara orang-orang yang berserikat berbuat zalim terhadap yang lain. Oleh sebab itu, Allah menjadi pihak ketiga di antara dua orang yang berserikat. Ini dapat ditemukan dalam hadiṣ yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ  
 أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran....., Op. Cit.*, hlm. 454.

<sup>21</sup> Bey Arifin & A. Sinqithi Djamaluddin, *Tarjamah Sunan Abu Daud Jilid IV*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), hlm. 33-34.

Artinya: Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw. bersabda, “Sesungguhnya Allah berfirman, ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak berkhianat’.”

### 3. Ketentuan Pembiayaan *Musyarakah*

Ketentuan tentang pembiayaan *musyarakah* diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 yang ditetapkan pada tanggal 13 April 2000 bertepatan pada 8 Muharram 1421 H.<sup>22</sup> Terdapat beberapa ketentuan yang diatur dalam fatwa tersebut yakni meliputi kontrak, pihak-pihak yang melakukan *syirkah*, objek akad serta operasional dan persengketaan.

Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan akad, dengan ketentuan bahwa penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan akad dan dilakukan pada saat akad. Akad pembiayaan *musyarakah* dituangkan secara tertulis.

Secara umum pihak-pihak yang melakukan *syirkah* harus cakap hukum. Ketentuan khusus pihak-pihak yang melakukan *syirkah* adalah bahwa setiap mitra harus kompeten dalam memberikan atau menerima kekuasaan perwalian. Setiap mitra harus memberikan kontribusi baik dalam bentuk dana atau pekerjaan dan melaksanakan kerja sebagai wakil dan masing-masing mitra memiliki hak untuk mengatur dan mengelola aset *musyarakah* serta

---

<sup>22</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi....., Op. Cit*, hlm. 232.

melakukan aktivitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya. Seorang mitra dilarang untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.

Ketentuan mengenai objek *musyarakah* berhubungan dengan ketentuan mengenai modal, kerja, keuntungan, dan kerugian.<sup>23</sup> Mengenai modal sebagai kontribusi dalam *musyarakah* memiliki beberapa ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a. Modal harus dalam bentuk uang tunai, emas, perak.
- b. Modal dapat diberikan dalam bentuk aset dengan terlebih dahulu dinilai dengan tunai.
- c. Modal merupakan kontribusi para pihak sehingga tidak boleh melakukan transaksi dengan pihak lain tanpa persetujuan seluruh mitra.

Fatwa ini menyatakan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan tetapi untuk menghindari terjadinya penyimpangan, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan.<sup>24</sup>

Ketentuan mengenai kerja berkaitan dengan partisipasi para pihak dalam pekerjaan. Dalam operasional *musyarakah* kesamaan porsi kerja bukan merupakan syarat, seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dan menuntut keuntungan tambahan bagi dirinya. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Artinya,

---

<sup>23</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000.

<sup>24</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi....., Op. Cit.*, hlm. 230.

seorang mitra melaksanakan kerja atas nama *syirkah*. Kedudukan setiap mitra dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam akad.

Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*. Setiap mitra harus memperoleh bagian atas dasar keuntungan yang dibagi secara proporsional dan tidak ada jumlah yang ditetapkan bagi setiap mitra pada saat melakukan akad. Apabila keuntungan melebihi jumlah tertentu, seorang mitra boleh meminta kelebihan atau persentase diberikan kepadanya. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad. Ketentuan mengenai kerugian dalam *musyarakah* sama halnya dengan keuntungan, yakni kerugian ditanggung bersama secara proporsional berdasarkan kontribusi modal yang diberikan.

Biaya operasional dalam *musyarakah* dibebankan pada modal bersama. Apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban sebagaimana tertuang dalam akad atau terjadi perselisihan di antara mitra dalam *musyarakah* dan telah diselesaikan melalui musyawarah tetapi tidak memperoleh kesepakatan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah.<sup>25</sup>

#### 4. Berakhirnya Pembiayaan *Musyarakah*

*Musyarakah* merupakan kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan kerja sama. Dengan demikian berakhirnya suatu perjanjian maka

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 231.

secara substansial akan mengakhiri *musyarakah*. Oleh sebab itu, *musyarakah* akan berakhir jika terjadi salah satu dari beberapa peristiwa di bawah ini.

- a. Berakhirnya jangka waktu yang disepakati dalam akad.
- b. Salah satu pihak mengakhiri *musyarakah* dengan menyampaikan pemberitahuan kepada pihak lain mengenai hal itu.<sup>26</sup>
- c. Apabila salah satu pihak menjadi hilang ingatan atau terjadi hal lain yang mengakibatkan salah satu pihak tidak cakap hukum.
- d. Meninggalnya salah satu pihak yang mengadakan *musyarakah*. Apabila salah satu pihak meninggal dunia menjadi sebab hilangnya kepemilikan dari yang bersangkutan sehingga berpindah secara *ijbari* kepada ahli warisnya.<sup>27</sup>

##### 5. Manfaat Pembiayaan *Musyarakah*

Pada umumnya akad *musyarakah* dilakukan untuk memperoleh penambahan modal usaha. Dalam dunia perbankan, *musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan suatu proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek. Kemudian nasabah mengembalikan dana dan bagi hasil yang telah disepakati untuk bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan bersama. Terdapat beberapa manfaat dari pembiayaan *musyarakah*, di antaranya:

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 223.

<sup>27</sup> Maulana Hasanudin & Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad....., Op. Cit.*, hlm. 206.

- a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu ketika keuntungan nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan bank.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan berhati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *musyarakah* berbeda dengan prinsip bunga.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 93-94.



## **BAB III**

### **KOMPETENSI DAN PRODUK PENGADILAN AGAMA**

#### **A. Kompetensi Pengadilan Agama**

##### **1. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama**

Keberadaan Pengadilan Agama bertujuan untuk menyelesaikan perkara yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perdata tertentu. Permasalahan yurisdiksi mengadili timbul disebabkan berbagai faktor seperti kompetensi mengadili yang membedakannya dengan lingkungan peradilan lain dan yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Kompetensi mengadili Pengadilan Agama terbatas pada daerah hukumnya sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa “Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau ibukota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten”.<sup>1</sup> Daerah hukum dimaksud adalah tempat dimana Pengadilan Agama itu berkedudukan. Pada dasarnya setiap permohonan atau gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi wilayah tempat tinggal tergugat. Hal ini bertujuan untuk penegakan rasio *actor sequitur forum rei* atau forum domisili yang bertujuan untuk melindungi

---

<sup>1</sup> Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

tergugat.<sup>2</sup> Ada beberapa ketentuan tentang pengajuan permohonan atau gugatan ke Pengadilan Agama, antara lain:

- a. Jika tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan pada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah tempat tinggal salah satu tergugat.
- b. Jika tempat kediaman tergugat tidak diketahui maka gugatan diajukan pada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat.
- c. Jika objek perkara adalah benda tidak bergerak maka gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tersebut.
- d. Jika dalam suatu akta tertulis ditentukan domisili pilihan maka gugatan diajukan pada pengadilan yang domisilinya dipilih.<sup>3</sup>

## 2. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan Agama harus melalui berbagai rintangan dan perjalanan panjang untuk diakui sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang sesungguhnya. Penguahan

---

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 192.

<sup>3</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 87-88.

Pengadilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman terjadi setelah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disahkan.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengubah keberadaan Pengadilan Agama dari pelaksana menjadi pelaku kekuasaan kehakiman. Pengadilan Agama sebagai pelaku kekuasaan kehakiman memiliki batas-batas kewenangan dalam menyelesaikan perkara. Untuk yurisdiksi mengadili tentang perkara-perkara yang bisa diselesaikan melalui Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni meliputi bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan sadaqah.

Perkembangan yang terjadi dalam masyarakat menuntut perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 karena dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maka, pada tanggal 30 Maret 2006 disahkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>4</sup> Perubahan signifikan dari amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat dalam Pasal 49. Pasal ini menegaskan bahwa kewenangan absolut

---

<sup>4</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 59.

Peradilan Agama meliputi bidang perwakinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah, dan ekonomi syariah.

Masuknya ekonomi syariah dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama menjadi suatu tantangan bagi para penegak hukum khususnya hakim di Pengadilan Agama, mengingat luasnya cakupan permasalahan ekonomi syariah yang terdiri dari 11 bidang yakni meliputi:

- a. Bank syariah.
- b. Lembaga keuangan mikro syariah.
- c. Asuransi syariah.
- d. Reasuransi syariah.
- e. Reksadana syariah.
- f. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah.
- g. Sekuritas syariah.
- h. Pembiayaan syariah.
- i. Pegadaian syariah.
- j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah.
- k. Bisnis syariah.<sup>5</sup>

Institusi bisnis syariah menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya yang secara umum terhindar dari praktik *riba*, *garar*, dan *maysir*. Prinsip syariah dalam hukum perbankan diartikan sebagai aturan

---

<sup>5</sup> Penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha, dan kegiatan lain yang disesuaikan dengan prinsip syariah.<sup>6</sup>

Setelah memperoleh status dan kedudukan yang kuat sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama masih menghadapi beberapa persoalan di antaranya menyangkut hukum materil yang mencakup kompetensi absolutnya. Penekanannya lebih diarahkan pada ekonomi syariah, mengingat ekonomi syariah merupakan salah satu tambahan kewenangan Pengadilan Agama. Karena berbeda dengan dua bidang lain dalam tambahan kewenangan Pengadilan Agama, saat Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 disahkan belum ada aturan yang mengatur secara spesifik mengenai ekonomi syariah sehingga hanya merujuk pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Bentuk respon positif dalam merealisasikan kewenangan baru Pengadilan Agama terkait bidang ekonomi syariah. Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai aturan kegiatan yang menyangkut hukum formil dan hukum materil dalam menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah.

---

<sup>6</sup> Jaenal Arifin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 347.

Selanjutnya, penanganan sengketa ekonomi syariah memasuki babak baru pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 yang menganulir penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 29 Agustus 2013.<sup>7</sup> Sejak putusan tersebut diketuk, penanganan sengketa ekonomi syariah secara litigasi di pengadilan yang pada mulanya masih menjadi polemik karena adanya dualisme penanganan perkara akibat tersedianya peluang *choice of forum* dalam Undang-undang menjadi kompetensi penuh Pengadilan Agama.

## **B. Produk Pengadilan Agama**

Pada prinsipnya produk Pengadilan Agama sama saja dengan produk Pengadilan Umum. Namun Pengadilan Agama memiliki karakteristik dan kekhususan sendiri, yaitu sebagai wadah bagi para pencari keadilan yang beragama Islam dalam merealisasikan rasa keadilannya. Melalui lembaga ini hakim akan memutus setiap perkara sesuai dengan jenis perkaranya baik berupa penetapan maupun putusan.<sup>8</sup>

### 1. Penetapan

Penetapan merupakan hasil pemeriksaan hakim terhadap perkara yang diajukan dalam bentuk permohonan, dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum. Penetapan adalah produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya.

---

<sup>7</sup> Dewan Direksi, "Babak Baru Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, dalam *Majalah Peradilan Agama*, Edisi 3, Desember 2013-Februari 2014, hlm. 3.

<sup>8</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara....., Op. Cit.*, hlm. 151.

Dengan kata lain, dalam permohonan hanya ada satu pihak yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu dan tidak berperkara dengan pihak lain.

Mengenai penetapan sebagai produk peradilan bukan yang sesungguhnya, maka terdapat empat asas yang melekat pada penetapan, yaitu:

- a. Kebenaran yang melekat pada putusan hanya kebenaran sepihak.
- b. Kekuatan mengikat dari penetapan hanya berlaku pada pemohon.
- c. Penetapan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian kepada pihak lain.
- d. Penetapan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.<sup>9</sup>

## 2. Putusan

Putusan adalah produk Pengadilan Agama dalam arti peradilan yang sesungguhnya berupa hasil pemeriksaan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa dengan pihak lain. Putusan disebut *vonis* dalam bahasa Belanda yaitu produk pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan yakni Penggugat dan Tergugat.<sup>10</sup>

Putusan selalu memuat perintah atau menghukum pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk membuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu. Berbeda dengan penetapan, putusan memiliki kekuatan eksekutorial jika putusan tidak dilaksanakan secara sukarela. Berdasarkan

---

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 306.

<sup>10</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara....., Op. Cit.*, hlm. 152.

putusan akan ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan.

Putusan dapat dilihat dari empat sudut pandang, yaitu dari fungsinya dalam mengakhiri perkara, hadir tidaknya para pihak, isi putusan terhadap pokok perkara, dan sifatnya terhadap akibat hukum yang timbul. Adapun macam-macam putusan berdasarkan fungsinya dalam mengakhiri perkara dikategorikan menjadi dua macam, yakni putusan sela dan putusan akhir.

a. Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan sedang berlangsung dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan.<sup>11</sup> Putusan ini tidak akan mengakhiri pemeriksaan tetapi berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Dalam hukum acara perdata terdapat beberapa putusan sela, yaitu:

- 1) Putusan *praeparatoir*, yakni putusan sela yang merupakan persiapan putusan akhir tanpa berpengaruh terhadap pokok perkara atau putusan akhir.
- 2) Putusan *interlocutoir*, yakni putusan sela yang isinya memerintahkan pembuktian.
- 3) Putusan *insidentil*, yakni putusan yang berhubungan dengan terjadinya peristiwa, karenanya untuk sementara

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 154.



menghentikan proses pemeriksaan tetapi belum berhubungan dengan pokok perkara.

- 4) Putusan *provisionil*, yakni putusan sela yang menjawab tuntutan *provisi* dalam hal penggugat meminta agar diadakan tindakan pendahuluan sebelum putusan akhir dijatuhkan.<sup>12</sup>

#### b. Putusan Akhir

Putusan akhir merupakan tindakan hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi di antara pihak yang berperkara.<sup>13</sup> Secara formil putusan hakim memuat semua fakta yang ditemukan dan putusan sela yang diambil dan berisi pernyataan dan penegasan tentang kepastian hubungan hukum antara para pihak dan hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa. Oleh sebab itu, dilihat dari isinya putusan akhir akan melahirkan putusan bersifat negatif dan positif.

Putusan negatif adalah putusan yang isinya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena terdapat cacat formil dalam gugatan. Bentuk lain dari putusan akhir bersifat negatif berisi diktum menolak gugatan penggugat. Putusan akhir yang menolak

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 155.

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara.....*, Op.Cit., hlm. 888.

gugatan penggugat merupakan penetapan pasti mengenai hubungan hukum di antara para pihak maupun para pihak dengan objek sengketa. Adapun landasan hakim menjatuhkan putusan dengan diktum menolak gugatan penggugat yaitu apabila penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan karena alat bukti yang diajukan tidak memenuhi batas minimum atau alat bukti yang diajukan dilumpuhkan dengan alat bukti tergugat.<sup>14</sup>

Sedangkan putusan akhir bersifat positif adalah putusan yang memuat diktum mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Ciri utama dari setiap gugatan, apa yang diperkarakan mengandung sengketa dan melibatkan lebih dari satu pihak. Berdasarkan petitum penggugat, hasil akhir dari gugatan akan melahirkan suatu putusan bersifat partai yakni pengabulan gugatan dapat sekaligus bersifat deklaratior, konstitutif, dan kondemnatoir.<sup>15</sup>

Putusan deklatoir adalah putusan yang menyatakan suatu keadaan sebagai keadaan yang resmi menurut hukum dan mempertegas kedudukan para pihak.<sup>16</sup> Putusan yang demikian hanya memuat diktum penegasan tentang hubungan hukum antara para pihak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 891.

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan.....*, hlm. 308.

<sup>16</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara....., Op. Cit.*, hlm. 159.

sengketa sehingga tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Apabila dalam diktum putusan hakim mengabulkan pembatalan perjanjian atau perkawinan maka akan tercipta hubungan keadaan hukum di antara para pihak. Putusan yang dapat mengubah hubungan hukum antara para pihak merupakan putusan bersifat konstitutif.

Putusan yang dijatuhkan terhadap gugatan bersifat kondemnatoir, yaitu putusan yang bersifat menghukum tergugat untuk memenuhi prestasi.<sup>17</sup> Bentuk pemenuhan prestasi berupa tindakan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu.<sup>18</sup> Apabila tergugat tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka setelah putusan berkekuatan hukum tetap atas permohonan penggugat pengadilan yang memutus perkara dapat melaksanakan eksekusi.

Agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat, hakim harus memperhatikan asas-asas putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 189 HIR dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang terdiri dari:

- a. Wajib mengadili seluruh bagian tuntutan.
- b. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan.
- c. Diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 160.

<sup>18</sup> Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

d. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci.

Dalam artian putusan harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci yang menjadi tolak ukur suatu putusan menyangkut pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, dan doktrin yang berkaitan dengan perkara gugatan yang akan diselesaikan. Seorang hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan dan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan. Putusan dituangkan secara tertulis dan diucapkan di muka umum.

Suatu putusan disusun menurut formulasi yang telah ditentukan. Formulasi putusan adalah susunan atau sistematika yang harus dirumuskan dalam putusan agar memenuhi syarat perundang-undangan.<sup>19</sup> Secara garis besar, formulasi putusan diatur dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sekarang dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>20</sup>

Bertolak dari pasal di atas, putusan harus memuat secara ringkas dan jelas dalil gugatan atau *fundamentum petendi* yang menjadi dasar gugatan, jawaban, pertimbangan, dan amar putusan. Dalil gugatan dalam putusan terletak di bawah identitas para pihak. Kemudian mencantumkan jawaban

---

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara....., Op. Cit.*, hlm. 807.

<sup>20</sup> Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

tergugat, disusul uraian deskripsi fakta dan alat bukti. Selanjutnya diikuti pertimbangan hukum yang dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai landasan penyelesaian perkara yang dituangkan dalam amar putusan. Dengan sistematika yang demikian maka terjalin kesinambungan antara dalil gugatan dengan jawaban dan bantahan tergugat serta pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.

## **BAB IV**

### **ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn**

#### **A. Kasus Posisi Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn**

##### 1. Identitas Para Pihak

Penulisan nama, umur, pekerjaan, dan tempat tinggal dalam gugatan sangat penting, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Penulisan identitas para pihak dimulai dari identitas penggugat, lalu identitas tergugat.

Perkara pembiayaan *musyarakah* yang mengakibatkan lahirnya Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn melibatkan beberapa pihak, yaitu:

##### a. Penggugat

Penggugat adalah ibu kandung tergugat, bernama Hj. Saripah Dalimunthe, umur 66 tahun, bertempat tinggal di Jl. Merdeka No. 7 Kel. Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

##### b. Tergugat

- 1) Aminuddin Sinaga selaku pribadi sekaligus sebagai Pimpinan Cabang PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 12 Padangsidimpuan.

- 2) Direktur Utama PT. Bank Sumut berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 18 Medan.
- 3) Pimpinan PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah, berkedudukan di Pusat Niaga Cempaka Mas M.I/36, Jalan Letjend. Soeprapto Jakarta.
- 4) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 30 A Medan.

c. Turut Tergugat

- 1) Turut Tergugat I adalah istri nasabah (almarhum) bernama Yusliana Daimunthe, umur 45 tahun bertindak selaku pribadi dan mewakili anak yang masih di bawah umur bernama Elva Azerina Harahap (17 tahun), Ali Umar Harahap (15 tahun), dan Rudy Machmud Harahap (12 tahun).
- 2) Turut Tergugat II bernama Fatma Dini Anggita Harahap, umur 21 tahun.
- 3) Turut Tergugat III bernama Elza Maryna Harahap, umur 19 tahun.

Turut Tergugat I, II, dan III beralamat di Jalan Juhar Lingkungan III Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

## 2. Dalil Gugatan (*Fundamentum Petendi*)

*Fundamentum petendi* atau yang lebih dikenal dengan sebutan Posita adalah dalil-dalil yang menjadi dasar tuntutan. Posita terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa yang merupakan penjelasan duduk perkara dan bagian yang menguraikan tentang hukum, yaitu uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis tuntutan.<sup>1</sup>

Dalam putusan ini, yang menjadi hal pokok dari gugatan pembiayaan *musyarakah* yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah untuk menghapuskan beban utang pembiayaan *musyarakah* seorang nasabah yang telah meninggal dunia. Adapun uraian mengenai dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Bahwa penggugat adalah ibu kandung sekaligus ahli waris yang sah dan *mustahaq* dari nasabah (almarhum), hal ini sesuai dengan surat keterangan ahli waris No. 474.3/846.KHL/2011 yang dikeluarkan oleh lurah Pasar Gunungtua Kabupaten Padang Lawas Utara tertanggal 30 Desember 2011.

Bahwa pada masa hidupnya nasabah (almarhum) sejak tahun 2007 adalah nasabah tetap dari Tergugat II yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan.

---

<sup>1</sup> Bambang Sugeng & Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 21.



Bahwa pada tanggal 26 April 2011 nasabah (almarhum) menggunakan pembiayaan *musyarakah* dari Tergugat I dan II untuk penambahan modal kerja, dengan jumlah pembiayaan *musyarakah* senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 12 bulan dengan agunan Sertifikat Hak Milik No.457/Pasar Gunung Tua tanggal 19 Desember 2008 dan Sertifikat Hak Milik No. 395/Pasar Gunung Tua tanggal 7 Juni 2007.

Bahwa akan tetapi pada saat berjalannya pelaksanaan pembayaran pembiayaan *musyarakah* dari Tergugat I dan Tergugat II dimana nasabah telah meninggal dunia karena sakit di Gunung Tua pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 dan menyebabkan terhenti/tertunggaknya pembiayaan *musyarakah* nasabah (almarhum) kepada Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan surat peringatan III (terakhir) yang dikirimkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat pada tanggal 22 Mei 2012, dimana pada surat Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya menegaskan bahwa tunggakan pembiayaan *musyarakah* nasabah (almarhum) pada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 752.000.000,- (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah), dan karena ahli waris nasabah (almarhum) belum menunjukkan iktikad baik serta keseriusan untuk menyelesaikan tunggakan tersebut walaupun berulang-ulang telah disurati oleh Tergugat I dan Tergugat II maka berkenaan dengan hal tersebut, Tergugat I dan Tergugat II memberikan kelonggaran waktu

penyelesaian tunggakan paling lambat tanggal 25 Juni 2012 dan jika sampai batas waktu tersebut belum juga menyelesaikannya maka agunan yang telah diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II akan segera diajukan lelang kepada Tergugat IV.

Bahwa adapun biaya-biaya yang dibebankan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada nasabah (almarhum) dalam permohonan pembiayaan *musyarakah* adalah antara lain:

a. Administrasi	Rp. 8.750.000,-
b. Notaris	Rp. 1.500.000,-
c. Asuransi Jiwa	Rp. 2.170.000,-
d. Asuransi Kebakaran	Rp. 1.189.408,-
Total biaya	Rp. 13.609.408,-

Bahwa pada salah satu klausula akad pembiayaan *musyarakah* antara nasabah (almarhum) dengan Tergugat I dan Tergugat II disebutkan pada Pasal 2 tentang kedudukan para pihak. Di ayat 1 pada pokoknya "...dari pendapatan, keuntungan usaha itu kelak akan dibagi di antara kedua belah pihak berdasarkan prinsip bagi hasil (*syirkah*)", dari klausula ini dapat diartikan bahwa segala resiko usaha yang dijalankan pada saat menggunakan pembiayaan *musyarakah* tersebut nantinya akan dibagi kepada kedua belah pihak juga, sehingga sesuai syariat ahli waris almarhum tidak menanggung secara utuh beban pembiayaan *musyarakah* dimaksud.

Bahwa selain itu, karena nasabah (almarhum) dalam permohonan pembiayaan *musyarakah* telah juga memenuhi pembayaran asuransi jiwa kepada Tergugat I dan II yang merupakan salah satu syarat atas permohonan pembiayaan *musyarakah*, maka Penggugat dan Turut Tergugat I, II, dan III dibebaskan dari seluruh beban pembayaran pembiayaan *musyarakah* oleh Tergugat I dan II atas meninggalnya nasabah (almarhum) karena segala resiko telah dilimpahkan pada Tergugat III.

Bahwa untuk menjaga hak dan kepentingan Penggugat selaku salah satu ahli waris nasabah (almarhum), memohon agar kiranya Pengadilan Agama Medan sebelum memeriksa perkara ini meletakkan sita milik (*revindicatoir beslaag*) terhadap tanah bangunan Sertifikat Hak Milik No. 457/Pasar Gunung Tua tanggal 19 Desember 2012 dan Sertifikat Hak Milik No. 395/Pasar Gunung Tua tanggal 7 Juni 2007.

3. Tuntutan (*Petitum*)

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan Penggugat serta Turut Tergugat I, II, dan III selaku ahli waris nasabah (almarhum) dibebaskan dari beban utang pembiayaan *musyarakah* dari Tergugat I dan II sebesar Rp. 752.000.000,- (tujuh ratus lim puluh dua juta rupiah).
- c. Menyatakan surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah (almarhum) dengan diketahui oleh Turut Tergugat I tertanggal 26 April batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum.

- d. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat I, II, dan IV untuk membatalkan pelaksanaan lelang atas aset-aset nasabah (almarhum).
  - e. Menyatakan lelang eksekusi atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 457/Pasar Gunung Tua tanggal 19 Desember 2008 dan Sertifikat Hak Milik No. 395/Pasar Gunung Tua tanggal 7 Juni 2007 ditunda pelaksanaannya menunggu sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.
  - f. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat IV untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini, dan kelalaian atas pelaksanaan dihukum untuk membayar uang paksaa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- setiap hari sampai putusan ini dijalankan dengan baik.
  - g. Menyatakan sah dan berharga sita milik (*revindicatoir beslaag*) yang dijalankan dalam perkara ini.
  - h. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walupun ada upaya hukum banding dan kasasi.
4. Putusan
- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
  - b. Menyatakan Penggugat serta Turut Tergugat I, II, dan III selaku ahli waris dari nasabah (almarhum) dibebaskan dari beban utang pembiayaan *musyarakah* dari Tergugat I dan II sebesar Rp. 752.000.000,- (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah).

- c. Menyatakan surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah (almarhum) dengan diketahui oleh Turut Tergugat I bertanggal 26 April 2011 batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum.
  - d. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 457/Pasar Gunung Tua tanggal 19 Desember 2008 dan Sertifikat Hak Milik No. 395/Pasar Gunung Tua tanggal 7 Juni 2007 harus dikembalikan kepada *mustahaq*/Penggugat.
  - e. Menghukum Tergugat I dan II untuk menyerahkan 2 buah Sertifikat Hak Milik kepada Penggugat atau ahli waris nasabah (almarhum) sebagaimana yang dicantumkan dalam angka 4 *aquo*.
  - f. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya.
  - g. Menghukum Tergugat I, II, dan III untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 3.841.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).
5. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn

Suatu putusan harus memuat pertimbangan baik pertimbangan tentang duduk perkaranya maupun pertimbangan tentang hukumnya yang dijadikan sebagai dasar putusan. Oleh sebab itu, hakim harus benar-benar memahami duduk perkara yang ditanganinya agar dapat memutus perkara dengan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pertimbangan

hukum menjadi intisari putusan karena berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.<sup>2</sup>

Adapun pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Medan Kelas-IA dalam memutus perkara gugatan pembiayaan *musyarakah* ini adalah sebagai berikut:

- a. Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan II yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah samar dan kabur (*obscur libel*) karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas apakah gugatan berkaitan dengan ahli waris, pembiayaan *musyarakah*, asuransi, dan lelang.
- b. Menimbang, bahwa Tergugat III melalui kuasanya mengajukan eksepsi dengan menyatakan bahwa Penggugat tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengajukan gugatan (*disqualificatorie exceptie*), gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*), dan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptie obscur libel*).
- c. Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat I, II, serta III telah sama-sama hadir di persidangan dengan didampingi kuasa hukum masing-masing dan majelis hakim sebelum mengajukan para pihak menghadap mediator non hakim sesuai dengan mediator yang dipilih para pihak telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan serta memberikan nasihat kepada

---

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 809.

Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat I, II, serta III akan tetapi perdamaian *aquo* ternyata tidak berhasil.

- d. Menimbang, bahwa selama proses persidangan dan atau setiap kali persidangan akan dimulai, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dan memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I, II, serta III agar berdamai. Namun upaya tersebut tidak tercapai oleh karenanya pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg.
- e. Menimbang, bahwa meskipun mediasi telah dilaksanakan sebanyak 3 kali ternyata tidak ada titik temu antara Penggugat, Tergugat I, II, dan III.
- f. Menimbang, bahwa ternyata para pihak tidak ada melakukan perjanjian lain lagi, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa tidak tercapai perdamaian, maka dapat dinyatakan bahwa mediasi gagal.
- g. Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat melalui kuasanya, Turut Tergugat I, II, dan III selaku ahli waris nasabah (almarhum) dibebaskan dari utang pembiayaan *musyarakah* dari Tergugat I dan II senilai Rp. 752.000.000,- (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah).
- h. Menimbang, bahwa berhubung perkara ini *causa primanya* berkenaan dengan pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

tentang Peradilan Agama, jis Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Prinsip Bagi Hasil, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah* tanggal 13 April 2000 M bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1421 H dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya.

- i. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya Penggugat selaku ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum *in hearent* dengan *waris mal waris* dan juga dengan perkara ekonomi syariah *in casu* pembiayaan *musyarakah*, maka Penggugat termasuk pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*), untuk itu menurut majelis hakim Penggugat berhak mengajukan gugatan *aquo* sejalan ketentuan hukum syariah akibat kelalaian Tergugat I kepada Tergugat III.
- j. Menimbang, bahwa dari acara jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat I, II, III, dan IV ternyata Tergugat I, II, dan III keberatan dan membantah semua dalil dan alasan Penggugat *aquo*.
- k. Menimbang, bahwa berhubung semua dalil dan alasan gugatan Penggugat dibantah, oleh karenanya Penggugat wajib untuk membuktikan kebenaran



dalil-dalilnya demikian juga dengan para Tergugat wajib untuk membuktikan apa yang disangkalnya.

1. Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat I, II, III, dan IV serta Turut Tergugat I, II, dan III, bukti-bukti surat, keterangan saksi ahli, serta informasi hukum selama persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta (*al itsbat waqi'ah*) sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar nasabah telah meninggal dunia karena sakit di Gunung Tua pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 yang menyebabkan terhentinya/tertunggaknya cicilan pembiayaan *musyarakah* nasabah (almarhum) kepada Tergugat I dan Tergugat II.

- 2) Bahwa benar nasabah (almarhum) telah membayar persyaratan yang telah ditetapkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam pembiayaan *musyarakah* di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan yang terdiri dari:

a) Administrasi	Rp. 8.750.000,-
b) Notaris	Rp. 1.500.000,-
c) Asuransi Jiwa	Rp. 2.170.000,-
d) Asuransi Kebakaran	Rp. 1.189.408,-
Total	Rp. 13.609.408,-

- 3) Bahwa empat hari setelah meninggalnya nasabah (almarhum) ternyata Tergugat I dan II mendatangi Turut Tergugat I (istri nasabah/almarhum)

agar menandatangani Surat Pernyataan Ahli Waris untuk bertanggung jawab terhadap akad pembiayaan *musyarakah* nasabah (almarhum).

- 4) Bahwa Tergugat I telah melakukan *Fait Accompli* kepada Turut Tergugat I, II, dan III yaitu suatu kondisi dan kejadian memaksa yang tidak dapat dihindari, melainkan harus dihadapi.
- 5) Bahwa Tergugat I dan II telah lalai dan nyata melanggar asas akad dalam pembiayaan *musyarakah* sesuai dengan maksud Pasal 21 huruf a, b, c, d, dan g jis Pasal 26 huruf a, b, c, dan d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Pasal 2, 3, 25, 26, dan 35 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan menerapkan *taqabul bil hukmi* yaitu mengucurkan atau mencairkan pembiayaan *musyarakah* dengan persyaratan menyusul kemudian.
- 6) Bahwa tindakan Tergugat I, II, dan III yang menyatakan bahwa ahli waris nasabah (almarhum) harus melanjutkan dan melunasi pembiayaan *musyarakah* yang dikucurkan atau dicairkan oleh Tergugat I dan II secara *inconcretto* telah bertentangan dengan asas ekonomi syariah dan *nash syar'i*.
- 7) Bahwa Tergugat III telah salah dan lalai menerapkan administrasi asuransi yang dilakukannya yaitu asas dan prinsip asuransi syariah antara lain berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/III/2012 tentang Asuransi Syariah.

- m. Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat angka 7 yang memohon agar dilaksanakan sita milik (*revindicoir beslaag*) sebagaimana diatur Pasal 260 RBg ternyata selama persidangan Penggugat melalui kuasanya tidak ada mengajukan permohonan untuk sita milik *aquo*, oleh karenanya sita milik tersebut dipandang tidak beralasan dan harus ditolak.
- n. Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, II, dan III adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I, II, dan III.

#### **B. Tinjauan Hukum Formil terhadap Gugatan Perkara Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn**

Salah satu pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn menyangkut eksepsi para tergugat yakni “Menimbang, bahwa Tergugat III melalui kuasanya mengajukan eksepsi dengan menyatakan bahwa Penggugat tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengajukan gugatan (*disqualificatorie exceptie*) dan Penggugat salah pihak (*error in persona*).”<sup>3</sup> Dalam gugatan ini yang ditarik sebagai Tergugat adalah orang pribadi sekaligus sebagai pimpinan Cabang PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan.

Hukum acara yang berlaku di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan dalam

---

<sup>3</sup> Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn, hlm. 55.

lingkungan Peradilan Umum.<sup>4</sup> Untuk dapat beracara di pengadilan, pihak yang berperkara baik manusia maupun badan hukum harus memenuhi formulasi gugatan yang terdiri dari identitas para pihak, posita, dan petitum. Penyebutan identitas dalam gugatan harus secara jelas guna menghindari terjadinya kekeliruan. Kesalahan dalam penyebutan nama tergugat atau bahkan menyimpang dari yang semestinya sehingga benar-benar mengubah identitas dianggap melanggar syarat formil.<sup>5</sup> Sama halnya dengan penyebutan nama orang, jika yang ditarik sebagai tergugat adalah badan hukum maka penyebutannya harus lengkap dan jelas sesuai dengan nama yang sesungguhnya.

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Perseroan Terbatas selanjutnya disebut Perseroan adalah suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal dan didirikan berdasarkan perjanjian serta melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Badan hukum adalah perkumpulan yang didirikan sebagai gambaran yuridis tentang entitas bukan manusia yang dapat bertindak sebagai subjek hukum. Perseroan merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta menjadi badan hukum yang mandiri. Artinya, Perseroan dapat melakukan perbuatan hukum seperti layaknya manusia di bidang harta kekayaan.

---

<sup>4</sup> Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara....., Op. Cit.*, hlm. 54.

Keberadaannya sebagai badan hukum dibuktikan dengan Akta Pendirian yang di dalamnya tercantum Anggaran Dasar. Eksistensinya sebagai subjek hukum bersifat abadi, terutama jika jangka waktu berdirinya tidak ditentukan dalam Anggaran Dasar. Sebagai subjek hukum yang berwujud artifisial, keberadaannya bebas dari subjek hukum atau organ-organ di dalamnya. Secara terpisah, Perseroan dapat mengadakan hubungan-hubungan hukum baik dengan sesama badan hukum maupun dengan manusia melalui perantara organ Perseroan yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan Anggaran Dasar.

Direksi adalah organ yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakilinya, baik di dalam maupun di luar pengadilan.<sup>6</sup> Kewenangan direksi bersumber dari ketergantungan Perseroan pada direksi. Pengurusan terhadap Perseroan wajib dilaksanakan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Direksi mempunyai kedudukan dan kewenangan sebagai berikut:

1. Direksi berfungsi menjalankan pengurusan Perseroan

Fungsi utama direksi adalah menjalankan dan melaksanakan pengurusan Perseroan, meliputi tugas dan fungsi melaksanakan pengelolaan atau menangani bisnis Perseroan sesuai dengan batas-batas kekuasaan yang diberikan Undang-undang dan Anggaran Dasar. Fungsi direksi untuk mengurus Perseroan meliputi pengurusan sehari-

---

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

hari, yakni dengan membimbing dan membina kegiatan Perseroan untuk mencapai maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.<sup>7</sup>

Implikasi pelaksanaan fungsi pengurusan memberi wewenang kepada direksi dengan batas-batas kewenangan meliputi pengurusan Perseroan dilakukan semata-mata untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Perseroan dan tidak mengandung benturan kepentingan. Dalam menjalankan kewenangan pengurusan harus sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat.

## 2. Direksi sebagai wakil Perseroan

Direksi memiliki kapasitas untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kewenangan ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang memberikan kewenangan kepada direksi untuk melakukan pengurusan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta mewakili Perseroan baik di luar maupun di dalam pengadilan. Direksi memiliki kewenangan bersifat tidak terbatas dan tidak bersyarat. Dengan kata lain, direksi dapat bertindak mewakili Perseroan tanpa kuasa, sebab kuasa yang dimilikinya atas nama Perseroan melekat secara *inherent* pada diri dan jabatannya karena

---

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 346.

Undang-undang.<sup>8</sup> Sesuai kapasitasnya sebagai kuasa mewakili Perseroan berdasarkan Undang-undang, direksi berwenang memberi kuasa kepada orang yang ditunjuknya untuk bertindak mewakili Perseroan.

Hukum formil mengatur tata cara beracara di Pengadilan, diawali dengan pendaftaran perkara sampai pelaksanaan putusan. Suatu perkara dapat didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama jika telah memenuhi formulasi gugatan yang terdiri dari identitas para pihak, posita, dan petitum. Pencantuman nama lengkap dan status para pihak dalam gugatan harus dinyatakan secara tegas. Hal ini merupakan salah satu faktor esensial syarat formil gugatan.

Penggugat menuntut untuk membatalkan akad pembiayaan *musyarakah* antara nasabah (almarhum) dengan PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan. Eksepsi yang menyatakan bahwa Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan. Pasal 1340 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.<sup>9</sup> Pasal tersebut mengandung asas personalia yang menegaskan bahwa suatu perjanjian hanya mengikat pihak yang mengadakannya sehingga tidak dapat merugikan maupun menguntungkan pihak ketiga.

Petitum Penggugat yang menyatakan surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah (almarhum) dengan diketahui oleh Turut Tergugat I tertanggal 26 April

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 349.

<sup>9</sup> Sophia Hanyanto, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Medan, PT. Sofmedia, 2013), hlm. 263.

2011 batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Beranjak dari petitum di atas tindakan Penggugat menuntut membatalkan akad pembiayaan *musyarakah* kurang tepat karena akad tersebut diadakan oleh nasabah (almarhum) dengan diketahui oleh istrinya dan tidak berhubungan dengan Penggugat. Hal ini mengakibatkan gugatan mengandung *diskualifikasi in person*.

Selanjutnya pihak yang ditarik sebagai Tergugat I adalah Aminuddin Sinaga selaku pribadi sekaligus sebagai Pimpinan Cabang PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan. Aminuddin Sinaga bertindak mewakili PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga, secara khusus mengadakan akad pembiayaan *musyarakah* dengan nasabah (almarhum). Penggugat menuntut agar Tergugat I bertanggung jawab atas tunggakan pembayaran pembiayaan *musyarakah* nasabah (almarhum).

Perseroan merupakan subjek hukum yang melakukan hubungan hukum dengan perantaraan organnya. Direksi adalah organ yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakilinya, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kewenangan direksi mewakili Perseroan mengikat untuk bertanggung jawab atas segala tindakan Perseroan tetapi tidak mengikat secara pribadi. Status Perseroan sebagai badan hukum memiliki hak dan kewajiban untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan atas nama Perseroan. Hukum acara perdata menentukan bahwa badan hukum dapat bertindak sebagai *materieele partij*, yaitu



sebagai pihak yang berperkara. Sedangkan direksi bertindak sebagai *formeleelele partij*, yaitu orang yang harus bertindak sebagai wakil dalam suatu perkara.<sup>10</sup>

Akad pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan nasabah (almarhum) dengan PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan mengikat kedua belah pihak. Berdasarkan kedudukan para pihak dalam hukum acara perdata, secara formil Tergugat I bertindak sebagai kuasa PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan dalam perkara gugatan pembiayaan *musyarakah*. Sedangkan secara materil pihak yang berperkara adalah PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan. Tindakan Penggugat menarik Aminuddin Sinaga selaku pribadi merupakan tindakan yang keliru. Semestinya yang ditarik sebagai Tergugat adalah Perseroan yang mengadakan hubungan hukum dengan nasabah. Dengan demikian, gugatan yang diajukan Penggugat mengalami *error in persona*.

### **C. Tinjauan PERMA Nomor 02 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn**

Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dan menjadi peradilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum dengan memutus perkara pada tingkat

---

<sup>10</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 178.

kasasi dan peninjauan kembali yang bertujuan agar hukum dapat diterapkan secara adil, tepat, dan benar.

Undang-undang memberi kekuasaan dan kewenangan kepada Mahkamah Agung melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan untuk menjalankan fungsinya sebagai peradilan negara tertinggi. Pasca amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terjadi penyatuatapan Peradilan Agama dengan lingkungan peradilan lainnya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan adalah pembinaan secara teknis yang meliputi penerimaan perkara, pemeriksaan, putusan dan pelaksanaan putusan. Pada umumnya pembinaan teknis peradilan dilakukan melalui Surat Edaran atau Peraturan Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung selanjutnya disebut PERMA bertujuan untuk memberi pembinaan kepada para hakim mengenai cara penanganan perkara tertentu yang berkenaan dengan petunjuk dan pedoman hukum acara atau hukum materil. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah Agung diberi kewenangan

membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan atau kekurangan hukum.

Patokan pembuatan PERMA dapat ditinjau dari faktor urgensinya yakni untuk kelancaran jalannya persidangan. Jika terjadi kekuranglancaran jalannya persidangan yang ditimbulkan oleh kekosongan atau kekurangan hukum yang berlaku, Mahkamah Agung harus meresponnya dengan jalan membuat PERMA yang mendalam dan komprehensif serta rasional dan praktis sehingga berlaku secara efektif dan efisien.<sup>11</sup>

Dalam merealisasikan kewenangan baru Peradilan Agama untuk menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Mahkamah Agung menetapkan beberapa kebijakan, antara lain:

1. Memperbaiki sarana dan prasarana lembaga Peradilan Agama.
2. Meningkatkan sumber daya manusia.

---

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 173.

3. Membentuk hukum formil dan materil agar menjadi pedoman bagi aparat Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ekonomi syariah.<sup>12</sup>

Kegiatan yang menyangkut hukum formil dan hukum materil sebagai respon positif terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah disusun oleh Mahkamah Agung dalam PERMA Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang terdiri atas empat buku. Buku I tentang subjek hukum dan amwal terdiri atas 3 bab, buku II tentang akad terdiri atas 29 bab, buku III tentang zakat dan hibah terdiri atas 6 bab, dan buku IV tentang akuntansi syariah terdiri atas 7 bab.

Pertimbangan hakim menyangkut pokok perkara yang menyatakan:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat melalui kuasanya, Turut Tergugat I, II, dan III selaku ahli waris nasabah (almarhum) dibebaskan dari utang pembiayaan *musyarakah* dari Tergugat I dan II senilai Rp. 752.000.000,- (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah).<sup>13</sup>

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat I, II, III, dan IV serta Turut Tergugat I, II, dan III, bukti-bukti surat, keterangan saksi ahli, serta informasi hukum selama persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta (*al itsbat waqi'ah*) sebagai berikut:

Bahwa benar nasabah telah meninggal dunia karena sakit di Gunung Tua pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 yang menyebabkan terhentinya/tertunggaknya cicilan pembiayaan *musyarakah* nasabah (almarhum) kepada Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa benar nasabah (almarhum) telah membayar persyaratan yang telah ditetapkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam pembiayaan *musyarakah* di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan yang terdiri dari:

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1. Administrasi | Rp. 8.750.000,- |
| 2. Notaris      | Rp. 1.500.000,- |

<sup>12</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 253.

<sup>13</sup> Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn, hlm. 58.

3. Asuransi Jiwa	Rp. 2.170.000,-
4. Asuransi Kebakaran	Rp. 1.189.408,-
Total	Rp. 13.609.408,- <sup>14</sup>

Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Medan Kelas-IA dengan tujuan agar Penggugat serta Turut Tergugat I, II, dan III selaku ahli waris nasabah (almarhum) dibebaskan dari utang pembiayaan *musyarakah* yang diadakan nasabah (almarhum) semasa hidupnya. Pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* harus sesuai dengan ketentuan *syirkah* yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang terdapat pada bagian buku II dalam bab VI. Dalam Pasal 20 ayat 3 yang dimaksud dengan *syirkah* ialah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.

#### Pasal 134

*Syirkah* dapat dilakukan dalam bentuk *syirkah amwal*, *syirkah abdan*, dan *syirkah wujud*.<sup>15</sup>

#### Pasal 136

Kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

<sup>16</sup> *Ibid.*

Kriteria *syirkah* dalam Pasal 134 telah terpenuhi dalam akad pembiayaan *musyarakah* antara nasabah (almarhum) dengan PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan selanjutnya disebut pihak bank, yakni termasuk dalam *syirkah amwal*. Pihak bank bertindak selaku mitra yang memberikan dana kepada nasabah (almarhum). Dalam pelaksanaannya pembiayaan tersebut digunakan untuk penambahan modal kerja nasabah (almarhum). Pihak bank mewakili nasabah melakukan akad dengan pihak ketiga yakni PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah selanjutnya disebut pihak asuransi untuk mengantisipasi terjadinya risiko di kemudian hari.

Berdasarkan fakta dalam persidangan dan dikuatkan dengan alat bukti berupa surat nota debit jadwal angsuran pembiayaan *musyarakah* yang dikeluarkan oleh pihak bank, pembayaran angsuran pembiayaan *musyarakah* nasabah (almarhum) telah berlangsung selama tiga bulan. Tetapi meninggalnya nasabah pada tanggal 13 Juli 2011 mengakibatkan angsuran pembiayaan *musyarakah* menjadi tertunggak. Peristiwa ini menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan pembiayaan *musyarakah* karena pihak bank telah memberikan surat peringatan kepada ahli waris nasabah sebanyak tiga kali namun tidak ada tindakan yang menunjukkan untuk melanjutkan pembayaran utang pembiayaan *musyarakah* nasabah (almarhum).

Akad *musyarakah* berakhir dengan sendirinya apabila pihak yang mengadakan *musyarakah* meninggal dunia. Meninggalnya salah satu pihak

menjadi sebab hilangnya kepemilikan dari yang bersangkutan.<sup>17</sup> Oleh sebab itu, pembiayaan *musyarakah* antara nasabah (almarhum) dengan PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan berakhir dan akad menjadi hapus.

Sesuai dengan ketentuan *syirkah* dalam Pasal 20 ayat 3 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan *nisbah* yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah* menegaskan bahwa ketentuan mengenai keuntungan akan dibagi secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal. Sedangkan kerugian ditanggung bersama secara proporsional berdasarkan kontribusi modal yang diberikan.

Kerugian yang dialami akibat meninggalnya nasabah berada di luar kendali para pihak. Pasal 40 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menegaskan bahwa keadaan memaksa atau darurat adalah keadaan di mana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya. Selanjutnya dalam Pasal 41 ditegaskan bahwa suatu keadaan dikategorikan dalam keadaan memaksa atau darurat apabila:

1. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tersebut tidak terduga oleh para pihak.
2. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi.

---

<sup>17</sup> Maulana Hasanuddin & Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 206.

3. Peristiwa yang menyebabkan darurat tersebut di luar kesalahan pihak yang harus melakukan prestasi.
4. Pihak yang harus melakukan prestasi tidak dalam keadaan beriktikad buruk.<sup>18</sup>

Dilihat dari kesungguhan nasabah (almarhum) memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan *musyarakah* pada pihak bank maka nasabah dalam keadaan beriktikad baik. Tetapi kewajiban yang dibebankan kepadanya tidak dapat dilaksanakan disebabkan peristiwa yang terjadi di luar dugaan nasabah (almarhum) maupun pihak bank sehingga kewajiban tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Nasabah (almarhum) telah membayar persyaratan yang ditetapkan oleh Tergugat I dalam pembiayaan *musyarakah* di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan salah satunya biaya asuransi jiwa. Artinya, pihak asuransi akan bertanggung jawab atas klaim yang terjadi karena meninggalnya nasabah. Namun, pada kenyataannya pihak asuransi belum menerbitkan polis asuransi nasabah (almarhum) karena belum menyerahkan *medical check-up*.

Mengadili:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Penggugat serta Turut Tergugat I, II, dan III, selaku ahli waris dari nasabah (almarhum) dibebaskan dari beban utang pembiayaan *musyarakah* dari Tergugat I dan II sebesar Rp 752.000.000,-(tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah).
2. Menyatakan surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah (almarhum) dengan diketahui oleh istrinya (Turut Tergugat I) bertanggal 26 April 2011 batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 457/Pasar Gunung Tua tanggal 19 Desember 2008 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 395/Pasar

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 27-28.



Gunung Tua tanggal 7 Juni 2007 harus dikembalikan kepada yang *mustahak* atau Penggugat.<sup>19</sup>

Hakim memutus perkara gugatan pembiayaan *musyarakah* dengan menerima gugatan dan membebaskan ahli waris nasabah (almarhum) dari beban pembayaran utang pembiayaan *musyarakah*. Tindakan tersebut sesuai dengan Pasal 136 PERMA Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menegaskan bahwa keuntungan atau kerugian dalam *syirkah* dibagi sama atau berdasarkan proporsi modal para pihak yang berserikat.

Dalam peristiwa ini, kerugian terjadi karena pembayaran pokok pembiayaan dan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* tidak terlaksana karena nasabah meninggal dunia. Sebelum melaksanakan akad, nasabah telah memenuhi pembayaran asuransi jiwa sehingga pihak asuransi akan bertanggung jawab atas klaim yang terjadi. Namun pihak asuransi menolak untuk memenuhinya karena polis asuransi nasabah (almarhum) belum terbit. Sedangkan ahli waris nasabah (almarhum) tidak mampu untuk melunasi pokok pembiayaan dan bagi hasil.

Meninggalnya nasabah merupakan peristiwa hukum yang mengakibatkan akad pembiayaan *musyarakah* berakhir. Apabila suatu akad berakhir maka hak dan kewajiban antara para pihak yang mengadakan akad akan berakhir juga. Sama halnya dengan pembiayaan *musyarakah* antara nasabah (almarhum) dengan PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan berakhir dengan sendirinya. Kewajiban nasabah untuk membayar pokok pembiayaan dan bagi

---

<sup>19</sup> Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn, hlm. 67.

hasil akan terhapus. Demikian juga dengan surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah (almarhum) dengan diketahui oleh istrinya atau Turut Tergugat I. Berakhirnya akad maka semua agunan dalam pembiayaan akan dikembalikan kepada ahli waris. Oleh sebab itu, tindakan hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat telah sesuai dengan PERMA Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

#### **D. Putusan Hakim dalam Tingkat Banding dan Kasasi**

Gugatan pembiayaan *musyarakah* yang diajukan oleh ahli waris nasabah (almarhum) telah menempuh upaya hukum banding dan kasasi. Upaya hukum banding diajukan oleh Tergugat I dan II, Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan memutus perkara dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:<sup>20</sup>

1. Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan II pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel* yaitu antara posita dan petitum tidak saling mendukung.
2. Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat membenarkan antara Tergugat I dengan nasabah (almarhum) dan atas persetujuan istrinya (Tergugat I) telah mengadakan perjanjian dan menandatangani Akad Pembiayaan *musyarakah* No. 120/KCSY02-APP/MSY/2011 tanggal 26 April 2011 dengan data penyertaan modal dari PT. Bank Sumut Syariah

---

<sup>20</sup> Putusan Nomor 124/Pdt.G/2013/PTA.Mdn.

Cabang Padangsidimpuan sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

3. Menimbang, bahwa ternyata yang ditarik sebagai Tergugat I adalah pimpinan cabang PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan sebagai badan hukum bukan person atau pribadi pimpinannya.
4. Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat III menyatakan antara lain bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* sebagai Penggugat (*diskualifikasi in person*) dalam perkara aquo. Untuk itu majelis hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan bahwa, berdasarkan Pasal 1340 KUH Perdata dinyatakan bahwa: Persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Dalam pasal ini terkandung makna asas personalia, bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu dan atau subjek hukum hanya berlaku dan mengikat untuk yang membuat perjanjian.
5. Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat lainnya, hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa formalitas gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah cacat formil. Dengan demikian eksepsi Para Tergugat telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan karenanya patut dikabulkan.

#### MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding pembeding.

2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn.

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi Penggugat.

Dalam Eksepsi: Mengabulkan eksepsi Para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelije Verklaard*).
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 3.841.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh satu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Majelis hakim Tingkat Kasasi memutuskan bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi atau Penggugat dinyatakan ditolak. Mengingat bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak salah dalam menerapkan hukum, karena secara formal gugatan Pemohon Kasasi *obscuur libel*<sup>21</sup> karena antara posita dan petitum tidak saling mendukung. Di sisi lain Penggugat keliru dalam menarik pimpinan cabang PT. Bank Sumut Syariah sebagai Tergugat I.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> *Obscuur libel* adalah surat gugatan penggugat kabur atau formulasi gugatan yang tidak jelas karena dasar hukum dalil gugatan tidak jelas atau objek sengketa tidak jelas atau petitum gugatan tidak jelas.

<sup>22</sup> Putusan Nomor 715 K/Ag/2014.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam beberapa bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara formil gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terlampir dalam Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn mengandung cacat formil dalam bentuk *error in persona* karena tidak berwenang untuk mengajukan gugatan dan keliru menarik tergugat. Hal ini terjadi karena Penggugat menarik pimpinan cabang PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan yaitu Aminuddin Sinaga selaku pribadi atas gugatan pembiayaan *musyarakah*, sedangkan Perseroan merupakan badan hukum sehingga memiliki kedudukan yang sama dengan manusia dalam hukum acara perdata dan dapat bertindak sebagai pihak yang berperkara dengan diwakili oleh direksi.
2. Secara materil dalam tinjauan PERMA Nomor 02 Tahun 2008 tentang putusan hakim yang menyatakan Penggugat serta Turut Tergugat I, II, dan III, selaku ahli waris dari nasabah (almarhum) dibebaskan dari beban utang pembiayaan *musyarakah* dari Tergugat I dan II sebesar Rp 752.000.000,- (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) dijatuhkan berdasarkan pertimbangan menyatakan bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat, Turut

Tergugat I, II, dan III selaku ahli waris nasabah (almarhum) dibebaskan dari utang pembiayaan *musyarakah* dan peristiwa hukum yakni meninggalnya nasabah menyebabkan tertunggaknya cicilan pembiayaan *musyarakah* nasabah (almarhum) kepada Tergugat I dan Tergugat II. Putusan tersebut telah sesuai dengan PERMA Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 136 menyatakan bahwa keuntungan atau kerugian dalam *syirkah* dibagi sama atau berdasarkan proporsi modal para pihak yang berserikat. Meninggalnya nasabah merupakan peristiwa yang mengakibatkan akad pembiayaan *musyarakah* berakhir sehingga kewajiban untuk membayar pokok pembiayaan dan bagi hasil menjadi terhapus.

## **B. Saran**

1. Menegakkan keadilan merupakan hal yang sangat penting tetapi hakim juga harus lebih teliti dan bersikap tegas dalam menegakkan ketentuan-ketentuan hukum formil terutama yang berkaitan dengan syarat-syarat formil gugatan sebelum memeriksa lebih lanjut tentang pokok perkara.
2. Menegakkan hukum formil merupakan hal yang sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam pemeriksaan pokok perkara. Namun menegakkan hukum materil juga merupakan hal yang tidak kalah penting. Bagi hakim yang memeriksa perkara, penerapan hukum secara materil harus lebih diutamakan agar tidak menimbulkan mudarat bagi pihak yang memiliki hak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Bambang Sugeng & Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Bey Arifin & A. Sinqithi Djamiluddin, *Tarjamah Sunan Abu Daud Jilid IV*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 1999.
- Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2009.
- Dewan Direksi, "Babak Baru Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", dalam *Majalah Peradilan Agama*, Edisi 3, Desember 2013-Februari 2014.
- Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Simorangkir, J. C. T., dkk., *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Jaenal Arifin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Mizan, 2015.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

\_\_\_\_\_, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

\_\_\_\_\_, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Maulana Hasanuddin & Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.

R. Soeroso, *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis (HIR, RBg, dan Yurisprudensi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Sophia Hadyanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Medan: PT. Sofmedia, 2013.

Lubis, Sulaikin, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011.

### **Peraturan Perundang-undangan dan Putusan**

Fatwa Dewan Syariah Nasioal Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000.

Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn



Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Pribadi

Nama : RAHMAH SAKINAH PANE  
NIM : 13 240 0072  
Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidempuan,05 Juli 1994  
Alamat : Jl. Imam Bonjol Gg. Mesjid Kel. Aek Tampang `Padangsidempuan Selatan

#### Nama Orangtua

Ayah : Hasrul Aziz Pane  
Ibu : Laila Nuri  
Alamat : Jl. Imam Bonjol Gg. Mesjid Kel. Aek Tampang `Padangsidempuan Selatan

### B. Riwayat Pendidikan

- SD Negeri 200510 Goti masuk tahun 2000 tamat tahun 2006.
- SMP Nurul Ilmi masuk tahun 2006 tamat tahun 2009.
- SMA Nurul Ilmi masuk tahun 2009 tamat tahun 2012.
- Tahun 2013 melanjutkan pendidikan di IAIN Padangsidempuan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 967/Pdt.G/2012/PAMdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan Kelas-IA yang memeriksa dan mengadili perkara rdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara GUGATAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga , beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Padang Lawas Utara. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya H.ABD.HA DI, S.H dan M. MUDA HD HARAHAP, S.H. Advokat Pengacara/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lubis & Harahap, S.H. berkantor di Jalan Sisingamangaraja Km.8,9 No.98 B Kota Medan, dalam hal ini selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal Medan 11 Juni 2012 Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

melawan

- 1 XXXXXXXXXXXXXXXX selaku pribadi sekaligus sebagai Pemimpin Cabang PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXX;
- 2 Direktur Utama PT. Bank Sumut, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXX; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya SYAFRI CHAN, S.H., M.Hum dan RIZALDI, S.H. Advokat pada Law office SYAFRI CHAN & PARTNERS, berkedudukan/ berkantor di Medan Jl. Denai No.95-A Kode Pos-20226, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal Medan 25 Juli 2012, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
- 3 Pimpinan PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXX, Jakarta; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya TAUFIK NUGRAHA, S.H., INDRIA G. LEMAN, S.H., LL.M, DWINANDA IBRAHIM, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal Jakarta 17 Desember 2012, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;
- 4 Pemerintah R.I c/q Departemen Keuangan R.I c/q Direktur Jendral Piutang dan Lelang Kantor wilayah I Medan c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan, beralamat Di Jl. P. Diponegoro No. 30 A Medan Sumatera Utara;

*Disclaimer*  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N  
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya BURHANUDDIN H. MANIK, S.H., AHMAD RIFAI, S.E.,M.MAP, ERWIN IRWANTO SITUMORANG, S.H., CECI LIA N. PARDOSI, S.H.,M.Kn, JOSLAN Mt.NAINGGOLAN,S.H., AQNI RONIASI HUTAURUK., ADY RAMON, S.E.,M.Ec.Dev., IKA DANY SITEPU,S.E. dan MUHAMMAD SAFIUDDIN, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;

5 XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, selaku pribadi sekaligus mewakili anak kandung yang masih di bawah umur yaitu :

a XXXXXXXXXXXXXXXX, 17 tahun, agama islam, pekerjaan, tidak bekerja.

b XXXXXXXXXXXXXXXX, 15 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan, tidak bekerja.

c XXXXXXXXXXXXXXXX, 12 tahun, Agama Islam, pekerjaan, tidak bekerja;

Kesemua anak 1 s/d 3 di atas beralamat dan tinggal bersama dengan turut tergugat

I dan tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Padang lawas Utara;

6 XXXXXXXXXXXXXXXX, 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan, Mahasiswa, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Padang lawas Utara;

7 XXXXXXXXXXXXXXXX, 19 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Padang lawas Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ARSELAN MOORA, S.H. Advokat-Penasehat Hukum berkantor di Jalan Badik No.22 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal Medan 04 Februari 2013, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I,II dan III;

Pengadilan Agama Medan Kelas-IA tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Para Tergugat dan Turut Tergugat I,II dan III serta saksi-saksi;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratnya tanggal 14 Juni 2012 2012 telah mengajukan gugatan Pembiayaan Musyarakah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Kelas-IA dalam buku register perkara gugatan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn tanggal 14 Juni 2012 yang mengemukakan posita dan petitumnya serta dengan alasan alasan diajukannya gugatan pembebasan hutang/ penundaan lelang ini didasarkan pada dalil-dalil yang di uraikan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 Bahwa penggugat adalah ibu kandung dan sekaligus ahli waris yang sah dan mustahiq dari Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX, hal ini sesuai dengan surat keterangan ahli waris no. 474.3/846.KLH/2011 yang di keluarkan oleh lurah XXXXXXXXXXXXXXXX kab. Paluta Bertanggal 30-12-2011;
- 2 Bahwa pada masa hidupnya Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX sejak tahun 2007 adalah nasabah tetap dari Tergugat II yang dalam pelaksanaannya yang di lakukan melalui PT. Bang Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan (TERGUGAT I) dan selama menjadi nasabah dari Tergugat I Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX telah dilaksanakan kewajiban dan melaksanakan angsutan tepat waktu dan merupakan nasabah yang jujur yang senantiasa beritikad baik dan penuh tanggung jawab dalam melunasi seluruh aka kredit pada Tergugat I;
- 3 Bahwa pada tanggal 26 april 2011 Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX menggunakan pembiayaan musarakah dari tergugat I dan II untuk penambahan modal kerja, dengan jumlah pembiayaan musarakah senilai Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 12 ( dua belas) bulan dengan agunan Sertifikat Hak Milik No 457/Pasar gunung tua tanggal 19-12-2008 an. XXXXXXXXXXXXXXXX dan sertifikat hak milik No. 395/Pasar Gunung tua tanggal 07-06-2007 an. XXXXXXXXXXXXXXXX;
- 4 Bahwa akan tetapi pada saat berjalannya pelaksanaan pembayaran pembiayaan musarakah dari tergugat I dan Tergugat II dimana Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit di Gunungtua pada hari rabu tanggal 13 Juli 2011 dan menyebabkan tehentinya/tertunggaknya pembiayaan musarakah Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX kepada Tergugat I dan tergugat II;
- 5 Bahwa penggugat sangat keberatan dengan surat peringatan III (terakhir) yang di kirimkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada penggugat pada tanggal 22 mei 2012, dimana pada surat Tergugat I dan II, pada pokoknya menegaskan tunggakan pembiayaan alm. XXXXXXXXXXXXXXXX pada tergugat I dan II sebesar RP.752.000,- (tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah); dan karena ahli waris Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX belum menunjukan itikad baik serta keseriusan untuk menyelesaikan tunggakan tersebut walaupun berulang-ulang telah disurati oleh tergugat I dan tergugat II maka berkenan dengan hal tersebut maka tergugat I dan Tergugat II memberikan kelonggaran waktu penyelesaian tunggakan tersebut paling lambat tanggal 25 juni 2012 dan jika sampai dengan batas waktu tersebut belum juga menyelesaikannya maka anggunan yang telah di serahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II akan segera di ajukan lelang ke tergugat IV;
- 6 Bahwa dalam menggunakan pembiayaan musarakah dari Tergugat I dan II untuk menambahkan modal kerja , Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX meperoleh pembiayaan musarakah senilai Rp.700.000.000,- ( Tujuh ratus Juta Rupiah) dengan jangka waktu

Halaman 3 dari 69



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selama 12 (dua belas) bulan dengan anggunan sertifikat Hak Milik No. 457/ pasar gunung tua tanggal 19-12-2008 an. XXXXXXXXXXXXXXXX dan sertifikat hak milik No. 395/ pasar gunung tua tanggal 07-06-2007 an. XXXXXXXXXXXXXXXX;

7 Bahwa adapun biaya-biaya yang di bebaskan oleh tergugat I dan II kepada Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dalam permohonan pembiayaan musyarakah adalah antara lain :

• Administrasi senilai	Rp	8.750.000,-
• Notaris	Rp	1.500.000,-
• Asuransi Jiwa	Rp	2.170.000,-
• Ass.kebakaran	Rp	1.189.408,-
TOTAL BIAYA	Rp	13.609.408,-

Keseluruhan biaya di atas telah di bayar lunas oleh Alm. Ongku Sutanharahap kepada tergugat I dan II.

8 Bahwa pada salah satu klausula akad pembiayaan musyarakah antara Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dan tergugat I dan II ada di sebutkan di Pasal 2 tentang kedudukan para pihak, di ayat 1, yang pada pokoknya ".....dari pendapatan, keuntungan usaha itu kelak akan di bagi di antara kedua belah pihak berdasarkan prinsip bagi hasil (syirkah)", dari klausula ini dapat di artikan bahwa segala resiko usaha yang di jalankan oleh Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX pada saat menggunakan pembiayaan musyarakah tersebut nantinya akan di bagi kepada kedua belah pihak juga, sehingga sesuai syariat ahli waris XXXXXXXXXXXXXXXX tidak menanggung secara utuh beban pembiayaan musyarakah dimaksud;

9 Bahwa selain itu, karena Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dalam pemohonan pembiayaan musyarakah telah juga memenuhi pembayaran asuransi jiwa kepada Tergugat I dan II yang merupakan salah satu syarat atas permohonan pembiayaan musyarakah yang diajukan pada tergugat I dan II maka sesuai syariat, Penggugat dan turut tergugat I, II, III dibebaskan dari seluruh beban pembayaran pembiayaan musyarakah oleh tergugat I dan II atas meninggalnya Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX karena segala resiko telah di sebabkan pada tergugat III;

10 Bahwa, akan tetapi, pada kenyataan setelah meninggalnya Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX tergugat I dan II mengabaikan kepatutan keharusan di sebabkannya beban Hutang bagi penggugat dan turut Tergugat I, II, III dari beban pembayaran Hutang pembiayaan musyarakah Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dan kemudian secara berturut-turut mengirimkan surat peringatan pembayaran tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil pembiayaan musyarakah kepada turut tergugat I, masing-masing surat peringatan pertama pada tanggal 03 february 2012, surat peringatan kedua pada tanggal 27 maret 2012, dan surat peringatan III(terakhir) pada tanggal 22 mei 2012, pada surat peringatan tergugat I dan tergugat II yang terakhir pada pokoknya menegaskan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tunggakan pembiayaan Al.m.XXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tergugat I dan tergugat II sebesar RP.752.000.000(tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah);

11 Bahwa dengan adanya surat peringatan yang disampaikan oleh tergugat I kepada turut tergugat I s/d turut tergugat III tentunya hal ini juga merugikan penggugat sebagai salah seorang ahli waris alm.XXXXXXXXXXXXXXXXXX(ibu kandungnya) karena penggugat berkepentingan mengajukan gugatan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi di pengadilan agama medan sesuai pasa 18 dari akad pembiayaan musyarakah No.120/KCSY02-APP/MSY/2011, disebutkan "Bila terjadi sengketa perselisihan maka para pihak bersepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan agama di medan";

12 Bahwa kedudukan turut tergugat I,II,III yang pernah membuat surat pernyataan akan bertanggung atas pembiayaan musyarakah alm.XXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tergugat I dan II dan surat pernyataan alm.Ongko Sutan Harahap pada tanggal 26 April 2011 yang pada pokoknya juga menyatakan ".....apabila dikemudian hari pada saat asuransi jiwa saya belum terbit polisnya,terjadi sesuatu pada diri saya dan mengancam jiwa saya, ahli waris saya tidak akan menuntut pihak bank dan seluruh pembiayaan saya tetap akan menjadi tanggung jawab ahli waris saya hingga selesai..", Fakta ini,demi hukum sangatlah bertentangan dengan clausula yang telah diuraikan pada akad pembiayaan musyarakah yang di perbuat oleh tergugat I dan II dengan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena clausula pada akhir pembiayaan musyarakah merupakan perjanjian pokok yang sudah jelas, terang dan tegas maksudnya dan artinya;

13 Bahwa pada selanjutnya, turut tergugat I, juga telah berkali-kali menyampaikan surat keberatan kepada tergugat I masing-masing pada tanggal 20 Oktober 2011, tanggal 05 November 2011 serta tanggal 24 Noovember 2011 yang pada pokoknya minta supaya beban sisa kredit atau hutang atas pembiayaan musyarakah atas nama Al.m.XXXXXXXXXXXXXXXXXX yang masih berjalan menjadi tanggungan bagi tergugat I sehingga tidak membebani ahli waris termasuk penggugat;

14 Bahwa, untuk menjaga hak dan kepentingan penggugat selaku salah 1 ahli waris Al.m.XXXXXXXXXXXXXXXXXX atas tanah dan bangunan sertifikat hak milik No. 457/Pasar Gunungtua tanggal 19-12-2008 an. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hak milik No.395/ Pasar Gunung tua tanggal 07-06-2007 an. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX maka di mohonkan agar kiranya Pengadilan Agama Medan belum memeriksa perkara ini meletakkan sita revindicatoir (sita milik) terhadap tanah bangunan sertifikat hak milik No.457/pasar gunungtua 19-12-2008 an. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan sertifikat hak milik No.395/ pasar gunung tua 07-06-2007 an. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

15 Bahwa oleh karena penyebab adanya sejumlah tanggungan atau outstanding yang belum di bayar oleh penggugat bukan di sebabkan oleh karenanya lalainya penggugat/ ahli waris dalam melakukan angsuran melainkan karena terjadinya musibah

Halaman 5 dari 69





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meninggalnya Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX selaku pembuat akad pembiayaan musyarakah dengan tergugat I dan Tergugat II;

16 Bahwa demikian dalam ketentuan syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit yang berlaku pada bank pada umum-nya tercantum pada pasal 11 di sebutkan "bank berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang dengan segera seketika dan sekaligus lunas tanpa permintaan untuk di akhiri dan di berikan peringatan dalam hal : Apabila yang berutang /debitur: Meninggal dunia

17 Bahwa, selanjutnya kepastian hukum bagi penggugat dimohonkan kiranya pengadilan agama medan berkenan dalam provinsi membatalkan atau menunda pelaksanaan permohonan lelang eksekusi menunggu sampai adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan perkara a quo;

18 Berdasarkan hal-hal yang kemukakan di atas, dimohonkan kepada pengadilan agama medan berkenan menetapkan suatu hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil para pihak untuk di dengar keterangannya terhadap gugatan a quo, selanjutnya memeriksa dan memberikan keputusan sebagai berikut :

### DALAM PROVINSI

Membatalkan atau menunda pelaksanaan permohonan lelang eksekusi oleh tergugat I dan II serta terggat IV menunggu sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan ini ;

### DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan penggugat serta turut tergugat I,II,III selaku ahli waris Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX di bebaskan dari beban hutang pembiayaan musyarakah dari tergugat I dan II senilai sebesar Rp.752.000.000,- (tuju ratus lima puluh dua juta rupiah);
- 3 Menyatakan surat pernyataan yang di buat oleh Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX denga di ketahui oleh istrinya/turut tergugat I XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 28 april batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- 4 Menetapkan dan memerintahkan Terugat I dan Tergugat II serta Tergugat IV untuk membatalkan pelaksanaan lelang atas aset-aset Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX;
- 5 Menyatakan Lelang Eksekusi atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 457/Pasar Gunung Tua tanggal 19-12-2008 an. XXXXXXXXXXXXXXXX dan Sertifikat Hak Milik No. 395/ Pasar Gunung Tua tanggal 07-06-2007 an. XXXXXXXXXXXXXXXX ditunda pelaksanaannya menunggu sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menghukum Tergugat I s/d Tergugat IV untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini, dan kelalaian atas pelaksanaan ini dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 500.000,- setiap hari sampai putusan ini dijalankan dengan baik oleh Tergugat I s/d Tergugat IV;
- 7 Menyatakan sah dan berhargasita milik (revindicatoir besslagh) yang dijalankan dalam perkara ini;
- 8 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dari Tergugat-tergugat;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut pada sidang pertama. Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya Tergugat I dan II diwakili oleh Kuasanya, Tergugat III diwakili oleh Kuasanya, Tergugat IV diwakili oleh Kuasanya dan Turut Tergugat I, II dan III diwakili oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan para Tergugat dan Turut Tergugat I, II dan III dengan memberi nasihat dan saran kepada Penggugat supaya berdamai secara musyawarah mufakat dengan para Tergugat di luar sidang dalam menyelesaikan permasalahan kredit pembiayaan musyarakah yang disengketakan, tetapi ternyata upaya perdamaian tersebut tidak tercapai, maka setelah surat gugatan Penggugat yang isinya sebagaimana tersebut di atas dibacakan, kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I dan II telah mengajukan jawabannya secara tertulis sebagai berikut :

Perkenankan Tergugat I dan II melalui Kuasanya, dengan ini mengajukan Eksepsi dan sekaligus Jawaban dalam pokok perkara terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI :

Tentang Gugatan Penggugat samar dan kabur (obscur libel)

- Bahwa apabila diperhatikan gugatan Penggugat adalah Gugatan Kabur (Obscur Libel) karena antara Posita dengan Petitum Gugatan terdapat kekaburan sebab tidak bersesuaian bahkan ada yang kontradiktif, sehingga tidak jelas makna dari gugatan Penggugat tentang ahli waris, pembiayaan, asuransi dan lelang ;

Halaman 7 dari 69



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa antara Posita dengan Petitum Gugatan dari Penggugat tidak saling mendukung dan adanya kerancuan antara Posita yang Satu dengan Posita yang lain .
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat belum memenuhi persyaratan formil suatu gugatan perdata ,

Berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yth. untuk Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard).

### DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa Tergugat I dan II menolak dan membantah dengan tegas seluruh alasan/dalil-dalil posita maupun petitum gugatan Penggugat, kecuali apabila ada hal-hal yang secara tegas diakuinya
- Bahwa segala sesuatu yang telah di uraikan dalam eksepsi di atas, secara mutatis-mutadis mohon agar di masukkan sebagai bahan pertimbangan dalam pokok perkara ini, dan dengan demikian tidak perlu di ulangi lagi;
- Bahwa Tergugat I dan II membantah gugatan Penggugat dengan argumentasi hukum sebagai berikut -.
- Bahwa antara Tergugat I dengan Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX telah membuat dan mengadakan Akad Pembiayaan Musyarakah No. 120/KCSY02-APP/MSY/ 2011 tanggal 26 April 2011 sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) ,
- Bahwa sesuai ketentuan setiap pembiayaan wajib dilindungi oleh asuransi, dimana pembiayaan sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak diperlukan pemeriksaan kesehatan (Medical Chek up), sedangkan pembiayaan diatas Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) atau lebih diperlukan pemeriksaan kesehatan (Medical Chek up) ;
- Bahwa Tergugat I sudah menyampaikan surat No. 706/KCSy02-APP/L/2011 tanggal 26 April 2011 kepada Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX, perihal Pemeriksaan Kesehatan (Medical Chek up) untuk Pengajuan Asuransi.
- Bahwa disamping itu, sehubungan dengan fasilitas IB Modal Kerja Musyarakah yang diperoleh dari Tergugat I, dimana Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX yang juga diketahui isterinya telah membuat Surat Pernyataan yang isinya : "Apabila dikemudian hari pada saat asuransi jiwa saya belum terbit polis asuransinya, terjadi sesuatu pada diri saya dan mengancam jiwa saya, ahli waris saya tidak akan menuntut pihak bank dan seluruh pembiayaan saya tetap akan menjadi tanggung jawab ahli waris saya hingga selesai".
- Bahwa oleh karena sampai dengan meninggalnya Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah melakukan pemeriksaan kesehatan, maka dengan demikian pihak Asuransi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak menerbitkan polis asuransinya, dengan kata lain pembiayaan yang diberikan kepada Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX tidak dilindungi asuransi ;

- Bahwa dengan meninggalnya Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 13 Juli 2011, maka fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) menjadi tanggung jawab ahli warisnya dan Tergugat I juga telah menyampaikan Surat Peringatan I, II dan III (terakhir) kepada Ahli Waris Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX agar segera melunasi pembiayaan kepada Tergugat I ;
- Bahwa tindakan/perbuatan ahli waris XXXXXXXXXXXXXXXX yang sampai saat ini tidak mengembalikan pembiayaan kepada Tergugat I, meskipun telah ditegor berkali-kali dapat dikwalifisir sebagai perbuatan cidera jani (wanprestasi) - ,
- Bahwa Tergugat I dan II membantah dengan tegas dalil posita point. 8 yang menyebutkan: " dan klausula ini dapat diartikan bahwa segala resiko usaha yang dijalankan oleh Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX pada saat menggunakan pembiayaan musyarakah tersebut nantinya akan dibagi kepada kedua belah pihak juga, sehingga sesuai syariat Ahli Waris XXXXXXXXXXXXXXXX tidak menanggung secara utuh beban pembiayaan musyarakah dimaksud" - ,
- Bahwa dalil posita diatas menunjukkan ketidak-mengertian Penggugat tentang prinsip syariah, dimana Tergugat I memberikan pembiayaan kepada Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX yang diketahui isterinya adalah untuk modal usahanyatanpa ikut campur tangan Tergugat I ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, tuntutan Penggugat dalam petitum gugatannya jelas tidak berdasarkan hukum sama sekali, oleh karena itu harus ditolak - ,

Berdasarkan argumentasi hukum tersebut diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yth., menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat III melalui Kuasanya telah pula mengajukan jawabannya secara tertulis sebagai berikut:

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Taufik Nugraha, S.H., Indria G Leman, S.H. LL.M., dan Dwinanda Ibrahim, S.H., Advokat dari kantor NUGRAHA, LEMAN & PARTNERS, Advocates and Legal Consultants, Registered Receiver and Administrator, Intellectual Property Attorneys, beralamat di Wisma BSG, Lt. 5, Jalan Abdul Muis No. 40, Jakarta Pusat 10160, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2012 (Terlampir) bertindak untuk dan atas nama Klien kami :

PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA, beralamat di Cempaka Mas Trade Centre M. 1/36, J1. Letjen. Suprpto Jakarta 10640, yang dalam perkara ini memilih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili hukum di alamat kantor kuasanya tersebut di atas, selaku "TERGUGAT III".

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur : 66 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan ..Ibu Rumah Tangga, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Padang Lawas Utara, selaku PENGGUGAT

Dengan ini kami mengajukan Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan PENGGUGAT dalam perkara gugatan tersebut di atas sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Peradilan Agama yaitu UU Nomor 7 Tahun 1989 diamandemen dengan UU 3 Tahun 2006 dan diamandemen untuk keduanya dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, mengatur ketentuan bahwa "Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini."

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU Peradilan Agama tersebut maka dengan ini kami mengajukan Eksepsi sebagai berikut.

I. PENGGUGAT TIDAK BERHAK DAN TIDAK BERWENANG UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (DISQUALIFICATOIRE EXCEPTIE).

1 Bahwa PT. Asuransi Bangun Askrida (TERGUGAT III) tidak pernah menerbitkan polis asuransi pertanggungjawaban jiwa atas nama Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX oleh karena itu tidak ada hubungan hukum sama sekali antara PT. Asuransi Bangun Askrida (TERGUGAT III) dengan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan/atau Ahli Warisnya.

2 Bahwa objek gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah menyangkut :

- a Akad Pembiayaan Musyarakah No. 120/KCSY02-APP/MSY/2011 tanggal 26 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara badan hukum perseroan terbatas PT Bank Sumut cq PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan dengan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX; serta
- b Surat Pernyataan tertanggal 26 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku TURUT TERGUGAT I-.

Sedangkan PENGGUGAT sama sekali bukan pihak yang turut membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan tersebut diatas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III juga telah menyetujui Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan tersebut diatas, sebagaimana telah diakui secara tegas dan jelas oleh PENGGUGAT tercantum dalam surat gugatannya halaman 5 butir 12 yang menyatakan :

"12. Bahwa kedudukan Turut Tergugat /, //, ///, yang pernah membuat surat pernyataan akan bertanggung atas pembiayaan musyarakah Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX pada Tergugat / dan // dan Surat Pernyataan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 26 April 2011 yang pada pokoknya juga menyatakan "...apabila dikemudian hari pada saat asuransi jiwa saya belum terbit polisnya, terjadi sesuatu pada diri saya dan mengancam jiwa saya, ahli waris saya tidak akan menuntut pihak bank dan seluruh pembiayaan saya tetap akan menjadi tanggung jawab ahli waris saya hingga selesai

4 Bahwa Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan tersebut diatas telah memenuhi syarat sah-nya perjanjian pada umumnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga mengikat secara sah menurut hukum untuk dipatuhi oleh Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dan/atau Ahli Warisnya yaitu TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III yang telah menyetujui Akad Pembiayaan Musyarakah dan menandatangani Surat Pernyataan.

Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II serta TURUT TERGUGAT III juga tidak pernah membantah keabsahannya dan tidak pernah mengajukan tuntutan dan/atau gugatan pembatalan atas Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan tersebut.

5 Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Buku II Hukum Kewarisan Bab I Ketentuan Umum Pasal 171 huruf e menyatakan bahwa:

"Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (Tajhiz), pembayaran utang dan pemberian kerabat."

Berdasarkan ketentuan tentang harta warisan tersebut maka harta warisan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX yaitu berupa :

- SHM No. 457/Pasar Gunung Tua, a/n XXXXXXXXXXXXXXXX
- SHM No. 395/Pasar Gunung Tua, a/n XXXXXXXXXXXXXXXX yang telah diagunkan oleh Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan persetujuan dari TURUT TERGUGAT I, II dan III,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harus dipergunakan terlebih dahulu untuk melunasi utang Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

Oleh karena itu, maka PENGGUGAT selaku Ahli Waris tidak berhak dan tidak berwenang membatalkan pelelangan atas harta warisan berupa :

- SHM No. 457/Pasar Gunung Tua
- SHM No. 395/Pasar Gunung Tua

Karena apabila lelang dibatalkan oleh PENGGUGAT maka utang Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II menjadi tidak terbayar dunia dan akherat. Tindakan PENGGUGAT tersebut justru jelas melanggar syariah.

6 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka PENGGUGAT tidak berhak dan tidak mempunyai kewenangan (*Disqualificatoire Exceptie*) untuk mengajukan gugatan pembebasan hutang pembiayaan musyarakah, pembatalan Surat Pernyataan tertanggal 26 April 2011 serta pembatalan lelang, karena :

- Tidak ada hubungan hukum apapun antara PENGGUGAT dengan PT. Asuransi Bangun Askrida ( TERGUGAT III)
- PENGGUGAT bukan pihak yang membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan.
- TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III selaku pihak yang telah menyetujui diadakannya Akad Pembiayaan Musyarakah dan menandatangani Surat Pernyataan, tidak pernah mengajukan tuntutan dan/atau gugatan pembatalan atas Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan tersebut.
- Pelelangan barang agunan adalah untuk melunasi utang Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX.

## II. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA)

1 Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku I Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2 menyatakan :

"Subyek hukum adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban"

2 Bahwa dalam perkara aquo PT. Asuransi Bangun Askrida (TERGUGAT III) adalah subyek hukum berupa badan usaha yang berbadan hukum perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu apabila ada gugatan/tuntutan terhadap badan hukum PT.Asuransi Bangun Askrida, maka gugatan/tuntutan tersebut harus ditujukan kepada badan hukum PT. Asuransi Bangun Askrida dan tidak bisa ditujukan kepada perseorangan yang menjabat selaku pimpinannya.

Oleh karena itu gugatan PENGGUGAT yang ditujukan kepada pimpinan PT. Asuransi Bangun Askrida adalah gugatan yang salah pihak, karena pimpinan PT. Asuransi Bangun Askrida bukanlah badan hukum.

3 Bahwa berdasarkan PERMA No. 02/2008 tersebut maka pihak-pihak yang menjadi subyek hukum pengembalian hak dan kewajiban dalam pembuatan perjanjian dan penandatanganan Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan, adalah terdiri dari -.

- Perseorangan yaitu Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX yang telah disetujui oleh TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III
- Badan usaha yang berbadan hukum perseroan terbatas yaitu PT Bank Sumut cq PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan.

Oleh karena itu apabila timbul gugatan diantara pihak-pihak subyek hukum pengembalian hak dan kewajiban Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan, maka harus ditujukan kepada subyek hukum berupa badan hukum tersebut yaitu PT Bank Sumut cq PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, dan tidak bisa ditujukan kepada perseorangan/pribadi yang menjabat selaku pimpinan cabang atau direksinya.

4 Bahwa dalam perkara aquo gugatan PENGGUGAT ditujukan kepada perseorangan/pribadi yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXX selaku pribadi sekaligus sebagai Pemimpin Cabang PT.Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan (TERGUGAT 1) Direktur Utama PT. Bank Sumut.

Oleh karena itu jelas terbukti Gugatan PENGGUGAT salah pihak (Error In Persona), karena yang digugat adalah pejabat perseorangan/pribadi yang bukan subyek hukum pengembalian hak dan kewajiban dalam Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCURUM LIBELLUM)

5 Bahwa salah satu syarat formil gugatan adalah harus menyebutkan subyek hukum Tergugat secara jelas mengenai identitas, alamat dan status subyek hukum apakah selaku perseorangan atau selaku badan hukum.

6 Bahwa dalam gugatan aquo PENGGUGAT tidak jelas menyebutkan subyek hukumnya yaitu :

Halaman 13 dari 69





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Tidak jelas siapa yang dimaksud dengan Direktur Utama. PT. Bank Sumut (Tergugat III) ?
- Tidak jelas siapa yang dimaksud dengan Pimpinan PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah ?

7 Bahwa PT. Asuransi Bangun Askrida adalah sebuah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 (UUPT). Didalam UUPT tersebut, sama sekali tidak ada ketentuan yang mengatur dan/atau menyebutkan istilah pimpinan. Selain itu didalam PT. Asuransi Bangun Askrida tidak ada yang dinamakan Pimpinan PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah.

Dengan demikian maka terbukti gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (obscure liben).

8 Bahwa PENGGUGAT tidak jelas menyebutkan alasan dan dasar hukum hak serta kewenangan PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan aquo padahal PENGGUGAT bukan merupakan pihak yang membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan. Dengan demikian maka terbukti gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (obscur liben).

9 Bahwa PENGGUGAT tidak jelas status kedudukannya, karena mencampurkan status sebagai Ahli Waris dan Mustahaq sebagaimana terbukti dalam gugatan halaman 3 butir 1 menyatakan

"1. Bahwa penggugat adalah ibu kandung dan sekaligus Ahli Waris yang sah dan Mustahaq dari Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX..."

Pengertian Ahli waris dengan Mustahaq adalah golongan yang berbeda, karena yang dimaksud dengan Mustahaq atau Mustahiq adalah orang yang berhak mendapatkan zakat atau infaq/sedekah.

Apabila PENGGUGAT sebagai Mustahaq maka jelas tidak ada hubungan hukumnya dengan Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan sehingga jelas tidak berhak dan tidak berwenang mengajukan gugatan aquo. Dengan demikian maka terbukti gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (obscurliben).

10 Bahwa Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan tersebut diatas telah memenuhi syarat sah-nya perjanjian pada umumnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga mengikat secara sah menurut hukum untuk dipatuhi oleh Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dan/atau Ahli Warisnya yaitu TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III yang telah menyetujui Akad Pembiayaan Musyarakah dan menandatangani Surat Pernyataan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, apabila PENGGUGAT bermaksud membatalkan Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan, maka PENGGUGAT harus membuktikan bahwa Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dengan bukti dasar hukum yang jelas.

Namun dalam perkara a quo Gugatan PENGGUGAT sama sekali tidak menyebutkan dasar hukum yang menjadi alasan untuk mengajukan gugatan pembebasan hutang, pembatalan Surat Pernyataan dan pembatalan lelang.

Dengan demikian maka terbukti gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (obscur libel).

## BAHWA BERDASARKAN EKSEPSI-EKSEPSI :

- I PENGGUGAT TIDAK BERHAK DAN TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN YANG SAH UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (DISQUALIFICATE EXCEPTIE).
- II GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA)
- III GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCURUM LIBELLUM)

Maka kami mohon agar Pengadilan Agama Kelas 1A Medan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

## DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini, oleh karena itu dianggap tercantum dalam bagian jawaban pokok perkara ini;
- 2 Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT dan terbukti menurut hukum;
- 3 BAHWA TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM ANTARA TERGUGAT III DENGAN ALM. XXXXXXXXXXXXXXXX DAN DENGAN AHLI WARISNYA TERMASUK PENGGUGAT.
- 4 Bahwa PT. Asuransi Bangun Askrida (TERGUGAT III) tidak pernah menerbitkan polis asuransi pertanggungan jiwa atas nama Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX oleh karena itu tidak ada hubungan hukum sama sekali antara PT. Asuransi Bangun Askrida (TERGUGAT III) dengan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dan/atau dengan Ahli Warisnya termasuk dengan PENGGUGAT.

Dengan demikian maka PENGGUGAT tidak berhak dan tidak berwenang mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT III.

Halaman 15 dari 69



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT

halaman 5 butir 12 yang pada intinya menyatakan :

"Bahwa, selain itu, karena Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dalam permohonan pembiayaan Musyarakah telah juga memenuhi pembayaran asuransi jiwa kepada Tergugat /// yang merupakan salah satu syarat atas permohonan pembiayaan musyarakah yang diajukan pada Tergugat I dan // maka sesuai syariat, Penggugat dan Turut Tergugat /, //, 111 dibebaskan dari seluruh pembayaran pembiayaan musyarakah oleh Tergugat / dan // atas meninggalnya Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX karena segala resiko telah dibebankan pada Tergugat

6 Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut tidak benar, karena tidak ada pembayaran asuransi jiwa kepada PT. Asuransi Bangun Askrida (TERGUGAT III) dan tidak pernah ada penerbitan pols asuransi jiwa atas nama Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX.

7 Bahwa pada saat Akad Pembiayaan Musyarakah dibuat dan ditandatangani oleh Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dengan TERGUGAT I pada tanggal 26 April 2011, Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX belum mendapatkan persetujuan penutupan asuransi jiwa dari TERGUGAT III sehingga belum ada Polls asuransi jiwanya.

Hal tersebut terbukti sebagaimana diakui secara tegas oleh PENGGUGAT dalam dalil gugatannya halaman 5 butir 12 yang menyatakan -.

"12. Bahwa kedudukan Turut Tergugat /, //, ///, yang pernah membuat surat pernyataan akan bertanggung atas pembiayaan musyarakah Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX pada Tergugat / dan /I dan Surat Pernyataan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 26 April 2011 yang pada pokoknya juga menyatakan "...apabila dikemudian hari pada saat asuransi jiwa saya belum terbit polisnya, terjadi sesuatu pada diri saya dan mengancam jiwa saya, ahli waris saya tidak akan menuntut pihak bank dan seluruh pembiayaan saya tetap akan menjadi tanggungjawab ahli waris saya hingga selesai...."

8 Bahwa belum adanya persetujuan penutupan asuransi jiwa dari TERGUGAT III kepada Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX karena Pembiayaan Musyarakah yang diajukan ALM. XXXXXXXXXXXXXXXX adalah sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juts Rupiah), sehingga harus memenuhi persyaratan untuk mendapatkan perlindungan asuransi jiwa dari TERGUGAT III, yaitu sebagai berikut -.

- Memenuhi syarat administrasi yaitu menyerahkan laporan medical check up kepada TERGUGAT III yang terdiri dari Laporan Pemeriksaan Kesehatan, Elektrokardiogram, Analisa darah & urin lengkap, Thorax foto.
- Mendapatkan persetujuan penutupan asuransi jiwa dari Kantor Pusat PT. Asuransi Bangun Askrida di Jakarta.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa mengenai persyaratan medical check up tersebut butir 6 a diatas, telah disampaikan oleh TERGUGAT III kepada TERGUGAT I yaitu melalui surat No. 0116/ULS-MDNN/2011 tertanggal Medan, 11 Mei 2011, Hal Titipan Premi (Bukti T.111-1) dan Surat Pengantar Medis tertanggal Medan, 11 Mei 2011 (Bukti T.111-2).

Surat No. 0116/ULS-MDNN/2011 tertanggal Medan, 11 Mei 2011, Hal Titipan Premi (Bukti T.111-1) pada intinya menyatakan -

"Sesuai dengan permohonan penutupan Asuransi PA Kreasi Syariah yang kami terima, penutupan tersebut barn dapat kami setuju setelah kami mempelajari persyaratan administrasi yang harus dipenuhi debitur. Adapun syarat administrasi tersebut adalah sebagai berikut:

Sehubungan dengan hal diatas, maka kontribusi yang telah disetorkan kerekening PT. ASKRIDA Syariah belum dapat kami aksep dan kami catat sebagai Titipan Premi. "Laporan Pemeriksaan Kesehatan Elektrokardiogram

Sehubungan dengan hal diatas, maka kontribusi yang telah disetorkan kerekening PT. ASKRIDA Syariah belum dapat kami aksep dan kami catat sebagai Titipan Premi. "Surat Pengantar Medis tertanggal Medan, 11 Mei 2011 (Bukti T.111-2), pada intinya menyatakan:

"Harap saudara melakukan Laporan Pemeriksaan Kesehatan Elektro kardiogram, Analisa darah & urin lengkap Thorax foto. Tredmil Test HIV Test Alfa Fetoprotein Carcinoembryonic Antigen Prostate Specific Antigen Financial Statement Terhadap Bapak/ Ibu/ Sdr/ Sdri XXXXXXXXXXXXXXXX dan mohon semua hasil pemeriksaan dikirimkan kepada kami"

10 Bahwa biaya asuransi jiwa sebesar Rp. 2.170.000,- yang dibebankan kepada Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana didalilkan PENGGUGAT dalam gugatannya halaman 4 butir 7 adalah merupakan titipan premi karena permohonan perlindungan asuransi jiwa Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX belum mendapatkan persetujuan dari Kantor Pusat PT. Asuransi Bangun Askrida di Jakarta dan masih dalam proses untuk melengkapi persyaratan administrasi, sebagaimana terbukti berdasarkan Bukti T.111-1 dan Bukti T.111-2. Titipan premi tersebut baru akan akan dibayarkan sebagai premi asuransi apabila permohonan asuransi jiwa Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX telah memenuhi syarat dimaksud butir 6 a diatas dan mendapatkan persetujuan dari Kantor Pusat PT. Asuransi Bangun Askrida di Jakarta dan selanjutnya akan diterbitkan polls asuransi jiwanya.

11 Bahwa sampai saat meninggalnya Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 13 Juli 2011, ternyata Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX tidak menyerahkan kepada

Halaman 17 dari 69



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TERGUGAT I maupun kepada TERGUGAT III persyaratan administrasi dimaksud butir 6 a diatas, berupa

Laporan Pemeriksaan Kesehatan

Elektrokardiogram

Analisa darah & urin lengkap

Thorax foto

Dengan demikian maka asuransi jiwa yang diajukan atas nama Alm.

XXXXXXXXXXXXXXXX tidak memenuhi syarat sehingga tidak mendapatkan

perlindungan asuransi jiwanya. Hal ini telah disampaikan oleh TERGUGAT III

kepada TERGUGAT I sebagaimana terbukti berdasarkan surat No. 0302/ULS-

MDNNIII/201 1, tertanggal Medan, 16 Agustus 2011 (Bukti T.111-3)

12 Bahwa karena permohonan asuransi jiwa Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX tidak memenuhi persyaratan sehingga tidak dapat disetujui, maka selanjutnya titipan premi sebesar Rp. 2.170.000,- telah dikembalikan oleh TERGUGAT II kepada Ahli Waris Alm XXXXXXXXXXXXXXXX sesuai permintaan dari TERGUGAT I dalam suratnya Nomor : 1609/KCSy02-APP/L/2011 tertanggal P.Sidimpuan, 05 Oktober 2011 (Bukti T.111-4)

13 Bahwa karena Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX tidak mendapatkan perlindungan asuransi jiwa, maka pelunasan utang Pembiayaan Musyarakah kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II menjadi beban dan tanggungjawab ahli waris Alm XXXXXXXXXXXXXXXX yaitu TURUT TERGUGAT I, II dan III yang telah memberikan persetujuan Akad Pembiayaan Musyarakah dan menandatangani Surat Pernyataan.

Adapun tanggungjawab ahli waris Alm XXXXXXXXXXXXXXXX yaitu TURUT

TERGUGAT I, II dan III untuk pelunasan utang Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX

tersebut dilakukan dengan pelelangan barang agunan milik Alm.

XXXXXXXXXXXXXXXX yaitu berupa:

SHM No. 457/Pasar Gunung Tua

SHM No. 395/Pasar Gunung Tua

yang telah diagunkan oleh Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX kepada TERGUGAT I

dan TERGUGAT II atas persetujuan dan sepengetahuan TURUT TERGUGAT I, II

dan III.

14 Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Buku II Hukum Kewarisan Bab I Ketentuan Umum Pasal 171 huruf e menyatakan bahwa :

"Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (Tajhiz), pembayaran utang dan pemberian kerabat."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan tentang harta warisan tersebut maka harta warisan Alm.

XXXXXXXXXXXXXXXXX yaitu berupa:

- SHM No. 457/Pasar Gunung Tua
- SHM No. 395/Pasar Gunung Tua

yang telah diagunkan oleh Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan persetujuan dari TURUT TERGUGAT I, II dan III, harus dipergunakan terlebih dahulu untuk melunasi utang Alm.

XXXXXXXXXXXXXXXXX kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

15 Bahwa berdasarkan butir 11 dan butir 12 diatas, maka PENGGUGAT selaku Ahli Waris tidak berhak membatalkan pelelangan atas harta warisan berupa

- SHM No. 457/Pasar Gunung Tua
- SHM No. 395/Pasar Gunung Tua

Karena apabila lelang tersebut dibatalkan oleh PENGGUGAT maka utang Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II menjadi tidak terbayar dunia dan akherat. Tindakan PENGGUGAT tersebut justru jelas melanggar syariah.

16 TERGUGAT dengan tegas menolak dalil PENGGUGAT halaman 6 butir 14 surat gugatannya tentang permohonan sita revindicoir. Mengenai sita diatur dalam pasal 227 ayat (1) HIR yang berbunyi:

(1) Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih utang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya

Berdasarkan pasal 227 ayat (1) HIR jelas terbukti bahwa permohonan sita revindicoir yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak memenuhi syarat dan tidak mempunyai dasar hukum, karena dalam gugatan a quo TERGUGAT I dan TERGUGAT II bukan pihak yang berutang kepada PENGGUGAT, justru sebaliknya yang berutang adalah Ahli Waris Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada TERGUGAT I dan II.

Halaman 19 dari 69





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan demikian maka permohonan sita jaminan yang diajukan PENGGUGAT harus ditolak.

17 Bahwa TERGUGAT III dengan tegas menolak petitum gugatan PENGGUGAT butir 6 mengenai uang paksa (dwangsom) karena PENGGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan TERGUGAT III.

18 Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas permohonan putusan provisi yang diajukan oleh PENGGUGAT karena tuntutan provisi identik sama dan sudah menyangkut tuntutan dalam pokok perkara yaitu mengenai pembatalan lelang barang agunan.

19 Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas tuntutan putusan serta merta yang diajukan oleh PENGGUGAT, karena jelas TERGUGAT III telah menyangkal kebenaran dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT.

Apalagi gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi alasan-alasan untuk dapat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.03 tahun 2000, dimana putusan Uitvoerbaar bij voorraad hanya dapat dijatuhkan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan C lain-lain, dimana hubungansewamenyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- d Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap'.
- e Dikabulkannya gugatan Provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

Semua syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi dalam gugatan PENGGUGAT ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas-IA Medan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1 Menerima Eksepsi TERGUGAT III untuk keseluruhan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 Menolak seluruh gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak seluruh gugatan PENGGUGAT;
- 2 Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Demikian Eksepsi dan Jawaban ini diajukan dan apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Medan mempunyai pertimbangan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Tergugat IV melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.

- 2 Eksepsi Gugatan Prematur

Bahwa Tergugat IV menyatakan apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya terutama pada pasal 5 halaman 4, yakni, Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan Surat Peringatan II (terakhir) yang dikirimkan oleh Tergugat I dan II Kepada Penggugat,..... jika sampai dengan batas waktu tersebut belum juga menyelesaikannya (hutang-red) maka agunan yang telah diserahkan kepada Tergugat I dan II akan segera diajukan lelang ke Tergugat IV," menunjukkan hanya poin inilah yang menjadi dasar diikutkannya Tergugat IV sebagai pihak Tergugat. Padahal dengan sangat jelas pernyataan tersebut menegaskan bahwa belum ada tindakan hukum apa pun yang dilakukan oleh Tergugat IV. Apalagi permohonan lelang oleh Tergugat I dan II untuk melelang agunan yang dimaksudkan oleh Penggugat belum pernah sekalipun sampai di kantor kami. Sehingga Tergugat menganggap gugatan Penggugat adalah prematur karena belum selayaknya diajukan kepada Terugat IV.

- 3 Gugatan Compete

Bahwa perlu Tergugat IV sampaikan bahwa jika pun telah terjadi tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV terhadap objek perkara a quo, maka penggugat telah salah alamat melayangkan gugatan kepada Tergugat IV mengingat objek perkara a quo terletak di XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Padang Lawas di mana wilayah tersebut bukan merupakan wilayah kerja KPKNL medan, melainkan wilayah kerja KPKNL lain yang membawahi wilayah kerja tersebut.

- 4 Eksepsi Tergugat V untuk dikeluarkan sebagai Pihak dalam Perkara aquo

Halaman 21 dari 69





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Bahwa perlu Penggugat pahami, tugas dan fungsi Tergugat IV dalam urusan pelelangan/pelaksanaan lelang eksekusi Hak tanggungan ini adalah sebagai instansi yang mempunyai tugas dalam melaksanakan lelang.
- b Mengingat belum adanya tindakan hukum apa pun yang dilakukan oleh Tergugat IV, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dapat mengeluarkan Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara a quo.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat IV dengan tegas menolak dalil/alasan Penggugat, dan Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar berkenan memutuskan dengan menyatakan menerima eksepsi Tergugat IV.

Dalam Pokok Perkara

- 1 Bahwa apa yang diuraikan tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk satu kesatuan dalam pokok perkara ini, serta Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, Kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
- 2 Bahwa dalil/alasan yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali karena Tergugat IV belum melakukan tindakan hukum apa pun terhadap objek perkara a quo.
- 3 Bahwa Tergugat IV tidak mengetahui sama sekali urusan hutang piutang yang dilakukan antara Alm. XXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat I serta Tergugat II, apalagi permasalahan macetnya pinjaman atas nama Alm. XXXXXXXXXXXXXXX.
- 4 Bahwa selanjutnya Tergugat IV dengan tegas menolak dalil atau alasan Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

Dalam Eksepsi:

- 1 Menyatakan eksepsi Tergugat IV adalah beralasan dan dapat diterima;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijk Verklaard);
  - 2 Menyatakan bahwa Tergugat IV belum melakukan tindakan hukum apapun sehingga tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV;
  - 3 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara.
- Menimbang, bahwa di persidangan Turut Tergugat I, II dan III telah menyampaikan jawaban secara tertulis melalui Kuasa Hukumnya sebagai berikut:

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 XXXXXXXXXXXXXXXX dalam hal bertindak selaku pribadi sekaligus mewakili anak kandung yang masih dibawah umur yaitu:

- a XXXXXXXXXXXXXXXX
- b XXXXXXXXXXXXXXXX
- c XXXXXXXXXXXXXXXX;
- d XXXXXXXXXXXXXXXX;
- e XXXXXXXXXXXXXXXX;

Selaku Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III, dengan ini menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat bertanggal 11 Juni 2012 sebagai berikut:

2 Bahwa benar Tergugat Tergugat I s/d Turut Tergugat III adalah ahli waris sebagai isteri dan anak kandung Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX;

3 Bahwa benar pada masa hidupnya Alm, XXXXXXXXXXXXXXXX telah mengikat diri sebagai Nasabah Pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padang Sidempuan sejak tahun 2007 sampai meninggal Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 13 Juli 2011;

4 Bahwa selam menjadi Nasabah di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padang Sidempuan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX merupakan Nasabah yang beriktikad baik penuh tanggung jawab dalam melunasi seluruh hutang-hutangnya;

5 Bahwa benar tanggal 26 April 2011 Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX ada menggunakan uang dari PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padang Sidempuan dalam bentuk pembiayaan antara lain- Musyarakah senilai Rp. 7000.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah ) dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan dengan angunan Sertifikat Hak Milik No. 457/ Pasar Gunung Tua tanggal 07-06-2007 an. XXXXXXXXXXXXXXXX;

6 Bahwa benar Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit di Gunung tua pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2011 dan menyebabkan terhentinya/ tertunggaknya pembiayaan antara lain- Musyarakah Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX Kepada Tergugat I dan Tergugat II :

7 Bahwa Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III sangat keberatan dibebankan untuk menanggung Akad Pembiayaan Antara lain- Musyarakah sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah ) dan mohon dibebaskan Pembayaran Akad Antara lain- Musyarakah tersebut:

8 Bahwa cukup beralasan sesuai hukum Keseluruhan Penggunaan Akad Antara lain- Musyarakah tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II hal ini disebabkan sebelum Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX menerima pinjaman tersebut telah dikenakan biaya oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa:

Administrasi senilai	Rp	8.750.000
Notaris	Rp	1.500.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi Jiwa	Rp	2.170.000
Ass. Kebakaran	Rp	1.189.408
Total Biaya	Rp	13.609.408

Keseluruhan biaya diatas telah dibayar lunas oleh Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX  
Kepada Tergugat I dan Tergugat II;

9 Bahwa Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III menolak dan membantah dalil Jawaban Tergugat I dan Tergugat II yang disampaikan pada Sidang Mediasi yang menyatakan kelalaian dan tanggung jawab Akad Pembiayaan Antara lain- Musyarakah disebabkan Musyarakah disebabkan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX sebelum meninggal belum menyelesaikan surat keterangan kesehatan yang diminta oleh Tergugat I, II dan Tergugat III:

10 Bahwa dalil yang demikian tidak benar karena Quad Non benar Surat Kesehatan merupakan Syarat Jaminan Asuraansi belum diselesaikan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX kenapa bisa uangnya dicairkan;

11 Bahwa Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III tidak pernah mengetahui adanya kekurangan Administrasi Surat Keterangan Kesehatan;

12 Bahwa tidak berdasarkan hukum Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III sebagai ahli waris dibebani hutang Akad Pembiayaan Antara lain- Musyarakah oleh Tergugat I dan Tergugat II karena pada awal Permohonan Akad Kredit Pembiayaan AI- Musyarakah Turut Tergugat I sangat keberatan dan tidak mau menandatangani Surat Akad akan tetapi dengan terpaksa karena dari desakan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX, dan Tergugat I dengan terpaksa Turut Tergugat I menandatangani Akad tersebut;

13 Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II untuk membebankan hutang Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX kepada Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III adalah perbuatan zolim tidak sesuai dengan ketentuan Syariat Islam sebab resiko atas meninggalnya Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXseharusnya ditanggung oleh Tergugat III disebabkan oleh kelalaian Tergugat I yang telah mengeluarkan uang kredit kepada Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXtanpa terlebih dahulu mempersiapkan urusan Asuransi adalah merupakan perbuatan yang sangat rekayasa dan sangat bertentangan dengan Hukum Islam apalagi Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXsudah melunasi biaya Administrasi Asuransi Jiwa sebesar Rp. 2.170.000,- (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) tanpa terlebih dahulu mempersiapkan urusan Administrasi adalah perbuatan rekayasa yang luar biasa cerdasnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

14 Bahwa Quad Non beralih kelalaian ada pada pihak AlM. XXXXXXXXXXXXXXX yang tidak menyiapkan surat kematian dan surah kesehatan adalah rekayasa kebohongan yang luar biasa yang dilakukan oleh Tergugat I karena setelah AlM. XXXXXXXXXXXXXXX meninggal barulah Tergugat I memerintahkan dan meningkatkan kepada Turut Tergugat I untuk mengurus Surat kesehatan tersebut;

15 Bahwa demikian juga 4 (empat) hari setelah meninggalnya AlM. XXXXXXXXXXXXXXX Turut Tergugat I mendatangi Turut Tergugat I untuk meminta dan mendatangi surat pernyataan ahli waris untuk bertanggung Jawab terhadap Akad Pembiayaan Antara lain-Musyarakah AlM. XXXXXXXXXXXXXXX perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum hanya bertujuan untuk melepaskan tanggung jawab Tergugat I atas kelalaian Tergugat I yang tidak mengurus dan mempersiapkan Asuransi Tanggungan terhadap Akad Pembiayaan Al-Musyarakah sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah ) dan kelalaian Tergugat I telah mengeluarkan Akad Pembiayaan tersebut tanpa terlebih dahulu mempersiapkan kelengkapan Administrasi dan lain-lainnya;

16 Bahwa demikian juga sampai saat ini seluruh Administasi Permohonan Al-Musyarakah yang telah AlM. XXXXXXXXXXXXXXX bayarkan kepada Tergugat I masih disimpan oleh Tergugat I dan belum dikembalikan Kepada Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III selaku ahli waris yang syah dan mustahak dari AlM. XXXXXXXXXXXXXXX;

17 Bahwa Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III menolak dan membantah tidak patut dan tidak beralasan hukum untuk dibebankan melunasi Akad Pembiayaan Al-Musyarakah yang dipergunakan AlM. XXXXXXXXXXXXXXX pada masa hidupnya sampai meninggalnya Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III tidak mengetahui penggunaan uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut dan pada saat ini Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III sangat kesuliatan dalam keuangan karenanya tidak mampu dan tidak beralasan dihukum untuk melunasi hutang-hutang AlM. XXXXXXXXXXXXXXX tersebut;

18 Berdasarkan dalil diatas selanjutnya Turut Tergugat I s/d Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Turut Tergugat I s/d Tergugat III selaku ahli waris dari AlM. XXXXXXXXXXXXXXX dibebaskan dari beban hutang Akad Pembiayaan Musyarakah dari Tergugat I dan Tergugat II senilai sebesar Rp. 752.000.000,-(tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah);

19 Menyatakan Surat Pernyataan yang dibuat oleh AlM. XXXXXXXXXXXXXXX dengan diketahui oleh Isterinya/Turut Tergugat I s/d Tergugat III tertanggal 28 April 2011 batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 25 dari 69



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

20 Menyatakan Lelang Eksekusi atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 457/ Pasar Gunung Tua tanggal 19-12-2008 an. XXXXXXXXXXXXXXXX dan Sertifikat Hak Milik No. 395/ Pasar Gunung Tua tanggal 07-06-2007 an. XXXXXXXXXXXXXXXX ditunda pelaksanaannya menunggu sampai ada putusan yang berketentuan hukum tetap;

21 Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk mengembalikan angunan Sertifikat Hak Milik Nomor. 457/ Pasar Gunung Tua dan sertifikat Hak Milik Nomor.395/ Pasar Gunung Tua Kepada Turut I s/d Turut Tergugat III

Demikian Jawaban ini Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III sampaikan semoga Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menggabulkannya.

Menimbang, bahwa untuk menanggapi jawaban tertulis dari Tergugat I, dan II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I,II, dan III tersebut Penggugat melalui Kuasanya telah pula menyampaikan Replik tertulis bertanggal Medan 05 Februari 2013 yang pada dasarnya tetap mempertahankan seluruh dalil dan alasan gugatannya, yang selengkapnya sebagaimana tertera di bawah ini :

## 1. BANTAHAN ATAS EKSEPSI DARI TERGUGAT I DAN TERGUGAT

### I. TENTANG EKSEPSI

#### Tentang Gugatan samar dan Kabur (Obscuur Libel)

- 1 Bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum Acara Perdata baik Posita maupun Petitum gugatan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga tidak benar ada kontaridiksi dalam gugatan Penggugat;
- 2 Bahwa format gugatan Penggugat telah terurai secara terang dan jelas menyangkut Ekonomi Syariah berupa pembebasan Hutang dan Penundaan Lelang yang diajukan oleh ahli waris Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX Ic Penggugat dan Participal lainnya selaku pihak – pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan Akad Pembiayaan Al-Musyarakah selaku Tergugat-Tergugat yang dalam hal ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Medan;
- 3 Bahwa oleh karena dalil Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat (Obcuur Libel) “tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum karenanya patut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima”;

### II. DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Penggugat menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil dan uraian Eksepsi maupun jawaban dalam Pokok Perkara yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II terkecuali apabila ada hal – hal yang secara tegas diakui dalam perkara aquo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa seluruh dalil dan uraian yang dikemukakan dalam bantahan Eksepsi diatas secara mutatis dan mutandis telah termasuk dalam uraian Pokok Perkara dengan demikian tidak perlu diulangi lagi;
- 3 Bahwa benar antara Tergugat I dengan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX telah membuat dan menandatangani Akad AI Musyarakah No.120/KCSY02-APP/MSY/2011, tanggal 26 April 2011 senilai Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah);
- 4 Bahwa patut ditolak dan dibantah dengan tegas dalil Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan Tergugat I telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Kesehatan kepada saudara Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dalil aquo tidak benar dan penuh rekayasa kebohongan;
- 5 Bahwa sesungguhnya Tergugat I menyampaikan Surat Nomor : 1688/KCSY02-APP/2011, pada tanggal 05 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dan pemberitahuan ini disampaikan dan diterima oleh ahli waris Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX setelah meninggalnya Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX;
- 6 Bahwa demikian juga 4 (empat) hari setelah meninggalnya Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX Tergugat I dengan penuh rekayasa untuk melepaskan dirinya dari tanggung jawab telah pula menyiapkan Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Ahli Waris Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX yang isteri dan anak-anaknya yang isinya "Apabila dikemudian hari pada saat asuransi jiwa saya belum terbit polis asuransinya terjadi sesuatu pada diri saya dan mengancam jiwa saya ahli waris saya tidak akan menuntut pihak Bank dan seluruh pembiayaan saya tetap akan menjadi tanggung jawab saya hingga selesai".
- 7 Bahwa Penggugat selaku Ibu kandung Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dan sekaligus merupakan ahli waris Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX berhak atas harta warisan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX terbukti tidak ikut menandatangani Surat Pernyataan tersebut karenanya Penggugat berkepentingan mengajukan gugatan dalam perkara aquo guna melindungi hak-hak Penggugat terhadap harta warisan/peninggalan milik Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX yang pada saat ini di agunkan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- 8 Bahwa sesuai landasan hukum dan prinsip Akad AI-Musyarakah yang bersumber pada hukum Islam unsur niat dan kejujuran harus menjadi dasar utama sesuai firman Allah dalam (QS. Shaad ayat 24) yang artinya

Halaman 27 dari 69



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh" (QS. Shaad : 24):

9 Bahwa berdasarkan prinsip Akad Al-Musyarakah Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pihak Pembuat Akad Pembiayaan sepatutnya berlaku jujur dan Amanah menjalankan ketentuan yang berlaku tidak akan mencairkan atau mengeluarkan uang sebesar Rp. 700.000,000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada XXXXXXXXXXXXXXXX sebelum pelengkapan administrasi (Medical Chek Up) dilengkapi oleh AlM.XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

10 Bahwa demikian juga Tergugat I telah melanggar ketentuan Pasal 2 Undang-undang No.10 Tahun 1998 jo Pasal 36 huruf C tentang Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6/24/PBI/2004 yang intinya mengatakan Bank wajib menerapkan prinsip Syariah dan prinsip kehati-hatian

Dalam kegiatan usahanya dimana Tergugat I telah lalai menjalankan prinsip kehati-hatian menyebabkan AlM.XXXXXXXXXXXXXXXXXX merasa dirugikan dengan adanya Pembiayaan Al-Musyarakah yang telah dilunasi Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX kepada Tergugat I antara lain :

- Administrasi senilai Rp. 8.750.000,-
  - Notaris Rp. 1.500.000,-
  - Asuransi Jiwa Rp. 2.170.000,-
  - Asuransi Kebakaran Rp. 1.189.408,-
- TOTAL BIAYA Rp.13.609.408,-

11 Keseluruhan biaya di atas telah dibayar lunas oleh AlM.XXXXXXXXXXXXXX kepada Tergugat I dan Tergugat II yang secara Yuridis dapat membebaskan Ahli Waris Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX terlepas dari Kredit Hutang Pembiayaan Al-Musyarakah;

12 Bahwa sejalan dengan pengakuan dalam jawaban Turut Tergugat I s/dengan Turut Tergugat III adanya perbuatan rekayasa yang dilakukan oleh Tergugat I dimana Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX telah melunasi keseluruhan biaya administrasi termasuk biaya asuransi jiwa kepada Tergugat I dan seluruh biaya administrasi tersebut telah dibayarkan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX kepada Tergugat I s/dengan Turut Tergugat III selaku ahli waris yang mustahak dari Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX;

13 Bahwa oleh karenanya tidak beralasan hukum Penggugat dan Turut Tergugat I s/dengan Turut Tergugat III untuk dibebankan melunasi akad Pembiayaan Al-Musyarakah yang dipergunakan oleh Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan usahanya dan sampai meninggalnya Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX Penggugat dan Turut Tergugat I s/dengan Turut Tergugat III tidak mengetahui penggunaan uang sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) tersebut;

14 Bahwa oleh karena itu pada saat ini Penggugat dan Turut Tergugat I sd. Turut Tergugat III dalam kesulitan keuangan karena tidak mampu dan tidak beralasan hukum untuk melunasi hutang-hutang Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX karenanya beralasan dan patut menurut hukum dimohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III selaku ahli dari Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dibebaskan dari beban hutang Akad Pembiayaan Musyarakah dari Tergugat I dan Tergugat II senilai sebesar Rp. 752.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) sekaligus menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan Surat Agunan dan menyatakan Lelang Eksekusi atas tanah dan bangunan Seryfikat Hak Milik No.457/Pasar Gunung Tua tanggal 19-12-2008 an. XXXXXXXXXXXXXXXX dan Sertifikat Hak Milik No.395/Pasar Gunung Tua tanggal 07-06-2007 an. XXXXXXXXXXXXXXXX ditunda pelaksanaannya menunggu sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;

15 Bahwa sesuai ketentuan syariah perbuatan ahli waris. XXXXXXXXXXXXXXXX tidak mengembalikan pembiayaan kepada Tergugat I tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan cedera janji (wanprestasi) sesungguhnya Tergugat I yang telah lalai membayarkan biaya asuransi kepada Tergugat III sesuai dengan ketentuan hukum syariah dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum dengan konsekuensi sesuai syariat Islam pertanggung jawab terhadap akad Pembiayaan yang dibuat oleh Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX kepada Tergugat I menjadi tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II sepenuhnya dengan tidak melibatkan Penggugat dan Turut Tergugat I sd. Turut Tergugat III selaku ahli waris Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX;

16 Bahwa pada klausula Akad Pembiayaan Musyarakah di Pasal 2 disebutkan tentang kedudukan para pihak, di ayat 1 yang pada pokoknya ".....dari pendapatan/keuntungan usaha itu kelak akan dibagi diantara kedua belah pihak berdasarkan prinsip bagi hasil (Syirkah) sejalan dengan prinsip syariah yang berlandaskan pada nilai-nilai Keadilan, Kemanfaatan, Keseimbangan dan Rahmatan Li Al-'Alamin karenanya patut dan beralasan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pimpinan Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi

Halaman 29 dari 69





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sehat dan adil dapat saling berbagi baik keuntungan maupun resiko yang timbul sehingga diciptakan posisi yang berimbang antara Bank dan Nasabahnya karenanya Tergugat III sesuai ketentuan syariah dihukum wajib untuk menanggung resiko menutupi keseluruhan Akad Pembiayaan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX;

17 Bahwa berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil diatas yang Penggugat kemukakan diatas patut dan beralasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan Yang Mulia menolak dan menyatakan tidak dapat diterima dalil Eksekusi dan jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II sekaligus mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

18 Bantahan Atas Eksepsi Dari Tergugat III Yang Menyatakan Penggugat Tidak Berhak Dan Tidak Berwenang Menajukan Gugatan;

19 Bahwa dalil Eksepsi Tergugat III yang menyatakan Penggugat tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo tidak berdasar hukum karena Penggugat adalah Ibu kandung dan sekaligus ahli waris yang syah dari Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX yang secara hukum Islam berhak mewarisi harta peninggalan/warisan dan termasuk hutang piutang Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX karenanya Penggugat pihak yang berkepentingan Persona Stendi in Judicio berwenang mengajukan gugatan dalam perkara aquo;

20 Bahwa sesuai dengan prinsip dasar Bank Syariah yang mendasari pada Al-gru'an (Surat An Nisa ' : 29 yang artinya " Hai orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil"

21 Bahwa dalam Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan yang perubahannya atas Undang-undang No.7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama disebutkan : "Perkara Syariah yang menyangkut pewaris, ahli waris mempunyai kompetensi untuk mengajukan gugatan tidak semata-mata pembagian harta warisan/peninggalan akan tetapi secara Hermeneutika Hukum persoalan hukum yang menyangkut Ekonomi Syariah ahli waris berkompetensi untuk mengajukannya;

22 Bahwa Quad Non Turut Tergugat I sd.Turut Tergugat III telah menyetujui Akad Pembiayaan Al-Musyarakah dan Surat Pernyataan menanggung resiko kerugian apabila terjadi sesuatu sebelum terbitnya polis dari asuransi dari Tergugat III secara hukum Penggugat selaku Ahli Waris Alm.XXXXXXXXXXXXXX pembuat akad tidak terhalang haknya untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo karena Penggugat adalah ali waris merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ekonomi syariah ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

demi tegaknya keadilan dan kemaslahatan umat yang merupakan dasar terbentuknya Perbankan Syariah, karenanya Eksekusi Tergugat III tidak berdasar hukum patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

## 2. BANTAHAN ATAS EKSEPSI DARI TERGUGAT III YANG MENYATAKAN GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LABEL);

1 Bahwa tidak benar gugatan Penggugat bersifat kabur dan tidak jelas karena tidak menyebutkan nama pihak selaku Direktur atau Pimpinan PT. Asuransi Askrida Syariah karena secara Yuridis gugatan demikian dibenarkan bilamana telah memenuhi syarat formil dan materil gugatan;

2 Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara Perdata yang menyangkut Ekonomi Syariah tidak ada satu ketentuan yang mengatur pencantuman nama Pimpinan Badan Hukum yang tersangkut dalam perkara;

3 Bahwa demikian kedudukan dan status hukum Penggugat telah jelas selaku ahli waris Alm. XXXXXXXXXXXXXXX yang secara grammatical hukum Islam Mustahaq adalah orang yang telah ditentukan haknya sebagai pihak yang berhak menerima selaku ahli waris (bukan hanya dalam bidang zakat, infaq atau sedekah sebagaimana yang disebutkan Tergugat III dalam Eksepsinya);

4 Bahwa Tergugat III tidak memerhatikan Posita dan Petitum Penggugat telah sesuai dan memenuhi syarat formil dan materil gugatan Perdata yang menyangkut Ekonomi Syariah yaitu Pembebasan Hutang dan Penundaan Lelang dengan demikian terbukti gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena Eksepsi Tergugat III patut ditolak dan dikesampingkan;

### DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Penggugat menolak dan membantah secara tegas menurut dalil dan uraian Eksepsi-eksepsi maupun jawaban dalam Pokok Perkara yang diajukan oleh Tergugat III pada tanggal 22 Januari 2013 yang lalu terkecuali apabila ada hal-hal yang secara tegas dalam perkara aquo'
- 2 Bahwa seluruh dalil dan uraian yang dikemukakan dalam bantahan Eksepsi di atas secara mutatis dan mutandis telah termasuk dalam uraian Pokok Perkara dengan demikian tidak perlu diulangi lagi;
- 3 Bahwa Penggugat tetap berpedoman pada dalil gugatan semula/terdahulu sepanjang tidak ditanggapi/dibantah bermakna secara hukum Tergugat I sd. Tergugat IV dan Turut Tergugat I sd. Turut Tergugat III mengakui dan menerima kebenaran dalil gugatan tersebut;
- 4 Bahwa Penggugat tetap konsisten dan konsekuen dengan gugatannya dan berdasarkan fakta dan bukti hukum yang benar adalah : benar antara Tergugat

Halaman 31 dari 69



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dengan Alm, XXXXXXXXXXXXXXXX telah me membuat dan menandatangani akad Al.Muyarakah No.120/KCSY02-APP/MSY/2011, tanggal 26 April 2011 senilai Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah);

5 Bahwa dalam menggunakan pembiayaan Musyarakah dari Tergugat I dan II untuk Penambahan Modal Kerja, Alm, XXXXXXXXXXXXXXXX memperoleh pembiayaan Musyarakah senilai Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan dengan agunan Sertifikat Hak Milik No.457/Pasar Gunung Tua tanggal 19-12-2008 an.XXXXXXXXXXXXXX dan Sertifikat Hak Milik No.395/Pasar Gunung Tua tanggal 07-06-2007 an. XXXXXXXXXXXXXXXX;

6 Bahwa adapun biaya-biaya yang dibebankan ole Tergugat I dan II kepada Alm.XXXXXXXXXXXXXX dalam permohonan pembiayaan Musyarakah adalah antara lain :

- Administrasi senilai Rp. 8.750.000,-
- Notaris Rp. 1.500.000,-
- Asuransi Jiwa Rp. 2.170.000,-
- Ass.Kebakaran Rp. 1.189.408,-

TOTAL BIAYA Rp. 13.609.408,-

7 Bahwa , selain itu, karena Alm, XXXXXXXXXXXXXXXX dalam permohonan pembiayaan Musyarakah telah juga memenuhi pembayaran asuransi jiwa kepada Tergugat III yang merupakan salah satu syarat atas permohonan pembiayaan musyarakah yang diajukan pada Tergugat I dan Tergugat II maka sesuai syarat Penggugat dan Turut Tergugat I dan II atas meninggalnya Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX karena segala resiko telah dibebankan pada Tergugat III;

8 Bahwa akan tetapi, pada kenyataannya setelah meninggalnya Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX, Tergugat I dan Tergugat II mengabaikan kepatutan keharusan dibebaskannya beban hutang bagi Penggugat dan Turut Tergugat I,II dan III dari beban pembayaran hutang pembiayaan musyarakah Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dan kemudian secara berturut-turut mengirimkan surat peringatan pembayaran tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil pembiayaan musyarakah kepada Turut Tergugat I, masing-masing Surat;

9 Peringatan Pertama pada tanggal 03 Februari 2012, Surat Peringatan Kedua pada tanggal 27 Maret 2012, dan Surat Peringatan Ketiga (terakhir) pada tanggal 22 Mei 2012, pada Surat Terlawan I dan II yang terakhir pada pokoknya menegaskan Tunggakan pembiayaan Alm,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXX pada Tergugat I dan II sebesar Rp. 752.000.000,-  
(Tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah);

- 10 Bahwa untuk menjaga hak dan kepentingan Penggugat selaku salah satu ahli waris Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.457/Pasar Gunung Tua tanggal 19-12-2008 an. XXXXXXXXXXXXXXXX dan Sertifikat Hak Milik No.395/Pasar Gunung Tua tanggal 07-12-2007 an. XXXXXXXXXXXXXXXX maka dimohonkan sita revidicatoire (sita milik) terhadap tanah bangunan Sertifikat Hak Milik No.457/Pasar Gunung Tua tanggal 19-12-2008 an. XXXXXXXXXXXXXXXX dan Sertifikat Hak Milik No.395/Pasar Gunung Tua tanggal 07-06-2007 an, XXXXXXXXXXXXXXXX;
- 11 Bahwa oleh karena Penyebab adanya sejumlah Tanggungan atau Outstanding yang belum dibayar oleh Penggugat bukan disebabkan oleh karena lalinya Penggugat /Ahli Waris dalam melakukan angsuran melainkan karena terjadinya musibah meninggalnya Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX selaku pembuat akad Pembiayaan Musyarakah dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- 12 Bahwa demikian dalam ketentuan syarat-syarat umum perjanjian pinjam dan kredit yang berlaku pada Bank pada umumnya tercantum pada Pasal 11 disebutkan "Bank berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang dengan segera seketika dan sekaligus lunas tanpa permintaan untuk diakhiri dan diberikan peringatan dalam hal-hal : Apabila yang berutang/debitur, meninggal dunia;
- 13 Bahwa Penggugat selaku ahli waris sesuai hukum adalah pihak yang berkepentingan Persona Standi In Judicio berhak mengajukan gugatan aquo dan sesuai dengan ketentuan hukum Syariah karena kelalaian dan kesalahan dalam proses administrasi asuransi Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat I kepada Tergugat III adalah disebabkan perbuatan hukum Tergugat I yang mengakibatkan Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX tidak diansuransikan kepada pihak Tergugat III karenanya hal ini membebaskan Penggugat dan Turut Tergugat I sd.Turut Tergugat III menanggung beban untuk melinasi Akad Pembiayaan Al-Musyarakah menjadi tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;
- 14 Bahwa terhadap sita jaminan yang dimohonkan Penggugat telah memenuhi syarat hukum dan ketentuan hukum karenanya patut untuk dikabulkan, demikian juga uang paksa (dwangsom) beralasan dan patut untuk diterima dan dikabulkan;

Halaman 33 dari 69



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## 3. REPLIK DAN JAWABAN ATAS EKSEPSI DARI TERGUGAT IV:

- 1 Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Medan c/q Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dalam perkara register : 967/Pdt.G/2012/PA Mdn hari Selasa Tanggal 22 Januari 2013 telah terbukti memutus dengan mengeluarkan Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara aquo sehingga Penggugat tidak akan menanggapi lebih lanjut Replik dan Jawaban atas Eksepsi dari Tergugat V;

## 4. REPLIK ATAS JAWABAN TURUT TERGUGAT I sd. TURUT TERGUGAT III:

- 1 Bahwa Turut Tergugat I sd. Turut Tergugat III telah menyampaikan jawaban tertulis bertanggal Gunung Tua 11 Desember 2012 yang pada pokoknya seluruh isi jawaban mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat sehingga secara Yuridis jawaban Turut Tergugat I sd. Turut Tergugat III dapat dijadikan bukti yang sempurna untuk mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat dan tidak perlu ditanggapi lebih jauh serta patut dan beralasan diterima sebagai bukti hukum yang sempurna;
- 2 Bahwa berdasarkan alasan dan dalil yang dikemukakan di atas dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan Yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk "Menolak Eksepsi-eksepsi Tergugat I s/dengan Tergugat IV untuk seluruhnya sekaligus mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya"

Demikian Replik Penggugat sampaikan, semoga Majelis Hakim sependapat dengan Penggugat dan diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi replik Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah pula menyampaikan dupliknya secara tertulis yang pada intinya tetap mempertahankan seluruh dalil dan alasan jawaban, demikian juga Turut Tergugat I sd. Turut Tergugat III yang pada dasarnya tetap pada jawabannya kemudian untuk selengkapnya sebagaimana tertera di dalam berkas perkara dan berita acara sersidang yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan mengukuhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

### 1. Bukti Surat dari Penggugat :

- 1 Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris adalah bukti autentik didukung keterangan para saksi-saksi, yang telah diberi matera cukup dan selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.1,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia adalah bukti autentik yang membuktikan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia akibat serangan jnatung di Rumah Sakit Gunung Tua Paluta pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2012, bukti mana telah diberi materai cukup dan selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.2.
- 3 Foto copy Surat Akad Pembiayaan Musyarakah No.120/KCSY02-APP/MSY/2011 bertanggal 26 April 2011 adalah bukti antentik yang membuktikan semasa hidupnya Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX telah membuat Akad Pembiayaan Musyarakah dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut) yang diwakili oleh XXXXXXXXXXXXXXXX selaku Pimpinan Cabang PT.Bank Sumut Cabang Syariah Padang Sidimpuan senilai Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah). Uang senilai tersebut telah diterima Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dengan terlebih dahulu memenuhi dan melengkapi biaya administarsi, asuransi, notaries dan syarat-syarat administrasi lainnya sebesar Rp. 13.609.408,- (Tiga belas juta enam ratus Sembilan ribu empat ratus delapan rupiah) dan telah diterima dan disetujui oleh PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padang Sidimpuan oleh XXXXXXXXXXXXXXXX selaku Pimpinan.bukti mana telah diberi matera cukup dan selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda dengan P.3.
- 4 Foto copy berupa tanda terima Asli Surat Barang Agunan adalah merupakan bukti adalah merupakan bukti atentik yang membuktikan semasa hidupnya Alm.XXXXXXXXXXXXXX telah menyerahkan dan diterima oleh PT.Bank Sumut Cabang Syariah yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX bertanggal 26 April 2011 oleh karena bukti P.IV ada pada Tergugat I dan Tergugat II akan dilakukan lelang melalui Tergugat IV setelah Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia telah menyerahkan dan diterima oleh PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan diketahui dan disetujui Pimpinan Cabang XXXXXXXXXXXXXXXX bertanggal 26 April 2011 oleh karena bukti P.IV ada pada Tergugat I dan Tergugat II akan dilakukan lelang melalui Tergugat IV setelah Alm. Ongku Sutan meninggal dunia adalah perbuatan yang dapat dikulifisir sebagai perbuatan melawan hukum, karena seluruh uang jaminan asuransi dan administrasi telah dipenuhi dan dibayar lunas oleh Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX kepada Tergugat I dan Tergugat II diteruskan dan telah diterima Tergugat III. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.4.
- 5 Foto copy Surat Nota Debet dan Jadwal Angsuran Pembiayaan Mudharabah yang dikeluarkan oleh Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan

Halaman 35 dari 69



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 26 April 2011 adalah bukti autentik yang membuktikan semasa hidup AlM. XXXXXXXXXXXXXXXX adalah merupakan mitra dan nasabah yang tetap melakukan pembayaran hutang sesuai yang ditetapkan serta tercatat sebagai nasabah yang baik dan jujur, kemudian selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.5.

- 6 Foto copy Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Terakhir yang dikeluarkan oleh Pimpinan Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan (XXXXXXXXXXXXXXXX) yang berisi prihal atas keterlambatan Pembayaran Angsuran sampai pada peringatan akan dilakukan lelang terhadap barang agunan, membuktikan Tergugat I dan Tergugat II ingin melepaskan tanggung jawab atas kelalaiannya untuk menanggung resiko karena telah melakukan pencairan pinjaman padahal Tergugat III belum menerbitkan polis asuransi atas nama AlM. XXXXXXXXXXXXXXXX. Selanjutnya Ketua Majelis member tanda dengan P.6.

## 2. Bukti Saksi dari Penggugat :

2.1. XXXXXXXXXXXXXXXX. Umur 47 tahun, agama Islam, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Padang Lawas Utara. Di bawah sumpahnya secara agama Islam saksi menyampaikan kesaksiannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat karena satu kampung di Gunung Tua dan kenal dengan AlM. XXXXXXXXXXXXXXXX ,selaku anak Penggugat;
- Bahwa nama ayah AlM. XXXXXXXXXXXXXXXX adalah AlM. XXXXXXXXXXXXXXXX, sedangkan nama ibunya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX saat ini masih hidup;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXXXXXX meninggalkan dunia pada tanggal 13 Juli 2011 umur 46 tahun dan ayahnya lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa sewaktu alm. XXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup, ada cerita kepada saksi bahwa alm. tersebut ada meminjam uang ke Bank Sumut Cabang Syariah sebesar Rp.700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa atas cerita AlM. XXXXXXXXXXXXXXXX kepada saksi bahwa ia mau menambah untuk membeli mobil angkutan, akan tetapi saksi tidak tahu nama dan jenis mobil tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX sudah 3 kali membayar uang angsuran Bank tersebut, 1 bulan sebesar Rp.16.500.000,-(Enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas cerita isteri dan anak dari XXXXXXXXXXXXXXXX kepada saksi, ada datang dari pihak Bank tersebut dan ditandatangani saja oleh anak-anaknya dan tidak dibaca terlebih dahulu dan setahu saksi mengenai pinjaman uang Bank saja selain itu saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada asuransinya peminjaman uang tersebut dan setahu saksi kalau meminjam uang ke Bank otomatis asuransinya sudah selesai;
- Bahwa anak Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX ada 5 (lima) orang yaitu 3 orang anak perempuan dan 2 orang anak laki-laki;
- Bahwa sukap isteri dan anak-anaknya biasa-biasa saja;
- Bahwa setahu saksi memang sebelumnya XXXXXXXXXXXXXXXX ada meminjam uang ke Bank Sumur Cabang Syariah Padangsidempuan pada tahun 2007 karena isteri almarhum tersebut mau buka sperpart mobil dan sebagai agumannya Surat tanah di Gunung Tua;
- Bahwa setahu saksi sifat Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut orangnya baik-baik saja;
- Bahwa atas cerita Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX kepada saksi, bahwa ia meminjam uang tersebut untuk menambah modal usaha mobil dan usaha isterinya untuk membuka spartpart mobil;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi usaha mobil 7 unit kepunyaan alm. XXXXXXXXXXXXXXXX sudah tidak ada dan usaha isterinya yaitu spartpart mobil masih ada, selain itu saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia di Gunung Tua pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 secara tiba-tiba;
- Bahwa saksi mengetahui Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX merupakan nasabah tetap dan baik dari PT.Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan dan telah lama lebih dari lima belas tahun;
- Bahwa saksi menerangkan terakhir Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX pada tahun 2011 ada meminjam uang untuk Pembiayaan

Halaman 37 dari 69





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Musyarakah senilai Rp.700.000.000- (Tujuh ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 12 bulan;

- Bahwa saksi mengetahui pada waktu peminjaman Al.m.XXXXXXXXXXXXXX telah melunasi biaya administrasi , Notaris, Asuransi Jiwa dan Asuransi Kebakaran senilai Rp. 13.609.408,- (Tiga belas juta enam ratus Sembilan ribu empat ratus delapan rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Al.m.XXXXXXXXXXXXXX telah menyerahkan dua agunan tanah dan bangunan di Pasar Gunung Tua I, Sertifikat Hak Milik No.457 dan 2.Sertifikat Hak Milik No.395 atas nama Al.m.XXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui selama hidupnya Al.m.XXXXXXXXXXXXXX selalu tepat waktu membayar angsuran dan tercatat sebagai nasabah yang baik;
- Bahwa saksi menerangkan setelah Al.m.XXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pihak PT, Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan ada beberapa kali membuat Srat Peringatan kepada anak isteri Al.m.XXXXXXXXXXXXXX untuk melunasi pembayaran pinjaman Al.m.XXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi menerangkan dan mengetahui (karena saksi juga sering meminjam uang ke bank) menurut ketentuan umumnya apabila peminjam meninggal dunia maka hutang peminjam menjadi hapus dan ditanggung oleh bank dan asuransi;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini usaha Ak.m.XXXXXXXXXXXXXX mengalami kemunduran, usaha angkutan tinggal 1 mobil merk Paluta Ekspres dan usaha spare part mobil juga tidak laku;
- Bahwa saksi mengetahui isteri dan anak-anak Al.m.XXXXXXXXXXXXXX tidak mampu untuk melunasi hutang Al.m.XXXXXXXXXXXXXX dan menurut saksi bahwa hutang Al.m.XXXXXXXXXXXXXX harus dihapuskan dan dibebankan kepada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan dan Pihak Asuransi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas dan dikaitkan dengan bukti P.1 samapai dengan P.6. telah terbukti saling terkait



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendukung asatu sama lain sehingga gugatan Penggugat telah nyata dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Padang Lawas Utara. Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan dan kesaksian sebagai berikut :
  - Bahwa saksi teman alm. XXXXXXXXXXXXXXX dari kecil dan tetangga, rumah alm. XXXXXXXXXXXXXXX di Lingk. III sedangkan saksi di Lingk. IV;
  - Bahwa atas cerita alm. XXXXXXXXXXXXXXX kepada saksi bahwa ia ada meminjam uang ke Bank Sumut Cabang Syariah Paangsidimpuan sebesar Rp.700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) dan uang tersebut cairnya pada bulan April, tapi saksi tidak tahu untuk keperluan apa;
  - Bahwa atas cerita isteri alm. kepada saksi ada datang dari pihak Bank kata isteri alm. XXXXXXXXXXXXXXX kok ditagih, sudah dibayar asuransinya, selain itu saksi tidak tahu;
  - Bahwa sebelumnya setahu saksi alm. tersebut punya 5 unit mobil yang tujuannya Padangsidimpuan ke Rantau Prapat setelah alm. meminjam uang saksi tidak tahu untuk keperluan apa , setahu saksi isteri alm. tersebut usaha onderdil mobil;
  - Bahwa kalau sudah dibayar asuransinya setahu saksi sudah dilunasi;
  - Bahwa setahu saksi alm. XXXXXXXXXXXXXXX tersebut 3 kali membayar anfsurannya setelah itu dia meninggal dunia;
  - Bahwa saksi tidak tahu tentang sikap anak-anak dari alm. Ongku Sutan tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui Alm. XXXXXXXXXXXXXXX merupakan nasabah tetap dan baik dari PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padang Sidimpuan dan telah lama lebih dari lima belas tahun;
  - Bahwa saksi menerangkan terakhir Alm. XXXXXXXXXXXXXXX pada tahun 2011 ada meminjam uang untuk pembiayaan Musyarakah senilai Rp 700,000,000,00 (Tujuh ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 12 bulan;

Halaman 39 dari 69



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada waktu peminjaman Alm. XXXXXXXXXXXXXXX telah melunasi biaya Administrasi, Notaris, Asuransi Jiwa dan Asuransi Kebakaran senilai Rp 13,609,408,00 (Tiga belas juta enam ratus sembilan ribu empat ratus delapan rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Alm. XXXXXXXXXXXXXXX telah menyerahkan dua agunan berupa tanah dan bangunan di Pasar Gunung Tua I Sertifikat Hak Milik No.457 dan 2 Sertifikat Hak Milik No.395 atas nama Alm. XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui selama hidupnya Alm. XXXXXXXXXXXXXXX selalu tepat waktu membayar angsuran dan tercatat sebagai asabah yang baik;
- Bahwa saksi menerangkan setelah Alm. XXXXXXXXXXXXXXX setelah Alm. XXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pihak PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padang Sidempuan ada beberapa kali membujuk Surat Peringatan kepada anak isteri Alm. Ongku Sutan Hrahap untuk melunasi pembayaran pinjaman Alm. XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi menerangkan dan mengetahui (karena saksi juga ering memijam uang ke bank) menurut ketentuan umumnya apabila peminjam meninggal dunia maka hutang peminjam menjadi hapus dan ditanggung oleh bank dan asuransi;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini usaha Alm. XXXXXXXXXXXXXXX mengalami kemunduran, usaha angkutan tinggal 1 unit mobil merk Paluta Rkspress dan usaha spare part mobil juga tidak laku;
- Bahwa saksi mengetahui isteri dan anak Alm. XXXXXXXXXXXXXXX tidak mampu untuk melunasi hutang Alm. XXXXXXXXXXXXXXX harus dihapuskan dan dibebankan pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padang Sidempuan dan pihak Asuransi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas dikaitkan dengan bukti P-I s/dari P-VI terbukti saling terkait dan mendukung satu sama lain sehingga gugatan Penggugat telah nyata dan terbukti satu sama lainnya sehingga gugatan Penggugat telah nyata dan terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dan karenanya sangat patut dan beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan Kelas-IA Yang Mulia yang memeriksa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2 XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Padang Lawas Utara. Di bawah sumpahnya saksi memberika keterangan sebagai beriku :

- Bahwa saksi kenal dengan alm. XXXXXXXXXXXXXXXX karena teman saksi dan juga kenal dengan isteri alm tersebut;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXXXXXX karena teman, dan meninggal tiba-tiba dan tidak ada penyakitnya;
- Bahwa setahu saksi usaha alm. XXXXXXXXXXXXXXXX, adalah angkutan Bus umum, seperti XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi sebelum alm.tersebut meninggal dunia, ada meminjam uang ke Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, yaitu perjanjian bagi hasil sebanya 3 kali, pionjaman pertama sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), pinjaman kedua sebesar Rp 3000.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan pinjaman ketiga ebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi untuk menambah modal usaha mobil angkutan, dengan pakai agunan, sertifikat pertapakan tanah dan angsuran Toko di Gunung Tua;
- Bahwa saksi pernah melihat asuransinya;
- Bahwa setelah 1 minggu XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, ada dari pihak Bank Sumut Syariah datang ke rumah alm. XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut sebanyak 3 orang keperluannya tentang peminjaman uang tersebut dan sekaligus ucapan belasungkawa;
- Bahwa setahu saksi alm. tersebut membayar cicilannya sudah 3 kali angsuran, setiap bulan berjumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa asuransinya sudah dibayar dan sudah ditarik, pertama sebesar Rp. 2.170.000,- (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), kedua sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), ketiga sebesar Rp. 6.000.000,- (delapan juta rupiah), dan terakhir berjumlah sebesar Rp.9.50.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), semuanya berjumlah sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

Halaman 41 dari 69



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu ada lagi yang datang dari pihak Pimpinan Bank Sumut tersebut ke Toko spartpart mobil, kata isteri alm, belum bisa saya bayar;
- Bahwa seatahu saksi alm .XXXXXXXXXXXXXXXXX meminjam uang tersebut untuk keperluan membeli mobil angkutan, selain itu selain itu saksi tidak tahu;

2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam , tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan dan kesaksian sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena teman saksi;
- ⇒ Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX datang ke Pengadilan Agama ini soal masalah yang diagunkan anaknya bernama alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke Bank Sumut Syariah di Padangsidempuan;
- ⇒ Bahwa yang diagunkan oleh Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai jaminannya adalah rumah ruko dan tempat tinggal untuk peminjaman uang ke Bank Sumut Cabang Syariah sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan uang tersebut sudah cair pada bulan April 2012, hal ini saksi ketahui atas cerita alm. tersebut kepada saksi;
- ⇒ Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu apakah alm.tersebut sudah pernah meminjam uang ke Bank Sumut tersebut;
- ⇒ Bahwa atas cerita alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada saksi, bahwa ia mau menambah usaha pengangkutan Umum dan setahu saksi sebelumnya alm tersebut mempunyai CV Batang Pane (mobil angkutan) 4 unit sesudah alm memnjam uang, mobil angkutan bertambah dan nama mobil angkutan tersebut mobil angkutan tersebut Padang Lawas Utara ada 9 unit dan aIm.XXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal saksi tidak tahu lagi;
- ⇒ Bahwa atas cerita alm. tersebut , ia sudah tiga kali membayar cicilan hutangnya ke Bank Sumut tersebut dan 1 bulan sebesar Rp.16.000.000,- (Enam belas ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa cerita alm. tersebut kepada saksi kalau ia meninggal dunia ansurannya habis. Menurut cerita alm. XXXXXXXXXXXXXXXX kepada saksi, 1 minggu setelah alm meninggal dunia ada yang datang ke rumah saksi dan minta tandatangan tersebut dan juga isteri alm. tersebut, cerita kepada saya kenapa suami saya meninggal, saya harus membayar hutangnya;
- ⇒ Bahwa setahu saksi selain usaha mobil juga lainnya yaitu toko aneka oli yang dijalankan oleh isteri alm tersebut;
- ⇒ Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) ruko dan sudah bessertifikat;
- ⇒ Bahwa setahu saksi jenis pinjaman uang tersebut adalah mudharabah yaitu bagi hasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dan Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya menyatakan akan menanggapi pada acara kesimpulan tertulis demikian juga halnya Tergugat III melalui Kuasanya menyatakan keberatan atas keterangan saksi-saksi Penggugat aquo.

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya telah pula mengajukan bukti-buktinya sebagai berikut :

Bukti surat dari Tergugat I dan II :

- 1 Fotocopy Akad Pembiayaan Musyarakah No.120/KCSY02 APP/MSY/2011 tanggal 26 April 26 telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda dengan T.I-II No.1;
- 2 Fotocopy Pernyataan yang diperbuat XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 26 April 2011 yang diketahui/disetujui XXXXXXXXXXXXXXXX (Istri Pemohon) bukti mana telah dberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda T.I-II No.2;
- 3 Fotocopy Surat Tergugat I No.760/KCSy02-APP/L/2011 tanggal 26 April 2011 yang diajukan kepada XXXXXXXXXXXXXXXX, prihal : Pemeriksaan Kesehatan untuk Pengajuan Asuransi, bukti mana telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda dengan T.I-II No.3;
- 4 Fotocopy Surat Tergugat I No.1383/KCSy02/L/ tanggal 03 Agustus 2011 yang ditujukan kepada PT. Asurabsi Bangun Askrida Cabang Medan cq Askrida Cabang Medan cq Askrida , prihal Pengajuan

Halaman 43 dari 69



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Klaim Meninggal dunia , bukti ini telah diberi tanda dengan T.TII Nomor 4.
- 5 Fotocopy Surat Tergugat III Nomor 0302/ULS-MDN/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 kepada PT.Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan perihal : Permohonan Klaim Meninggal Dunia, bukti mana telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda dengan T.I-II.No.5.
  - 6 Fotocopy Surat Tergugat I No.1688/KCSy02-APP/L/2011 tanggal 05 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Ahli Waris alm. XXXXXXXXXXXXXXXX, prihal : Klaim Asuransi Jiwa, bukti mana telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda dengan T.I-II No.6.
  - 7 Fotocopy Fotocopy Surat Tergugat I No 1689/KCSyD-APP/L/2011 yang ditujukan kepada PT, Asuransi Bangun Askrida Syariah prihal Pengembalian Biaya Kontribusi Asuransi Bangun Askrida Syariah;
  - 8 Fotocopy Surat Terima Asli Surat Barang Jaminan tanggal 26 April 2011 telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda dengan T.I-II No.
  - 9 Fotocopy Surat Tanda Terima Asli Surat Barang Jaminan tanggal 26 April 2011, bukti mana telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda dengan T.I-II No.9.
  - 10 Fotocopy Surat Tergugat I No.704/KCSy02-APP/L/2011 tanggal 26 April 2011 prihal : Pengikatan Agunan yang ditujukan kepada Notaris Lily Mardiah,SH bukti mana telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda T.I-II No.10.
  - 11 Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.457.Desa/Kel : Pasar Gunungtua, atas nama Pemegang Hak : XXXXXXXXXXXXXXXX, bukti mana telah diberi materai cuku dan kemudian diberi tanda dengan T.I-II No.11.
  - 12 Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No.58/2009, Peringkat I (Pertama) atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT, Bank Sumut Cabang Sriaah Padangsidempuan, bukti mana telah diberi materai cukup dan elanjutnta diberi tanda T.I-II No,12.
  - 13 Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No.148/2009 Peringkat II (Kedua) atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT.Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, bukti mana telah diberi materai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan T.I-II No.13.

14 Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.395. Desa/Kel : Pasar Gunungtua, atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT.Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan, bukti mana telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda dengan T.I-II.No.14.

15 Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No.210/2007, Peringkat I (Pertama), atas nama Pemefang Hak Tanggungan PT.Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan, bukti mana telah diberi materai cukup selanjutnya dinberi tanda dengan T.I-II. No.15;

16 Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 264/2010 Peringkat (Kedua) atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Cabang Padangsidimpuan bukti mana telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda dengan T.I-II No,16.

17 Fotocopy Setifikat Hak Tanggungan PT.Bank Sumut cabang Padangsidimpuan, selanjutnya diberi tanda dengan T.I-II No.17;

18 Fotocopy Rekening Koran Tabungan WADI'AH atas nama XXXXXXXXXXXXXXX,Periode : 02 Apri l2011 s/dari 13 Juli 2011 sampai dengan , selajutnya bukti mana telah diberi tanda cukup T.I-II No.18.

19 Fotocopy Tergugat I No. 147/Kcsy-02-SP/2012 tanggal 03 prihal : Peri Hal : Peringatan Pertama yang ditujukn kepada Ali Waris Alm. XXXXXXXXXXXXXXX, bukti ini telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda dengan T.I-II.No.19.

20 Fotocopy Wakil Tergugat I No.011/KCSy-02/APP/SP/2012 tanggal 27 Maret 2012 prihal : Peringatan Kedua yang ditujuakn kepada Ahli Waris Alm. XXXXXXXXXXXXXXX, bukti mana telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda dengan T.I-II. No.20.

Bukti Saksi dari Tergugat I, II :

1 Saksi Ahli :

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya telah menghadirkan seorang Saksi Ahli pada sidang tanggal 16 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1434 H yaitu XXXXXXXXXXXXXXX Guru Besar Fakultas Syari'ah IAIN SU Medan NIP : 19510811 198103 1001, berdasarkan Nota Tugas Nomor : in.07/D.1/PP.009/444/2013 bertanggal Medan 15 April 2013, memberikan keterangan dan saksi ahli tersebut di bawah sumpahnya menjelaskan sebagai berikut :

Halaman 45 dari 69





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Ekonomi Syari'ah merupakan bagian yang diatur dalam syari'at Islam selain bidang perkawinan dan harta benda.
- Bahwa ada perbedaan antara ekonomi syar'ah dengan ekonomi Islam;
- Bahwa majelis Ulama Indonesia yang direpresentasikan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang memberikan ruang bagi implementasi keuangan secara syariah dengan berdasarkan pedoman syariah seperti fatwa maupun sumber yang sudah sangat jelas memberikan kehalalan satu transaksi tertentu (Al Qur'an dan as sunnah).
- Bahwa mengapa saya mencoba membedakan secara cukup signifikan masalah perbedaan penyebutan nama ekonomi syariah dengan ekonomi Islam. Padahal secara substansial bisa jadi sama. Dan memang pada dasarnya harusnya sama. Namun, secara terminologis saja boleh dibedakan cukup berbeda. Dengan penjelasan bahwa Islam itu sendiri terdiri dari 3 (tiga) pilar. Yakni aqidah, syariah, dan akhlak. Sedangkan syariah hanya salah satu pilar saja dalam Islam. Nah, inilah yang saya maksud atas pembahasan yang membedakan perbedaan istilah tersebut. Tapi pada asumsi dasarnya yang coba saya bedakan adalah pada ruang lingkup ekonominya. Kalau ekonomi syariah, boleh jadi dianggap hanya sebatas pada pilar syariah saja dalam Islam. Kalau boleh saya definisikan kembali menjadi ekonomi halal saja. Ekonomi Islam sudah seharusnya menjadi bagian dari ibadah bagi pelakunya, bertransaksi secara halal dengan menghindari yang haram, dan pada saat yang sama pula tetap berperilaku sebagaimana akhlak Islami dalam berekonomi.
- Bahwa perbedaan prinsip Bank Syari'ah dengan Bank Konvensional: Falsafah Bank Syari'ah tidak berdasarkan bunga, sedangkan bank konvensional berdasarkan bunga, selain itu prinsip operasional bank syari'ah menjadikan dana masyarakat sebagai titipan (wadi'ah) yang baru akan mendapat hasil jika diusahakan terlebih dahulu, sedangkan bank konvensional menjadikan dana masyarakat sebagai simpanan, harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo.
- Bahwa berbagai transaksi syariah yang memang halal secara akad, namun dianggap tidak Islami jika dilihat dalam sudut pandang akhlak ekonomi.
- Bahwa bentuk pembiayaan ada mudharabah, kerjasama (musyarakah), jasa, rahn dll.
- Bahwa mudharabah: aktivitas ekonomi dananya dari bank (seluruh modalnya), nasabah yang menjalankan usaha/bisnis atau mengelola dana/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal tersebut sepenuhnya dan segala resiko dan keuntungan yang diperoleh dari usahanya tersebut.

- Bahwa musyarakah: ada dua atau lebih orang pemberi modal dengan cara sama-sama bekerja mengelola modal tersebut atau beberapa saja yang bekerja dengan pembagian hasil/keuntungan sesuai dengan jumlah modalnya (diprosentase).
- Bahwa landasan dari ekonomi syari'ah adalah maqashid syar'iyah dari ekonomi syari'ah adalah maqashid syar'iyah (مقاصد شرعية);
- Bahwa sebuah implementasi dari ekonomi syari'ah di masa sekarang ini adalah adanya bank berbasis Syari'ah, yaitu Bank Syari'ahn dan Asuransi Syari'ah (diantaranya ada BRI Syari'ah, Mandiri Syari'ah, BNI Syari'ah, Asuransi Takaful, Asuransi Bumi Putra Syari'ah, dll);
- Bahwa perbedaan peminjaman di bank konvensional dengan bank syari'ah: di bank konvensional mengenal adanya bunga (bunga bank), sedangkan bank syari'ah tidak ada bunga akan tetapi merupakan bagi hasil laba.
- Bahwa setiap nasabah menyimpan uang di bank syari'ah, nasabahnya dianggap melakukan kerja sama dengan bank syari'ah sebagai bentuk kerja sama berbentuk musyarakah (setiap keuntungan yang diperoleh oleh bank, nasabahnya juga mendapat bagi hasil laba), dan ketika nasabah meminjam uang di bank syari'ah, berarti nasabah melakukan kerja sama berbentuk mudharabah dengan bank (bank hanya memberi modal dengan ketentuan dan persyaratan yang sudah disepakati oleh nasabah dan bank);
- Bahwa kesepakatan antara nasabah dengan bank biasanya dibuat dalam bentuk

perjanjian tertulis dengan disertakan tanda tangan dari nasabah sebagai tanda ridha si nasabah dengan ketentuan dan syarat yang buat oleh bank tersebut.

- Bahwa ketika perjanjian antara bank dengan nasabah dilaksanakan, pihak bank sudah menjelaskan akibat-akibat dari pinjaman tersebut dan nasabah sudah memahaminya sehingga nasabah meminjam uang dari bank.
- Bahwa asuransi syari'ah di Indonesia tidak memakai pertimbangan bunga, tetapi sudah menjadi aqad tijarah.
- Bahwa ketika aqad sudah berjalan, dana dicairkan setelah semua persyaratan terpenuhi.

Halaman 47 dari 69



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ketika syarat sudah terpenuhi, dana/barang yang dipesan nasabah berpindah dari bank kepada nasabah, sehingga tanggungjawab terhadap dana/barang tersebut menjadi tanggungjawab nasabah apabila tidak diasuransikan. Nah, ketika sudah diasuransikan maka tanggungjawabnya berpindah kepada asuransi tersebut.
- Bahwa sekarang muncul permasalahan, ketika nasabah meninggal dunia, apakah keluarga/ahli waris dari nasabah menanggung beban membayar uang dari pinjaman tersebut? Jawab: iya, sebagaimana kita ketahui bahwa ahli waris menanggung segala hutang dan wasiat dari pewaris yang meninggal dunia, termasuk hutang di bank, yang namanya hutang tetap harus dibayar. Disinilah pentingnya diasuransikan, sehingga bebannya pindah kepada asuransi apabila sudah ada perjanjian.
- Bahwa asuransi merupakan tempat dimana mereka berusaha bagaimana harta orang bisa terproteksi dengan baik (hifzdu'l maal), asal tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya.
- Bahwa apabila jaminan/agunan melebihi pinjaman, maka ketika pembayaran dari nasabah tertunggak/tertahan tidak dibayar, maka pihak bank akan melelang jaminan/agunan tersebut dan pihak bank akan mengambil secukupnya untuk menutupi semua pinjaman nasabah di bank dan akan mengembalikan hasil penjualan jaminan/agunan kepada pemiliknya/nasabah yang berhutang tersebut. Memang biasanya jaminan/agunan yang diminta bank dari nasabah lebih besar dari jumlah pinjaman si nasabah dari bank tersebut.
- Bahwa memang penerapan ekonomi syari'ah di indonesia belum sempurna sekali, harus bisa dimaklumi.
- Bahwa tentang pertanyaan bolehkan pencairan lebih dahulu, baru syarat-syaratnya dipenuhi belakangan. Jawab: dalam hal ini dikenal dua istilah serah-terima : taqabbul bil hukmi dan taqabbul bil hakiki. Taqabbul hukmi adalah serah terima yang secara hukum telah dilakukan, akan tetapi pada dasarnya hanya berupa tanda penyerahan dan tanda penerimaan berupa kertas saja, sedangkan barangnya masih ditempatnya. Sedangkan taqabbul hakiki adalah serah teriman dimana barangnya langsung yang diserahkan oleh pihak yang menyerahkan dan langsung diterima oleh pihak penerima.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada prinsipnya semua perputaran/tasharruf pelekanaan nizham Syariah harus sejalan dengan tujuan syar'i (Maqashid Asy Syari'ah) dalam isntitusi pelaku binnis syariah;
- 2 XXXXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Padangsidimpuan. Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan dan kesaksiannya sebagai berikut
- Bahwa saksi tidak kenal dengan XXXXXXXXXXXXXXX, akan tetapi saksi pernah kenal sewaktu saksi pernah belanja ke toko Sperpart mobil tersebut;
  - Bahwa kebetulan saksi singgah mau ke Padangsidimpuan dan saksi membeli oli, beberapa baut ban mobil dan minyak gemuk, di toko tersebut, itupun hanya satu kali saksi belanja ke toko tersebut;
  - Bahwa saksi tidak tahu jenis barang yang dijual di toko tersebut;
  - Bahwa yang menghadirkan saksi ke Pengadilan Agama Medan Kelas-IA adalah Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan;
- 3 XXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXi, Kota Medan.. Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan dan kesaksiannya sebagai berikut
- Bahwa saksi tidak kenal dengan XXXXXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa saksi disuruh sebagai saksi tentang kebetulan saksi pulang kampung pada bulan April 2012 dan singgah ke toko Daya Motor, kebetulan mobil saya rusak pada saat itu.
  - Bahwa saksi beli di toko tersebut hanya Oil Mobil;
  - Bahwa kondisi jualannya masih ada tetapi tidak saksi perhatikan semuanya;
  - Bahwa sewaktu saksi membeli di toko tersebut yang berjualan seorang perempuan saksi tidak tahu isterinya dan anak-anaknya;
  - Bahwa saksi tidak tahu yang punya toko tersebut apa masih hidup atau sudah menggal dunia;

Menimbang, bahwa Tergugat III melalui Kuasanya telah pula mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat saja, sedangkan bukti saksi-saksi atas pertanyaan majelis hakim Tergugat III tidak mengajukannya. Adapun bukti Surat aquo sebagai berikut :

Halaman 49 dari 69



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bukti Surat dari Tergugat III :

Yang terdiri dari :

- 1 Fotocopy Bukti T.III-1 yaitu Surat dari PT. Asuransi Bangun Askrida (Tergugat III) kepada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan (Tergugat I) No. 0116/ULS-MDN/V/2011 tertanggal Medan, 11 Mei 2011 perihal : titipan Premi.bukti mana telah diberi materai cukup dan selanjutnya oleh Ketua majelis diberi tanda dengan T.III-1;
- 2 Fotocopy Bukti T.III-2 yaitu Surat Pegantar Medis dari PT. Asuransi Bangun Askrida (Tergugat III) kepada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan (Tergugat II) tertanggal Medan 11 Mei 2011. Bukti ini membuktikan bahwa Tergugat III telah memberikan surat pengantar medis kepada alm XXXXXXXXXXXXXXX agar segera melakukan pemeriksaan medis untuk melengkapi persyaratan asuransi aquo, bukti mana telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda dengan T.III-2.
- 3 Fotocopy Bukti T.III-3 yaitu Surat dari PT. Asuransi Bangun Askrida (Tergugat III) kepada PT. Bank Sumut Padangsidempuan (Tergugat I) No. 0302/ULS-MDN/VIII/2011 tertanggal Medan 16 Agustus 2011, bukti mana telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda dengan T.III-3.
- 4 Fotocopy Bukti T.III-4 yaitu Surat dari PT.Bank Sumjut Cabang Padangsidempuan (Tergugat II) kepada PT. Asuransi Bangun Askrida (Tergugat II) kepada PT. Asuransi Bangun Askrida (Tergugat III) Nomor 1609/KCS02-APP/L/2011 tertanggal P.Sidempuan, 05 Oktober 2011, bukti mana telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda dengan T.III-4.
- 5 Fotocopy Bukti T.III-4 yaitu bukti Setoran/Deposit Slip, Bank Sumut Unit Usaha Syariah, tanggal 19 Oktober 2011 setoran ke rekening Nomor 620.02.01.002566-8 A/nomor XXXXXXXXXXXXXXX, bukti mana telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda dengan T.III-5.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan majelis hakim kepada Tergugat III diwakili Kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksi dan mencukupkan dengan bukti surat yang diajukannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat IV tidak dipertimbangkan lagi tentang bukti-bukti karena telah dikeluarkan sebagai pihak sesuai dengan Putusan Sela Pengadilan Agama Medan Kelas-IA tanggal 22 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal 1434 H sesuai amar putusan sela aquo pada amar angka 2 tersebut;

Bukti Surat dari Turut Tergugat I,II dan III :

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, II, dan III melalui Kuasanya mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Fotocopy Surat Tergugat I Nomor 703/KCSy02-APP/SP4/2011 tanggal 26 April 2011 perihal : Surat Persetujuan Prinsip Pemberian Pembiayaan (SP4), yang ditujukan kepada XXXXXXXXXXXXXXXX, bukti mana telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda dengan TT.I s.d.III No.1.
- Fotocopy Buku Tabungan Marwah pada Bank Sumut atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, bukti mana telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda dengan TT.I s.d.TT.III No.2.

Bukti Saksi dari Turut Tergugat I, II dan III :

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I s.d.TT. III melalui Kuasanya telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Padang Lawas Utara. Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan dan kesaksiannya sebagai berikut :
  - ⇒ Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXXXXXXXXXX karena kakak ipar saksi;
  - ⇒ Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia tanggal 13 Juli 2011, karena gagal jantung;
  - ⇒ Bahwa yang dipermasalahkan saat ini adalah tentang peminjaman uang ke Bank Sumut Syariah Padangsidempuan sebesar Rp 700,000,000,00 (Tujuh ratus juta rupiah);
  - ⇒ Bahwa setahu saksi alm. XXXXXXXXXXXXXXXX baru 3 kali membayar cicilan hutangnya, tetapi pihak asuransi dan pinjaman polisnya belum keluar, hal itulah yang dipermasalahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa mengngat Alm. nasabah lama, maka peminjaman masuk modal usaha syirkah, yaitu kalau nasabah meninggal, maka pinjaman tersebut nihil;
- ⇒ Bahwa setelah 1 minggu alm meninggal ada pihak Bank Sumut yang datang, dengan membawa surat Ahli Waris dan mengatakan supaya Ahli Warisnya membayar hutang tersebut terdiri 4 orang, yaitu isteri dan ketiga orang anak alm.tersebut;

2 XXXXXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Medan. Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan dan kesaksiannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan alm.XXXXXXXXXXXXX lebih kurang 15 tahun sebagai Mitra Kerja Bisnis;
- Bahwa tersebut jenis mobil mitsubishi dan mobil kecil sampai dengan mobil besar;
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXXXXX meninggal pada bulan Juli 2011, dengan meninggalkan seorang isteri dan 3 orang anaknya;
- Bahwa Alm.cerita kepada saksi bahwa ia meminjam uang ke Bank Sumut untuk menambah modal usaha mobil operasional dan atas cerita isteri alm. tersebut baru 3 kali membayar cicilan hutangnya tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi setiap bulan datang ke Padangsidempuan dan saksi kenal dengan isteri dari anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi usaha yang dijalankan alm. tersebut CV Batang Pane, yaitu 8 unit mobil angkutan jurusan Rantau Prapat dan Buka Toko Spertpart Daya Mobil dan setelah alm.meminjam, uang Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) saksi tidak tahu apakah mobilnya bertambah;
- Bahwa sewaktu alm. meminjam uang ke Bank Sumut tersebut , jaminannya adalah rumah ruko 2 unit (4x 18 M) dan rumah ukuran 12 x 25 M;
- Bahwa atas cerita alm.kepada saksi jenis peminjaman uang yang dipinjamkan oleh Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan kepada alm. tersebut adalah bagi hasil;
- Bahwa setelah alm. meninggal kondisi usahanya anjlok dan usaha mobil anjlok dan sampai sekarang hutang istri alm. tersebut kepada saksi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) belum dibayar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bahwa Penggugat sudah membayar asuransinya

3 XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX. Di bawah sumpahnya janjinya secara agama Budha saksi memberikan keterangan dan kesaksiannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan alm. XXXXXXXXXXXXXXXX sejak 5 tahun yang lalu dan sebagai rekan bisnis;
- Bahwa setahu saksi alm. XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada bulan Juli 2011 karena sakit jantung;
- Bahwa selanjutnya saksi sering jumpa dengan alm. XXXXXXXXXXXXXXXX setiap bulan terkadang alm. tersebut membeli alat sperpart di toko saksi di Medan, dan sesejali saksi datang ke Padangsidempuan bahkan saksi kenal dengan isteri dan anak-anak alm. tersebut;
- Bahwa saksi tahu atas cerita alm. kepada saksi bahwa ia ada meminjam uang ke Bank Sumut sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan masalah yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi semasa hidup sifat alm. XXXXXXXXXXXXXXXX baik dan jujur;
- Bahwa setahu saksi pembayaran uang cicilan hutangnya berjalan lancar tidak pernah bohong, meski baru 3 kali alm. membayar hutangnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, yang dihadirkan oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan II, Tergugat III, keberatan sedangkan Turut Tergugat I, II, dan III tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tertulis yang pada dasarnya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat I, dan II serta Tergugat III telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada dasarnya menyatakan bahwa Tergugat tetap pada jawabannya serta memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan atau ditolak;

Halaman 53 dari 69





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I,II dan III tidak keberatan dan tetap pada jawabannya yaitu agar gugatan Penggugat aquo dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud;

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM KONPENSI

### DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Provisi Penggugat adalah sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya mendalilkan agar Pengadilan membatalkan atau menunda pelaksanaan permohonan Lelang Eksekusi oleh Tergugat I dan II dan Tergugat IV sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan ini;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat dalam provisi dipandang belum ada suatu keperluan yang sangat mendesak, lagi pula oleh Tergugat IV cq. Pemerintah R.I cq. Departemen Keuangan R.I. cq. Direktur Jendral Piutang dan Lelang Kantor Wilayah I Medan cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dalam jawabannya dan eksepsinya menegaskan bahwa gugatan Penggugat prematur dan gugatan compete yang selanjutnya Tergugat IV dalam eksepsinya menyatakan bahwa agar dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan eksepsi aquo majelis hakim berpendapat oleh karena dari pihak Tergugat IV belum ada tindakan hukum dan lagi pula telah dikeluarkan sebagai pihak (i.c. Tergugat IV) dengan putusan sela Pengadilan Agama Medan Kelas-IA Nomor 967/Pdt.G/2012/PA Mdn, tanggal 22 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal 1434 H, maka dengan demikian Tergugat IV tidak termasuk sebagai pihak dalam perkara ini dan hal yang berkaitan dengan gugatan provisi Penggugat tersebut dinyatakan harus dikesampingkan;

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah sebagaimana tersebut diatas;

Tentang Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat aquo, dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut samar dan kabur (obscuur libel) dan mendalilkan bahwa antara posita dengan petitum gugatan Penggugat kontradikif yang berakibat tidak jelas gugatan Penggugat tersebut apakah tentang ahli waris, pembiayaan, asuransi dan lelang. Kemudian gugatan tersebut juga dinyatakan oleh Tergugat I dan Tergugat II bahwa adanya kerancuan antara posita dan petitum sehingga dipandang tidak memenuhi persyaratan formil dalam suatu gugatan perdata oleh karenanya harus dinyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang mengatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (Obscuur libel) karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas apakah gugatan aquo berkaitan dengan ahli waris, pembiayaan musyarakah, asuransi dan lelang;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II menurut majelis hakim Tergugat I dan Tergugat II telah keliru dalam memahami, mencermati dengan seksama terhadap gugatan Penggugat, maka menurut majelis hakim gugatan aquo telah memenuhi syarat formil dan materil. karena yang digugat oleh Penggugat adalah substansinya jelas dan tegas yaitu Pembiayaan Musyarakah pada Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, oleh karenanya eksepsi tersebut dipandang tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

### Tentang Eksepsi Tergugat III

Menimbang, bahwa Tergugat III melalui Kuasanya mengajukan eksepsi dengan menyatakan bahwa Penggugat tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengajukan gugatan (Disqualificatoire Exceptie), gugatan Penggugat salah pihak (Error in Persona), dan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Exeptio Obscurum Libellum);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III yang menyatakan Penggugat tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengajukan gugatan, menurut majelis hakim adalah keliru dalam memahami gugatan Penggugat sehingga menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan tegas, sebab causa prima dari gugatan Penggugat adalah tentang Pembiayaan Musyarakah sejalan dengan substansi gugatan tersebut sejalan pula dengan Maqashid Asyariah dari suatu gugatan yang diajukan Penggugat aquo telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya menurut majelis hakim eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III melalui Kusasanya dipandang tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## Tentang Eksepsi Tergugat IV.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat IV dalam hal ini tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut, oleh karena Tergugat IV telah dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini, sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum tentang provisi aquo;

### DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I, II, serta III telah sama-sama hadir di persidangan dengan didampingi Kuasa Hukum masing-masing, dan majelis hakim sebelum mengajukan para pihak menghadap mediator non hakim sesuai dengan mediator yang dipilih para pihak, telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan serta memberikan nasihat kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat I, II, dan III. akan tetapi perdamaian aquo ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa acara mediasi telah dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2012 dengan Mediator Non Hakim (Dr.H. ARSO, S.H S.Ag.M.A.) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Medan Kelas-IA sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya para pihak sepakat menempuh jalan perdamaian (Ishlah);
- Bahwa dalam mencapai dan menuju perdamaian ternyata belum tercapai kesepakatan tentang persyaratan dimana pihak Penggugat bersama Turut Tergugat I (Isteri Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX) menyanggupi 1/3 (sepertiga) dari jumlah hutang Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX sebesar (1/3 x Rp 700,000,000,00 ) akan dibayar oleh Turut Tergugat I, dan meminta barang agunan agar dikembalikan kepada pihak Penggugat kepada Turut Tergugat I dengan tidak ada pemberian lainnya;
- Bahwa sedangkan pihak Tergugat I mewajibkan untuk dibayar seluruh pokok hutang Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dan dengan hal itu akan dikembalikan seluruh agunan kepada Penggugat dan Turut Tergugat I;
- Bahwa oleh karena perdamaian belum tercapai kesepakatan tentang persyaratan, maka Mediator memberi kesempatan untuk berfikir secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seksama dan sepakat untuk mediasi ulang atau lanjutan pada hari berikutnya yaitu hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 pukul. 09.00 Wib bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Medan Kelas-IA;

- Bahwa pada mediasi lanjutan hari Senin 12 Nopember 2012 jam.15.00. Wib para pihak yang hadir yang akan melaksanakan mediasi yaitu :
  - ⇒ Bahwa yang hadir Kuasa Penggugat, Turut Tergugat I dan Tergugat II;
  - ⇒ Bahwa oleh karena mediasi lanjutan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012, ternyata juga tidak ada solusi yang disepakati;
  - ⇒ Bahwa untuk selanjutnya pada hari Selasa 20 Nopember 2012 pukul : 14.00 sampai dengan 16.00 Wib. Ternyata para pihak tidak hadir dengan tidak memberitahukan alasan ketidakhadiran para pihak;
  - ⇒ Bahwa oleh karena itu, Mediator berpendapat bahwa kemungkinannya dapat ditempuh mediasi lagi atau mediasi lanjutan;
  - ⇒ Bahwa untuk dimohonkan kepada Ketua Majelis untuk dapat memerintahkan agar para pihak dipanggil secara resmi dan patut untuk menempuh mediasi lanjutan diserahkan kelanjutannya kepada Ketua Majelis;
  - ⇒ Bahwa ternyata dari para pihak tidak ada yang melakukan perjanjian atau kesepakatan lain, oleh karena Mediator Non Hakim tersebut berpendapat bahwa mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dan atau setiap kali persidangan akan dimulai Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat ,Tergugat I,II, Tergugat III, danTergugat IV, serta Turut Tergugat I, II dan III agar berdamai namun upaya tersebut tidak tercapai oleh karenanya pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali ternyata tidak ada titik temu antara Penggugat dan Tergugat I,II, dan Tergugat III;

Halaman 57 dari 69



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa ternyata para pihak tidak ada melakukan perjanjian lain lagi, oleh karena majelis hakim berekesimpulan bahwa telah tidak tercapai perdamaian (Ishlah), maka patut dinyatakan bahwa mediasi telah gagal;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat melalui Kuasanya, Turut Tergugat I,II,III selaku ahli waris Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dibebaskan dari beban hutang Pembiayaan Musyarakah dari Tergugat I dan II senilai sebesar Rp 752,000,000,00 (Tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini Causa Primanya berkenaan dengan Pembiayaan Musyarakah pada Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan, maka sesuai ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jis Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Prinsip Bagi Hasil, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah tanggal 13 April 2000 M bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1421 H dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 02 tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Penggugat selaku ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum in hereant dengan waris mal waris dan juga dengan perkara ekonomi syariah in casu Pembiayaan Musyarakah, maka Penggugat termasuk pihak yang berkepentingan (Persona Standi In Judicio), untuk itu menurut majelis hakim Penggugat berhak mengajukan gugatan aquo sejalan ketentuan hukum syariah akibat kelalaian Tergugat I kepada Tergugat III;

Menimbang, bahwa dari acara jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat I,II, Tergugat III, dan Tergugat IV, ternyata Tergugat I,II, Tergugat III keberatan dan membantah semua dalil dan alasan gugatan Penggugat aquo;

Menimbang, bahwa berhubung semua dalil dan alasan gugatan Penggugat dibantah, oleh karenanya pihak Penggugat wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya demikian juga sebaliknya para Tergugat wajib membuktikan apa yang disangkalnya aquo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatnya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-buktinya berupa bukti surat-surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6) dan kesaksian/keterangan 4 (empat) orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi di persidangan masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX,  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah diperlihatkan aslinya di persidangan sebagaimana telah diterangkan di atas pada bagian duduk perkara, sedangkan substansinya secara materil akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, ternyata saksi-saksi tersebut bukan orang yang terhalang sebagai saksi, dengan demikian secara formil saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Surat Keterangan Ahli Waris adalah merupakan bukti autentik dan sejalan pula dengan apa yang diterangkan saksi-saksi Penggugat yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX yang membuktikan Penggugat adalah Ibu kandung sekaligus ahli waris alm. XXXXXXXXXXXXXXXX yang berhak mewarisi dan menolak harta warisan/peninggalan dari hutang Alim. XXXXXXXXXXXXXXXX oleh karenanya secara maqashid asy-syariah Penggugat adalah berkepentingan dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.2 (Surat Keterangan Meninggal dunia) adalah bukti yang membuktikan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia akibat sakit serangan jantung di Rumah Sakit Gunung Tua Paluta pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011, yang secara hukum berkaitan pewaris terhadap ahli waris dan mal waris;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.3. yaitu Akad Pembiayaan Musyarakah No.120/KCSY02-APP/MSY/2011 bertanggal 26 April 2011 adalah bukti autentik yang membuktikan semasa hidupnya Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX telah membuat Akad Pembiayaan Musyarakah dengan PT.Bank Sumut yang diwakili oleh XXXXXXXXXXXXXXXX selaku Pimpinan Cabang PT.Bank Sumut Cabang Syari'ah Padangsidempuan sebesar Rp 700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah), dimana uang sejumlah tersebut telah diterima Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dengan terlebih dahulu memenuhi dan melengkapi biaya administrasi, asuransi, notaris dan syarat-syarat administrasi lainnya sebesar Rp. 13.609.405,- (Tiga belas juta enam ratus sembilan ribu empat ratus delapan rupiah) dan telah diterima dan disetujui oleh PT.Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan oleh XXXXXXXXXXXXXXXX selaku pimpinan Bank aquo;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.4. berupa tanda terima asli Surat Barang Agunan adalah merupakan bukti yang membuktikan pada masa hidupnya Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX telah menyerahkan dan diterima oleh PT.Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, diketahui dan disetujui Pimpinan Cabang cq.

Halaman 59 dari 69





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

XXXXXXXXXXXXXXXXX bertanggal 26 April 2011 oleh karena bukti P.4. ini ada juga pada Tergugat I dan Tergugat II akan dilakukan lelang melalui Tergugat IV setelah Alm. Ongku Sutan meninggal dunia adalah perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena seluruh uang jaminan asuransi dan administrasi telah dipenuhi dan dibayar lunas oleh Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada Tergugat I dan Tergugat II diteruskan dan telah diterima Tergugat III;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.5. berupa surat Nota Debet dan Jadwal Angsuran Pembiayaan Musyarakah yang dikeluarkan oleh Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan bertanggal 26 April 2011 adalah yang membuktikan pada masa hidup Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah merupakan mitra dan nasabah yang tetap melakukan pembayaran sesuai yang ditetapkan serta tercatat sebagai nasabah yang baik dan jujur;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 berupa Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Terakhir yang dikeluarkan oleh Pimpinan Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan (i.c. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) atas prihal tentang keterlambatan Pembayaran Angsuran sampai pada peringatan dilakukannya lelang terhadap barang agunan, hal mana membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II ingin melepaskan tanggung jawab atas kelalaiannya untuk menanggung resiko karena telah melakukan pencairan pinjaman padahal Tergugat III belum menerbitkan polis asuransi atas nama Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Tergugat I,II melalui Kuasanya telah pula mengajukan bukti surat yang terdiri dari T.I-II No.1 sampai dengan T.I-II No.21;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan substansi dari bukti surat yang diajukan aquo sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang bukti T.I-II No.1 adalah merupakan bukti yang menyatakan tentang Akad Pembiayaan Musyarakah adalah merupakan bukti diakui Penggugat sebagai bukti yang sah kebenarannya;

Menimbang, bahwa tentang bukti T.I-II No.2 yang merupakan pernyataan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX semasa hayatnya bersama isterinya adalah merupakan bukti yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II Oleh karena majelis hakim berpendapat bahwa bukti mana tidak berkekuatan hukum, dan harus dinyatakan bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan metril untuk suatu bukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang bukti T.I-II No.3 yang berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan untuk mengajukan asuransi ternyata dilakukan oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II dan diterima oleh ahli waris setelah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2011 karena sakit di Gunungtua, yang menyebabkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhentinya pembayaran pembiayaan musyarakah aquo, maka bukti aquo tidak memenuhi syarat-syarat alat bukti, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dengan tanda T.I-II No.4, 5, 7 dan 8 yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya di persidangan ternyata Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat menunjukkan aslinya meskipun telah ditanyakan oleh majelis hakim, oleh karenanya bukti mana bukan merupakan alat bukti sempurna maka majelis hakim berpendapat bukti mana harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.I-II.No.6 surat klaim asuransi jiwa adalah dapat dijadikan bukti karena Alm XXXXXXXXXXXXXXXX telah memenuhi dan membayar uang asuransi yang telah diterima oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa Bahwa terhadap bukti T.I-II No.9, 11 dan 14 yaitu tanda terima Surat Jaminan Barang dan dan fotocopy Sertifikat Hak Milik No.457 dan Sertifikat Hak Millik No.395, adalah bukti yang sempurna dan merupakan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.I-II. No.10, 12, 13 sd.17 yang berupa Sertifikat Hak Tanggungan ini adalah merupakan bukti yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan syarat administrasi antara XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Tergugat I dan Tergugat II untuk pinjaman cq. Pembiayaan musyarakah disebut juga dengan sejumlah uang, maka dalam hal ini majelis hakim berpendapat bukti mana harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I-II No.18 berupa rekening Koran Tabungan Wadiah atas nama Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX menurut majelis hakim adalah bukti yang sempurna dan dapat dijadikan bukti dalam suatu persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.I-II No.19 sd. 21 yaitu berupa Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Terakhir, menurut majelis hakim surat yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang ada relevansinya dengan kondisi Penggugat, maka oleh karenanya majelis hakim berpendapat bukti mana harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I dan II masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, ternyata di persidangan antara yang satu dengan saksi yang lainnya tidak saling mendukung, dan ternyata pula saksi-saksi tidak kenal dengan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX. Sedangkan saksi Ahli yang dihadirkan yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX. memberikan keterangan yang pada dasarnya memberikan penjelasan dan keterangan seputar Ekonomi Syariah secara detail, sehingga menurut pendapat majelis hakim keterangan saksi ahli aquo dapat mendudukkan makna ekonomi syariah sesuai dengan proporsinya dengan prinsip syariah atau dengan kata lain setiap kegiatan usaha dengan prinsip syariah haruslah ada maqashid syari'ahnya;

Halaman 61 dari 69





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat III melalui Kuasa juga mengajukan alat bukti Surat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tentang bukti T.III-1 sd. T.III.4 adalah merupakan bukti yang bersifat sepihak yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat III dan diterima oleh Penggugat setelah XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, oleh karena majelis hakim berpendapat bahwa bukti mana harus dinyatakan dikesampingkan, karena tidak memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa tentang T.III-5 yaitu berupa setoran PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan kepada Tergugat III dan telah dikembalikan oleh Tergugat III kepada ahli waris Alm.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, ternyata dibantah oleh Penggugat bahwa sampai dengan saat ini pengembalian uang premi asuransi tersebut belum diterima ahli waris. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa bukti mana harus dinyatakan dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III di persidangan telah pula mengajukan bukti surat dan saksi sebagaimana dalam pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa tentang bukti surat yang diajukan Turut Tergugat I sd. Turut Tergugat III yang terdiri dari :

Menimbang, bahwa Fotocopy Surat Tergugat I Nomor 703/KCSy02-APP/SP4/2011 tanggal 26 April 2011 perihal : Surat Persetujuan Prinsip Pemberian Pembiayaan (SP4), yang ditujukan kepada XXXXXXXXXXXXXXXX, bukti mana telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda dengan TT.I s.d.III No.1.bukti ini menunjukkan bahwa memang benar ternyata surat aquo ditujukan kepada XXXXXXXXXXXXXXXX dari Tergugat I membuktikan ada persetujuan dari pihak PT.Bang Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa Fotocopy Buku Tabungan Marwah pada Bank Sumut atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, bukti mana telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda dengan TT.I s.d.TT.III No.2. membuktikan bahwa benar Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX ada menabung di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi yang diajukan Turut Tergugat I,II dan III yang bernama Lolinasari Harahap Binti H. Amiruddin, XXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXXg dipersidangan telah memberikan keterangannya masing-masing di bawah sumpah dan janjinya, ternyata telah dapat membuktikan apa yang dilihat dan didengarnya, maka menurut majelis hakim keterangan tersebut dapat mendukung gugatan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan hukum aquo majelis hakim menemukan bahwa sebagai penyebabnya tidak berlanjutnya angsuran untuk bulan berikutnya adalah karena terjadinya musibah yaitu meninggalnya XXXXXXXXXXXXXXXX selaku pembuat akad Pembiayaan Musyarakah dengan Tergugat I dan Tergugat II., maka terjadinya tanggungan atau outstanding yang belum dibayar bukan karena lalainya Penggugat /Ahli Waris dalam melakukan angsuran;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II pada halaman 2 paragraf ke 5 ada menyebutkan bahwa Tergugat I sudah menyampaikan Surat No.706/KCSy-02-APP/L/2011 tanggal 26 April 2011 prihal Pemeriksaan Kesehatan (Medical Chek Up) untuk pengajuab asuransi (bukti T.I-II No.3), sedangkan jawaban Tergugat III yang terdapat pada halaman 9 angka 7 ada menyebutkan bahwa mengenai persyaratan medical chek up tersebut butir 6 tersebut telah disampaikan oleh Tergugat III kepada Tergugat I yaitu melalui surat No.0116/ULS-MDN/V/2011 tertanggal Medan 11 Mei 2011, prihal Titipan Premi (bukti T.III-1) dan Surat Pengantar Medis tertanggal Medan 11 Mei 2011 (bukti T.III-2) hal aquo menurut majelis hakim telah bertentangan asas pelaksanaan administrasi dalam ekonomi syariah karena telah berbuat rekayasa atas kondisi yang sebenarnya, untuk tindakan seperti itu telah melanggar asas kehati-hatian (Ihthiyathi);

Menimbang, bahwa ternyata bahwa tindakan seperti yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum tersebut, jelas menunjukkan kelalaian dan kesalahan prosedur administrasi yang dilakukan ole Tergugat I dalam hal telah mengucurkan/mencairkan pembiayaan musyarakah kepada Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX tanpa adanya persetujuan penutupan asuransi jiwa Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dari Tergugat III padahal Tergugat I dan Tergugat II mengetahui bahwa pengucuran pembiayaan musyarakah tersebut wajib terlebih dahulu dilengkapi dengan persyaratan asuransi jiwa guna menjamin keamanan pembiayaan musyarakah tersebut (Taqabul bil Haqiq);

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ahli waris sesuai ketentuan hukum adalah pihak yang berkepentingan (Persona Standi In Judicio) yang berhak mengajukan gugatan aquo dan sesuai dengan ketentuan hukum syariah apabila kelalaian dan kesalahan dalam proses administrasi asuransi Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dari Tergugat I kepada Tergugat III adalah disebabkan perbuatan hukum Tergugat I yang berakibat Akad Pembiayaan Musyarakah AI m. XXXXXXXXXXXXXXXX ternyata tidak diasuransikan kepada pihak Tergugat III karenanya hal ini dapat membebaskan Penggugat dan Turut Tergugat I sd. Turut Tergugat III dari menanggung beban untuk melunasi Akad Pembiayaan AI Musyarakah menjadi tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II secara utuh dan atau untuk seluruhnya;

Halaman 63 dari 69



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat I, II dan Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I, II dan III, bukti-bukti surat, keterangan saksi ahli, serta informasi hukum selama persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta /Al Itsbat Waqi'ah sebagai berikut :

- Bahwa benar Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit di Gunung Tua pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 yang menyebabkan terhentinya/tertunggaknya cicilan Pembiayaan Al Musyarakah Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa benar Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX telah membayar persyaratatan yang telah ditetapkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam pembiayaan musyarakah di PT, Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, yang terdiri dari : 1. Administrasi senilai Rp. 8.750.000,- 2. Notaris sebesar Rp. 1.500.000,- 3. Asuransi Jiwa Rp. 2.170.000,- dan 4. Asuransi Kebakaran Rp. 1.189.408,- Total Biaya Rp. 13.609.408,- (tiga belas juta enam ratus Sembilan ribu empat ratus delapan rupiah);
- Bahwa Tergugat I telah melakukan FAIT ACCOMPLI kepada Turut Tergugat I,II dan III yaitu suatu kondisi dan kejadian memaksa yang tidak dapat dihindari, melainkan harus dihadapi;
- Bahwa 4 (empat) hari setelah meninggalnya Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX ternyata Tergugat I mendatangi Turut Tergugat I (istri Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX) agar menandatangani Surat Pernyataan Ahli Waris untuk bertanggung jawab terhadap Akad Pembiayaan Al Musyarakah Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX, telah melanggar asas prinsip syariah, dan nash syar'ie
- Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat I, II dan III adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (Persona Standi In Judicio) ;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat I telah lalai dan nyata melanggar asas akad dalam pembiayaan musyarakah sesuai dengan maksud Pasal 21 huruf a, b, c, d, dan g jis Pasal 26 huruf a, b, c, d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Pasal 2 dan 3. Pasal 25, 26 dan 35 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008 dan menerapkan Taqabul bil Hukmi yaitu mengucurkan atau mencairkan pembiayaan musyarakah dengan persyaratan menyusul kemudian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III yang menyatakan bahwa ahli waris Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX harus melanjutkan dan melunasi pembiayaan musyarakah yang dikucurkan atau dcairkan oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II secara inconcretto telah bertentangan dengan asas ekonomi syariah dan nash shar'i seperti yang berikut ini :

1 Firman Allah QS. Al Maidah ayat 1

"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu...:

2 Al Hadits riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah Rasulullah SAW berkata :

"Allah SWT berfirman : Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu telah berkhianat, Aku keluar dari mereka" (HR. Abu Daud yang disahihkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah);

3 Hadits Nabi Riwayat Tirmizi dan 'Amar bin 'Auf :

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. Tirmizi dari 'Amar bin 'Auf)

4 Kaedah Fiqhiyah :

"Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh di lakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"

- Bahwa Tergugat III telah salah dan lalai menerapkan administrasi asuransi yang dilakukannya yaitu melanggar asas dan prinsip asuransi syariah antara lain berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 21/DSN-MUI/III/2002 tentang asuransi syariah;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Turut Tergugat I, II dan III ternyata telah terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, dan oleh karena dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti secara meyakinkan karenanya petitum gugatan Penggugat pada angka 1, 2 dan 3 dalam pokok perkara sepatutnyalah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat yang memohon agar provisi yang diajukan dikabulkan agar jangan dilakukan pelelangan oleh Penggugat IV ternyata tidak beralasan, lagi pula Penggugat IV telah dikeluarkan dari pihak dalam perkara ini oleh karenanya petitum tentang provisi aquo harus dikesampingkan;

Halaman 65 dari 69



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa petitum Penggugat yang meminta agar Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) adalah dipandang tidak beralasan untuk itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat angka 7 yang bermohon agar dilaksanakan Sita Milik (Rivindicoir Baslaag) sebagaimana diatur Pasal 260 R.Bg ternyata selama persidangan Penggugat melalui Kuasanya tidak ada mengajukan permohonan untuk sita milik aquo, oleh karena Sita Milik tersebut dipandang tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat yang menginginkan agar putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta adalah dipandang tidak beralasan, oleh karenanya petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I dari, II dan Tergugat III untuk membayarnya;

MENINGAT dan MEMPERHATIKAN Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, kaedah hukum yang berkenaan dengan perkara ini, antara lain sebagai berikut :

- 1 Nash Syarie (Al Qur'anul Karim, Al Hadits dan Pendapat Para Fuqaha');
- 2 Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/III/2002 tentang Asuransi Syariah;
- 3 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- 4 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Negara;
- 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
- 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;

### MENGADILI

DALAM KOMPENSI

Dalam PROVISI

- Menolak Provisi Penggugat tersebut ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan II serta Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Penggugat serta Turut Tergugat I, II, III selaku Ahli Waris dari Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dibebaskan dari beban hutang Pembiayaan Musyarakah dari Tergugat I dan II sebesar Rp 752,000,000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah);
- 3 Menyatakan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dengan diketahui oleh istrinya (Turut Tergugat I/ XXXXXXXXXXXXXXXX) bertanggal 28 April 2011 batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 4 Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 457/Pasar Gunung Tua tanggal 19 Desember 2008 an. XXXXXXXXXXXXXXXX dan Sertifikat Hak Milik Nomor 395/Pasar Gunung Tua tanggal 07 Juni 2007 an. XXXXXXXXXXXXXXXX, harus dikembalikan kepada yang mustahak/Penggugat;
- 5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kepada Penggugat, 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik tersebut kepada Penggugat/Ahli Waris Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana yang tercantum dalam amar angka 4 aquo;
- 6 Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
- 7 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp 3,841,000,00 (Tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Medan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1434 H oleh kami Drs. H. Abdul Halim Ibrahim, M.H.. sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh Drs. H. Haspan Pulungan, S.H. dan Dra. Nurhidayah Hasibuan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota; serta dibantu oleh Rahmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Medan Kelas-IA dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat III, dan Kuasa Hukum Turut Tergugat I, II, dan III tanpa hadirnya Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. Abdul Halim Ibrahim, M.H.

Hakim Anggota :

ttd

Halaman 67 dari 69



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Haspan Pulungan, S.H.

ttd

Dra. Nurhidayah Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmah, S.H.

Rincian biaya perkara:

1 Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2 Biaya ADM/ATK	Rp	50.000,-
3 Biaya panggilan	Rp	3.750.000,-
4 Biaya redaksi	Rp	5.000,-
5 Biaya meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 3.841.000,-

(Tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Medan Kelas-IA

Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap

Diberikan atas permintaan Kuasa Hukum Tergugat III

Tanggal : Juni 2013

Wakil Panitera,

Drs. Muslih





*Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*  
*Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)*  
*Telp : 021-384 3348 (ext.318)*